

ISSN 1411 - 2930

Bulletin Somba Opu


VOL. 12 No. 16, NOVEMBER 2009



UU No. 27/1992



Diterbitkan Oleh :
BALAI PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA MAKASSAR



Bulletin Somba Opu

VOL. 12 No. 16, NOVEMBER 2009



Diterbitkan Oleh :
BALAI PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA MAKASSAR

Somba Opu

Vol. 12 No. 16, November 2009

Diterbitkan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat dimaksudkan sebagai media kajian ilmiah, deskripsi dan survei mengenai Pengelolaan dan Pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) serta kegiatan mengenai ilmu-ilmu budaya, yang meliputi bidang-bidang: sejarah, arkeologi, antropologi, kesenian, arsitektur dan bidang-bidang lain yang berkaitan.

Penanggungjawab: Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, Wakil Penanggungjawab: Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pengarah: Kepala Seksi Pelestarian dan Pemanfaatan, Pimpinan Redaksi: Mohammad Natsir, Wakil Pimpinan Redaksi: Hj. Irwani Rasyid, Anggota: Nurbiyah Abubakar, Tri Brathy Bongga, Lay Out: Jamaluddin.

Redaksi menerima kiriman naskah dari para ahli atau penulis manapun yang berminat pada masalah pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) dan bidang-bidang ilmu yang menjadi cakupan penerbitan bulletin ini. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris; panjang naskah 10-15 halaman kuarto (termasuk daftar acuan), spasi rangkap. Karangan harus asli (bukan jiplakan), boleh terjemahan, saduran, asal disebutkan sumbernya dengan jelas. Redaksi berhak menyunting karangan tanpa mengubah atau menyimpang dari isi karangan. Karangan yang dimuat dalam Bulletin Somba Opu walaupun berisi tentang suatu kritik atau perbedaan pendapat, hal ini bukanlah pendapat Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar. Sehingga semua karangan yang telah dimuat oleh Bulletin Somba Opu adalah pendapat pribadi dari penulis tersebut.

Pengantar Redaksi

Buletin Somba Opu, sebagai salah satu bentuk kemasan informasi, telaah dan kajian dalam upaya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya atau yang biasa dikenal dengan Tinggalan Sejarah dan Purbakala hadir lagi dihadapan pembaca yang budiman. Penerbitan ini, sebagai bagian dari komitmen kami, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar untuk semaksimal mungkin menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, tentang bagaimana pentingnya pelestarian tinggalan masa lalu masyarakat bangsa Indonesia. Pelestarian itu, diharapkan menjadi bagian dari perekat persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi penanda/jatidiri dan bukti keberadaan bangsa, dengan karya intelektual yang telah ada sejak masa lalu. Karya intelektual itu, kemudian terangkum dalam pusaran budaya lokal, regional, nasional, bahkan sebagian menjadi ikon budaya dunia.

Begitu besar peran budaya dan tinggalan budaya dalam pembangunan bangsa tersebut, menjadi titik pijak dalam mengolah dan menanganinya secara efektif dan tepat sasaran, dengan prinsip mempertahankan keaslian budaya bangsa, dan tidak mengesampingkan dan tetap mengapresiasi budaya luar, yang dapat meningkatkan arti dan makna kebudayaan kita.

Penerbitan kali ini, tim redaksi memilih topik utama "Penilaian Benda Cagar Budaya". Topik ini berangkat dari kompleksnya permasalahan penanganan pelestarian benda cagar budaya (BCB), seperti lemahnya kepedulian dan perhatian masyarakat, maraknya pencurian dan mudahnya memindahtangankan benda yang diduga benda cagar budaya atau bahkan benda cagar budaya, bahkan dalam berbagai kasus dimana keberadaan situs benda cagar budaya mudah dikorbankan untuk berbagai kepentingan. Fakta itu, dengan sendirinya akan mengakibatkan penurunan nilai tinggalan budaya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu, tim redaksi juga menyajikan berbagai kajian/artikel penanganan teknis kepurbakalaan, bahkan menyajikan salah satu artikel yang menyajikan secara runtut penanganan kasus suatu kawasan situs Sejarah di Makassar, yakni Lapangan Karebosi. Artikel-artikel tersebut, kami harapkan menjadi bahan banding dan kajian dalam menangani pelestarian benda cagar budaya, berdasarkan kaedah dan aturan pelestarian benda cagar budaya. Redaksi menyadari bahwa isi buletin kali ini, tidak akan mampu memberi informasi lengkap tentang penanganan pelestarian benda cagar budaya, namun kami yakin bahwa karya, kajian dan ulasan para penulisnya berupaya untuk berpartisipasi dan memberi manfaat maksimal terhadap pelestarian budaya bangsa.

Demikian sajian kami pada edisi ini, semoga bermanfaat dan semoga kita berjumpa lagi pada edisi-edisi selanjutnya. Jaya dan lestari budaya bangsa.

Redaksi

Somba Opu

Vol. 12 No. 16, November 2009

Daftar Isi

Penilaian Benda Cagar Budaya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992

Oleh: Andi Muhammad Said ---- hal. 1

Studi Kasus Arkeologi : "Revitalisasi Karebosi di Kota Makassar"

Oleh: Yadi Mulyadi ---- hal. 10

Metode Pemugaran Dalam Rangka Pelestarian Benda Cagar Budaya

Oleh: Kelompok Kerja Pemugaran ---- hal. 28

"DOKUMEN" Sebagai Sumber Data dan Informasi

Oleh: Kelompok Kerja Dokumentasi dan Publikasi ---- hal. 37

Keefektifan Pameran Sebagai Media Publikasi

Pelestarian Benda Cagar Budaya di BPPP Makassar

Oleh: Tri Brathy Bongga ---- hal. 44

Penanganan dan Penyelamatan Arkeologi Bawah Air

Oleh : Kelompok Kerja Peninggalan Bawah Air ---- hal. 51

Peningkatan Kualitas Informasi Pada Website BPPP Makassar

Dalam Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya

Oleh: Nurbiyah Abubakar ---- hal. 59

Pemeliharaan Sebagai Salah Satu Upaya Pelestarian
Benda Cagar Budaya dan Situs
Oleh : Kelompok Kerja Pemeliharaan ---- hal. 69

Analisis Kerusakan Bangunan Kolonial Benteng Ujungpandang
Oleh: Munafri ---- hal. 81

Pengendalian Rayap Terhadap Bangunan Kuno
Melalui Pendekatan Ekologis
Oleh: Syafrudin Idrus ---- hal. 87

Metode dan Teknik Konservasi Secara Tradisional
Oleh: Haeruddin ---- hal. 93

Perlindungan Benda Cagar Budaya Ssebagai Upaya Pelestarian
Oleh: Kelompok Kerja Perlindungan ---- hal. 97

PENILAIAN BENDA CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992

Oleh : Andi Muhammad Said

A. Pendahuluan

☞ Benda Cagar Budaya yang terkadang oleh sebagian orang disejajarkan pengertiannya dengan benda arkeologi, benda purbakala, benda budaya, benda kuno, barang antik, harta karun, benda berharga, dan lain-lain. Namun istilah yang akan digunakan dalam artikel ini adalah "Benda Cagar Budaya" sebagaimana terminologi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Penggunaan istilah benda cagar budaya pada dasarnya mengandung konsekuensi hukum, dalam pengertian bahwa benda yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah benda budaya yang dicagarkan (dilindungi). Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang tergolong dalam kategori sebagai benda cagar budaya harus diperlakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang terkait dengannya, baik dari segi pengelolaan untuk pelestarian maupun untuk kepentingan pengembangan dan pemanfaatannya.

Perlakuan benda cagar budaya secara spesifik melalui peraturan perundangan yang diterbitkan secara khusus pula, merupakan suatu upaya untuk melestarikan nilai-nilai luhur dan karya adiluhung bangsa yang terkandung pada setiap benda cagar budaya dan/atau situs. Dengan kata lain bahwa Benda cagar budaya dan/atau situs sebagai warisan budaya bangsa dapat merefleksikan berbagai sendi-sendi kehidupan manusia pada masa lampau, baik yang merupakan bukti kearifan

lokal maupun yang berupa hasil karya agung manusia pada masa lampau. Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa benda cagar budaya dan/atau situs mengandung nilai penting yang dapat dijadikan sebagai simpul memori kolektif untuk menumbuhkan dan mempertebal rasa kebanggaan nasional, serta dapat memperkuat kesadaran identitas dan jatidiri bangsa.

Di balik kenyataan bahwa benda cagar budaya dan/atau situs memiliki nilai penting untuk kepentingan nasional, juga terdapat kompleksitas permasalahan yang terkait dengan upaya pelestarian dan pemanfaatannya. Tantangan utama yang dihadapi dalam pelestarian benda cagar budaya dan/atau situs, adalah kurangnya perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap keberadaannya sehingga dengan mudah dapat dikorbankan untuk berbagai kepentingan lain, terutama yang dapat menghasilkan nilai ekonomi secara langsung. Kenyataan tersebut antara lain dapat terlihat pada beberapa kasus perusakan dan jual-beli benda cagar budaya dan/atau situs yang dilakukan secara illegal pada beberapa tempat dan hanya memburu nilai ekonomi semata.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum dapat melihat manfaat dari keberadaan benda cagar budaya dan/atau situs dalam konteks masa kini. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat belum peduli terhadap kelestarian benda cagar budaya, sehingga

cenderung mengabaikannya dan secara gampang dapat memindah-tangankan dari satu pihak ke pihak yang lain, serta pemanfaatan untuk berbagai kepentingan yang terkadang tidak selaras dengan amanat yang terkandung dalam peraturan perundangan yang berlaku tentang benda cagar budaya. Kondisi sedemikian ini secara langsung dapat menurunkan kuantitas dan kualitas benda cagar budaya dan/atau situs yang pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya pemiskinan budaya.

Ketidakpedulian masyarakat terhadap keberadaan benda cagar budaya dan/atau situs, pada dasarnya diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan nilai penting yang terkandung pada setiap benda cagar budaya dan/atau situs sebagaimana yang telah dikemukakan diatas. Selain itu masyarakat hanya melihat benda cagar budaya dan atau situs dengan nilai tukar ekonomi yang bersifat sesaat dan dianggap kurang menguntungkan untuk sektor ekonomi bagi pemilik atau yang menguasainya. Hal lain yang menyebabkan kurangnya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap kelestarian benda cagar budaya dan/atau situs, disebabkan oleh kurang akrabnya dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang benda cagar budaya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Minimnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap benda cagar budaya tidak lepas dari peran pemerintah yang belum maksimal melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang benda cagar budaya dan nilai penting yang terkandung di dalamnya, serta kurangnya sosialisasi peraturan perundangan yang terkait

dengan benda cagar budaya. Selain itu permasalahan ini juga diperparah oleh minimnya peraturan atau standard baku yang secara teknis dapat digunakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola benda cagar budaya, termasuk di dalamnya adalah belum adanya standard penilaian terhadap benda cagar budaya yang dapat dipergunakan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka saya akan mencoba menguraikan tentang penilaian benda cagar budaya, yang meliputi antara lain; jenis benda yang dinilai, kriteria penilaian, dan tujuan penilaian yang nantinya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan standard penilaian benda cagar budaya sebagai suatu produk peraturan perundang-undangan yang berlaku secara teknis sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

B. Penilaian Benda Cagar Budaya

1. Masalah Penilaian

Sesuai dengan judul makalah ini, yaitu kajian hukum tentang penilaian benda cagar budaya, yang dalam pemahaman saya berarti suatu kajian tentang penilaian terhadap benda cagar budaya dan/atau situs yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Sementara kita ketahui bahwa peraturan perundangan yang memuat tentang benda cagar budaya di Indonesia sangat terbatas jumlahnya, antara lain; UUD 1945, UU No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pajak Bumi dan Bangunan, UU No. 9 Tahun 1990 tentang

Kepariwisata. UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, TAP MPR No IV Tahun 1999 tentang GBHN, Inpres 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, Keppres 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta beberapa Perda pada wilayah tertentu. Terbatasnya jumlah peraturan perundangan yang memuat tentang benda cagar budaya, menunjukkan kurangnya perhatian dari sektor lain terhadap sektor kebudayaan terutama benda cagar budaya.

Terkait dengan penilaian terhadap benda cagar budaya yang ditinjau secara hukum, maka dapat terlihat bahwa dari sekian jumlah peraturan perundangan yang terkait dengan benda cagar budaya dan/atau situs, hanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 yang mencantumkan tentang kriteria benda cagar budaya, dengan demikian maka peraturan perundangan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap benda cagar budaya adalah UU No. 5 Tahun 1992 beserta peraturan perundangan yang merupakan turunan dan penjabarannya.

Mengingat bahwa hasil penilaian yang dilakukan terhadap benda cagar budaya dan/atau situs memiliki konsekuensi hukum dan ilmu pengetahuan, maka setiap kegiatan penilaian perlu dilakukan secara cermat dan akurat, serta melibatkan berbagai unsur terkait dan menggunakan pendekatan disiplin ilmu pengetahuan yang terkait dengan jenis obyek yang dinilai. Dengan kata lain bahwa penilaiannya harus dilakukan melalui penelitian dengan melibatkan para pakar dari disiplin ilmu terkait.

2. Kriteria Nilai Benda Cagar Budaya

Bila memperhatikan sifat dan kondisi dari benda cagar budaya yang terbatas dari segi jumlah serta tidak dapat diperbaharui, maka pada dasarnya semua benda cagar budaya dapat dikatakan tak ternilai harganya, karena memiliki sifat yang tidak dapat diulang, dan hanya sekali terjadi atau sekali saja dibuat pada masa lalu, atau dalam satu peristiwa tertentu. Dengan demikian maka penilaian benda cagar budaya tidak dapat disamakan penilaian benda lainnya yang hanya memiliki nilai ekonomi semata.

Penilaian terhadap benda cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 5 tahun 1992, yaitu dikaitkan dengan manfaat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Dengan demikian maka benda cagar budaya dapat dinilai secara beragam tergantung pada kelengkapan dan keutuhan bendanya secara fisik serta kualitas informasi yang dikandungnya, baik jika ditilik dari segi sejarah dan kebudayaan maupun dari segi ilmu pengetahuan. Namun demikian kegiatan penilaian juga dilakukan untuk tujuan yang bersifat ekonomi, untuk itu juga dibutuhkan kriteria penilaian lain yang sesuai dengan tujuan penilaian yang akan dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keragaman nilai dan tujuan penilaian yang akan dilakukan, dapat melahirkan standar penilaian tertentu serta skala urutan nilai penting dari setiap benda cagar budaya dan/atau situs yang dinilai.

Agar penilaian yang dilakukan dapat memenuhi berbagai kepentingan serta dapat memenuhi tuntutan peraturan perundangan yang berlaku tentang benda cagar budaya, maka dalam melakukan kegiatan penilaian perlu

memperhatikan berbagai aspek yang antara lain meliputi jenis benda yang akan dinilai, cara perolehan, kepemilikan dan/atau penguasaan benda, Kandungan nilai penting dari benda yang dinilai, serta tujuan penilaian yang dilakukan.

Terkait dengan jenis benda yang dinilai dapat meliputi;

- a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
- c. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya. (Pasal 1 UU No.5 Tahun 1992).

Selain benda cagar budaya dan situs sebagaimana yang tercantum dalam UU BCB tersebut, penilaian juga dilakukan terhadap benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya.

Dengan memahami jenis benda yang tergolong sebagai benda cagar budaya, maka dalam melakukan penilaian terhadap suatu benda dapat disesuaikan atau merujuk pada kriteria benda sebagaimana yang termaktub dalam peraturan perundangan tersebut. Dengan kata lain bahwa kriteria tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan apakah benda yang dinilai merupakan benda cagar budaya atau bukan benda

cagar budaya. Dari ketiga butir di atas jelas terungkap bahwa benda masa lalu dapat menjadi Benda Cagar Budaya jika benda tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan atas dasar wujud fisik (form), umur (time), dan lokasi (space), serta kepentingannya (function), baik bagi sejarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan, maupun untuk kepentingan ekonomi.

Sedangkan berdasarkan jenis cara perolehan suatu benda, maka dapat dibedakan atas:

- a. benda yang merupakan warisan yang diperoleh secara turun temurun dari keluarga (Pasal 6 UU BCB);
- b. benda yang diperoleh dari hasil jual beli (Pasal 15 ayat 2 UU BCB);
- c. benda yang merupakan hasil dari kegiatan pencarian (Pasal 12 UU BCB);
- d. benda yang diperoleh dari kegiatan penelitian (Pasal 2 Kepmendikbud No. 064/U/95);
- e. benda hasil penemuan (Pasal 10 UU BCB).

Dengan mengetahui asal perolehan suatu benda, maka dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan dan menetapkan status kepemilikan dan/atau penguasaan terhadap suatu benda cagar budaya, serta dapat menjadi dasar untuk menentukan imbalan yang dapat diberikan kepada pemilik atau penemu atau yang menguasai. Untuk benda yang merupakan hasil dari kegiatan pencarian, pengaturannya disesuaikan dengan peraturan perundangan lain yaitu Keppres 107/2000. Sementara benda yang diperoleh melalui cara penelitian, berdasarkan amanat dari Pasal 13 Kepmendikbud No. 064/U/1995, maka benda tersebut wajib diserahkan kepada Negara.

Bila ditinjau dari jenis kepemilikan dan/atau penguasaan terhadap benda cagar budaya, maka dapat digolongkan dalam jenis sebagai berikut:

- a. Benda yang merupakan milik/dikuasai oleh negara;
- b. Benda yang merupakan milik/dikuasai oleh perorangan;
- c. Benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya.

Dengan mengetahui jenis kepemilikan/ yang menguasai suatu benda, maka memudahkan untuk memahami status hukumnya sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan lebih lanjut, terutama yang terkait dengan jenis dan bentuk imbalan atau ganti rugi yang dapat diberikan. Sedangkan untuk jenis benda yang tergolong sebagai benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya berlaku peraturan perundangan lain (Keppres 107/ 2000, dll.).

Kandungan nilai penting atau aspek yang dapat dinilai pada setiap benda meliputi:

- a. Ilmu Pengetahuan (Pasal 5 ayat 1 UU BCB, Pasal 3 ayat 1a PP 10/93).
Tolok ukurnya terkait dengan kepentingan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain merupakan obyek kajian serta sumber data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan kajian yang terkait dengan disiplin ilmu tertentu;
- b. Sejarah (Pasal 5 ayat 1 UU BCB, Pasal 3 ayat 1a PP 10/93).
Tolok ukurnya terkait dengan peristiwa sejarah, ketokohan, politik, sosial dan budaya yang menjadi simbol kesejarahan tingkat lokal, regional, nasional dan Internasional;
- c. Kebudayaan (Pasal 5 ayat 1 UU BCB, Pasal 3 ayat 1a PP 10/93).
Yang tolak ukurnya terkait dengan nilai benda yang merupakan refleksi dari gagasan, perilaku, kearifan, dan karya agung manusia

- d. Keunikan/corak khas (Pasal 3 ayat 1b PP 10/93).
Tolok ukurnya terkait bentuk atau gaya yang tidak berlaku secara umum bagi setiap benda, atau hanya mewakili kelompok masyarakat atau masa dan budaya tertentu.
- e. Kelangkaan (Pasal 3 ayat 1c PP 10/93).
Tolok ukurnya terkait dengan keberadaannya sebagai satu-satunya (kelangkaan dalam jumlah) atau yang terlengkap dari jenisnya yang masih ada pada lingkungan/ruang tertentu (lokal, regional, nasional atau bahkan dunia). Kelangkaan bentuk (bentuk, ukuran, gaya, teknologis); kelangkaan dalam masa tertentu;
- f. Keaslian (Kepmendikbud No 063/U/1995).
Tolok ukurnya terkait dengan keaslian bentuk, bahan, ragam hias, pengerjaan, dan tata letak, keaslian ini sangat penting untuk penetapannya sebagai benda cagar budaya karena benda yang tidak asli tidak dapat dikategorikan sebagai benda cagar budaya;
- g. Keutuhan.
Tolok ukurnya terkait dengan utuh atau tidaknya suatu benda atau kelompok benda (tanpa mengalami kerusakan atau kekurangan salah satu bagiannya); Nilai benda cagar budaya yang wujudnya utuh, setengah utuh, atau hanya berupa fragmen, sudah tentu berbeda nilainya, baik bagi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan maupun nilai ekonominya.
- h. Usia (Pasal 1 UU BCB).
Tolok ukurnya terkait dengan batas usia sekurang-kurangnya 50 tahun, namun perlu disadari bahwa kriteria usia ini tidak bisa berdiri sendiri dan tetap harus ditunjang oleh kriteria nilai penting lainnya, dengan

anggapan bahwa tidak semua benda yang telah berusia 50 tahun merupakan benda cagar budaya;

- i. Tempat asal/keberadaan (UU Daerah Otonom).
Tolok ukurnya terkait dengan konteks wilayah budaya dan administratif; pendugaan nilai ini penting untuk menentukan penempatan/kedudukan benda, serta peringkat pengelolannya.
- j. Landmark (Penanda Wilayah?)
Tolok ukurnya terkait dengan keberadaannya sebagai sebuah benda/monumen atau bentang lahan yang dijadikan simbol dan wakil dari suatu lingkungan sehingga merupakan tanda lingkungan tersebut;
- k. Nilai Ekonomi.
Nilai ekonomi yang dimaksudkan dalam hal ini meliputi dua jenis; yaitu nilai obyek sebagai aset dan daya tarik pariwisata dan nilai intrinsik yang terkandung pada suatu obyek. Tolok ukur untuk obyek yang memiliki daya tarik pariwisata dapat disesuaikan dengan NJOP yang berlaku pada lokasi tersebut dan ditambah dengan nilai budaya yang melekat pada obyeknya. Sedangkan Tolok ukur penilaian terhadap benda terkait dengan nilai intrinsik, yaitu dengan menilai bahan materialnya (apabila terbuat dari bahan logam mulia), nilai budaya, nilai kejujuran bagi penemu (apabila merupakan hasil penemuan). Ketiga unsur nilai tersebut dapat diakumulasikan menjadi satu kesatuan untuk menetapkan nilai tukar/nilai jual suatu benda cagar budaya.

3. Tujuan Penilaian BCB

Sehubungan dengan bervariasinya kandungan nilai pada setiap benda, maka dalam melakukan

penilaian terlebih dahulu harus menetapkan tujuan penilaian yang akan dilakukan. Dalam pembahasan ini, tujuan penilaian diarahkan untuk memenuhi kepentingan yang terkait dengan upaya pelestarian dan pemanfaatan yang meliputi:

1. Penilaian benda dalam rangka penetapannya sebagai Benda Cagar Budaya (Pasal 10 ayat 4 PP 10/93).
2. Penilaian benda dalam kaitannya untuk kepentingan penetapan peringkat Benda Cagar Budaya serta kewenangan pengelolannya yang meliputi lokal (Pemerintah Kabupaten/Kota), regional (Pemerintah Provinsi), nasional (Pemerintah Pusat), dan internasional (Unesco). (PP 38/2007 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah).
3. Penilaian kondisi fisik benda untuk peringkat penanganan BCB berdasarkan kondisi keterawatannya (Pasal 12 ayat 3 Kempendikbud No. 063/U/1995)
4. Penilaian benda untuk menentukan nilai ekonomi (imbalan jasa, nilai jual/ ganti rugi). (Pasal 15 PP NO.10/1993).

Untuk lebih jelasnya, penilaian terhadap suatu benda yang dilakukan berdasarkan masing-masing tujuan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penilaian benda dalam rangka penetapannya sebagai Benda Cagar Budaya.

Penilaian yang dilakukan terhadap suatu benda untuk tujuannya ini, dilakukan dengan cara mengamati nilai-nilai yang terkandung dalam benda yang meliputi;

- Nilai Ilmu Pengetahuan, yaitu benda yang memiliki nilai sebagai sumber data dan informasi atau merupakan obyek kajian

ilmu pengetahuan.

- Nilai Sejarah, yaitu benda yang memiliki nilai yang terkait dengan peristiwa sejarah, ketokohan, politik, sosial dan budaya yang menjadi simbol kesejarahan tingkat lokal, regional, nasional dan Internasional.
- Nilai Kebudayaan, yaitu benda yang memiliki nilai yang terkait kehadiran suatu benda sebagai refleksi dari gagasan, perilaku, kearifan, dan karya agung manusia pada masa lampau.
- Keunikan/corak khas, yaitu benda yang memiliki nilai yang terkait dengan bentuk atau gaya yang tidak berlaku secara umum bagi setiap benda, atau hanya mewakili kelompok masyarakat atau masa dan budaya tertentu.
- Kelangkaan, yaitu benda yang memiliki nilai yang menunjukkan bahwa benda tersebut keberadaannya sebagai satu-satunya (kelangkaan dalam jumlah) atau yang terlengkap dari jenisnya yang masih ada pada lingkungan/ruang tertentu (lokal, regional, nasional atau bahkan dunia). Kelangkaan bentuk (bentuk, ukuran, gaya, teknologis); kelangkaan dalam masa tertentu;
- Keaslian, yaitu benda yang dari segi bentuk, bahan, ragam hias, pengerjaan, dan tata letak, dapat dijamin keasliannya.
- Usia, yaitu benda yang telah berusia sekurangnya 50 tahun, namun perlu disadari bahwa kriteria usia ini tidak bisa berdiri sendiri dan tetap harus ditunjang oleh kriteria nilai penting lainnya, dengan anggapan bahwa tidak semua benda yang telah berusia 50 tahun

merupakan benda cagar budaya.

b. Penilaian benda untuk kepentingan penetapan peringkat Benda Cagar Budaya serta kewenangan pengelolaannya.

Penilaian yang dilakukan untuk tujuan ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan penilaian untuk penetapan sebagai benda cagar budaya, karena yang akan diatur peringkat dan kewenangan pengelolaannya adalah yang telah memenuhi kriteria sebagai benda cagar budaya. Untuk menunjang tujuan penilaian ini perlu memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:

- Nilai Sejarah, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah peristiwa/ kejadian atau tokoh yang melatar-belakangi keberadaan suatu benda cagar budaya dan/atau situs, apakah peristiwa/kejadian atau tokoh tersebut berada pada atau mewakili tingkat lokal, regional, nasional, atau Internasional
- Tempat asal/konteks lokalitas, nilai yang dimaksudkan dalam hal ini adalah status administratif keberadaan suatu benda, apakah berada pada tingkat lokal, regional, atau nasional.
- Landmark, dimaksudkan dalam hal ini adalah nilai kekhususan pada suatu benda, apakah benda tersebut menjadi penanda untuk suatu wilayah pada tingkat lokal, regional, atau nasional.

c. Penilaian kondisi fisik benda untuk menentukan peringkat penanganan BCB berdasarkan kondisi keterawatannya.

Penilaian yang dilakukan terhadap suatu benda untuk tujuannya ini, dilakukan dengan cara mengamati kondisi fisik bangunan secara menyeluruh sehingga dapat ditentukan

bentuk dan jenis penanganan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi saat ini, serta untuk kepentingan pengembangan pemanfaatannya.

d. Penilaian benda untuk menentukan nilai ekonomi (imbalan jasa, nilai jual/ganti rugi).

Penilaian yang dilakukan terhadap suatu benda untuk tujuannya ini, pada dasarnya telah memenuhi kriteria sebagai benda cagar budaya dalam artian telah memenuhi kriteria nilai yang terkait dengan benda cagar budaya, dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai nilai budaya. Namun untuk melakukan penilaian dalam rangka penetapan nilai ekonomi suatu benda, selain memperhatikan nilai budayanya juga perlu memperhatikan nilai dan aspek sebagai berikut:

- Nilai Intrinsik, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah yang melekat pada benda, yang dapat diketahui melalui hasil pendugaan yang dilakukan oleh institusi pegadaian (untuk benda yang berupa logam mulia) atau berdasarkan nilai jual obyek pajak (NJDOP) untuk bumi dan bangunan.
- Nilai Kejujuran/keikhlasan, nilai ini hanya berlaku terhadap benda yang merupakan hasil penemuan. Nilai yang dimaksudkan dalam hal ini adalah semacam penghargaan terhadap orang menemukan benda cagar budaya dan secara jujur dan ikhlas melaporkan hasil penemuannya. Nilai ini dapat diberi imbalan berupa uang dan/ atau penghargaan.
- Keutuhan/kelengkapan, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kondisi benda yang utuh dan tidak utuh untuk benda yang sejenis akan berbeda nilai ekonomisnya.

Namun hal ini akan berbedabila benda yang diperbandingkan keutuhannya merupakan benda yang berlainan jenisnya, karena bisa saja suatu benda yang tidak utuh akan tetapi memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan benda yang utuh.

- Kelangkaan, nilai ini sangat menentukan harga suatu benda, dalam pengertian bahwa semakin langka suatu benda maka akan semakin diburu oleh kelompok masyarakat tertentu (peminat atau kolektor).
- Estetika dan keindahan lingkungan, yaitu estetika dan keindahan benda atau obyek berdasarkan penilaian atau pendapat berbagai kalangan dalam masyarakat.
- Pasar, yaitu nilai jual dari suatu benda yang dapat diperoleh dari tempat jual-beli dan/atau tempat pelelangan benda cagar budaya. Selain itu, nilai jual suatu benda juga dapat ditentukan berdasarkan permintaan pasar atau orang yang membutuhkannya.

G. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa pada dasarnya kriteria tentang penilaian benda cagar budaya sebagian besar telah tercantum dalam peraturan perundangan yang terkait dengan benda cagar budaya, jadi yang perlu dilakukan selanjutnya adalah membuat rumusan tentang tatacara, prosedur dan kriteria penilaian terhadap benda cagar budaya yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, baik dikalangan pemerintah maupun masyarakat umum. Namun perlu disadari bahwa dalam melakukan penilaian

terhadap benda cagar budaya, tidak semata hanya berdasar pada peraturan perundangan saja, melainkan harus juga memperhatikan berbagai aspek lainnya yang meliputi akademis, sosial, agama, politik, dan ekonomi serta dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Untuk itu diharapkan agar dalam penyusunan rumusan tentang kriteria penilaian benda cagar budaya, harus didahului dengan kajian yang mendalam dan multi aspek baik secara kuantitatif maupun kualitatif, serta memperhatikan aspek perimbangan hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat.

BAHAN RUJUKAN

Anonim, 2005. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Benda Cagar Budaya. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta.

....., 1982. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.

....., 1990. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.

Drajat, Hari Untoro. 1995. "Manajemen Sumberdaya Budaya Mati" dalam Seminar Nasional Metodologi Riset Arkeologi. Fakultas Sastra UI. Jakarta.

....., 1995. "Benda Cagar Budaya

Peringkat Lokal, Regional, Nasional, dan Global". Makalah dalam Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Direktorat Pembinaan dan Perlindungan Peninggalan Purbakala dan Sejarah. Bogor.

Haryono, Timbul. 1995. "Benda Cagar Budaya: Pengertian dan Kualitas Nilai Sejarah, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan". Makalah dalam Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Direktorat Pembinaan dan Perlindungan Peninggalan Purbakala dan Sejarah. Bogor.

Romli, Mohammad. 1995. "Benda Cagar Budaya Peringkat Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional" Makalah dalam Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Direktorat Pembinaan dan Perlindungan Peninggalan Purbakala dan Sejarah. Bogor.

Subroto, Ph. 1995. "Peringkat-peringkat Benda Cagar Budaya" Makalah dalam Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Direktorat Pembinaan dan Perlindungan Peninggalan Purbakala dan Sejarah. Bogor.

Mundardjito. 2005. "Masalah Metode Penilaian Benda Cagar Budaya" Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi Ke-X. Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Yogyakarta.

STUDI KASUS ARKEOLOGI : REVITALISASI KAREBOSI DI KOTA MAKASSAR

Oleh : Yadi Mulyadi

Pendahuluan

Memasuki awal tahun 2008, polemik seputar revitalisasi Karebosi di kota Makassar yang dimulai sejak pertengahan tahun 2007 masih terus bergulir. Harian lokal seperti Tribun Timur maupun Fajar hampir pada setiap pemberitaannya selalu mengangkat permasalahan ini. Pendapat para ahli maupun para politisi baik yang pro maupun yang kontra terus menghiasi setiap pemberitaan tentang revitalisasi Karebosi terlebih menjelang Pilkada Walikota Makassar pada November 2008 nanti. Mengacu pada analisis wacana yang terdapat pada pemberitaan di kedua harian tersebut, terlihat bahwa pokok persoalan yang dijadikan polemik cenderung terfokus pada beberapa aspek yaitu permasalahan di sekitar status kepemilikan lahan yang belum jelas, proses penerbitan IMB yang menyalahi aturan, pengadaan dokumen AMDAL yang salah prosedur, serta pembangunan kawasan komersial yang menyalahi fungsi kawasan. Semua opini tersebut, kemudian berubah menjadi sebuah tuduhan subyektif, yaitu, adanya isu konspirasi antara Walikota Makassar dengan PT. Tosan Permai Lestari dalam pemanfaatan aset Karebosi, sehingga Walikota pun merasa perlu untuk menulis opininya yang dimuat di harian Fajar tanggal 6 Maret 2008 untuk mengcounter hal tersebut.

Berdasarkan hasil identifikasi, substansi permasalahan yang menjadi polemik dalam kegiatan revitalisasi Karebosi ini meliputi dua permasalahan pokok, yaitu masalah pemahaman

dan masalah legitimasi. Sebagian elemen masyarakat hingga kini masih beranggapan bahwa revitalisasi Karebosi akan mengubah fungsi dasar Karebosi dari ruang publik menjadi kawasan komersial. Di sisi lain, sebagian kelompok masyarakat juga menilai bahwa proses pelaksanaan revitalisasi Karebosi telah melanggar aturan hukum yang berlaku. Dua pokok permasalahan tersebut, jika diurut secara komparatif, akar permasalahannya berawal dari strategi dan materi sosialisasi yang kurang berimbang. Sosialisasi yang dilakukan selama ini lebih dominan melalui publikasi gambar-gambar desain secara visual melalui media cetak. Sedangkan klarifikasi menyangkut aspek non-teknis, khususnya yang terkait dengan aspek sosial, legitimasi, administrasi, sasaran dan tujuan revitalisasi yang lebih lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh publik, ternyata kurang terpublikasikan secara proporsional dan tidak dilakukan melalui upaya secara persuasif.

Bahkan menurut Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD Makassar, Hasyim Ramlan menilai Pemkot tetap memaksakan revitalisasi itu hanya karena demi mempertahankan gengsi. Takut kehilangan wibawa meskipun proyek itu telah ditentang banyak tokoh-tokoh masyarakat, bahkan dari kalangan pejabat sekali pun. Lebih lanjut lagi dia mengatakan bahwa walikota bertahan melaksanakan revitalisasi Karebosi hanya karena faktor gengsi dan jaga wibawa, sama sekali bukan karena kepentingan rakyat. Hasyim mengatakan,

andaikata pemkot memang berniat membangun demi kepentingan rakyat, maka pastilah semua masukan dan protes dari warga yang muncul selama ini, sudah dijadikan pertimbangan (Harian Fajar, 27 Februari 2008). Kondisi tersebut mengakibatkan polemik revitalisasi Karebosi menjadi konflik yang berlarut-larut dan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit baik material maupun non material.


Mengacu pada pemaparan di atas, maka tulisan ini difokuskan pada penawaran solusi alternatif dalam konflik revitalisasi Karebosi. Model analisis konflik, diawali dengan analisis wacana terhadap pemberitaan revitalisasi Karebosi yang dimuat di media cetak lokal yaitu harian Tribun Timur dan Fajar. Langkah selanjutnya adalah pembuatan peta konflik untuk melihat pihak-pihak yang berkonflik, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat pohon konflik untuk melihat lebih mendalam akar dari konflik. Dengan mengacu pada peta konflik dan pohon konflik, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam piramida konflik untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas di level mana konflik revitalisasi Karebosi ini berlangsung. Hasil dari piramida konflik ini akan dianalisis dengan menggunakan tool analisis konflik bawang bombay untuk mengetahui kepentingan, posisi dan kebutuhan dari setiap pelaku konflik, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan rencana tindak lanjut penyelesaian konflik.

Kronologi Konflik

Uraian mengenai kronologi konflik mengacu pada analisis media, yang difokuskan pada berita, artikel maupun opini tentang revitalisasi Karebosi yang dimuat di harian Tribun Timur dan Fajar, yang keduanya merupakan harian lokal terbesar di

Makassar sehingga dianggap dapat mewakili opini yang berkembang di masyarakat. Sebagai sebuah wacana publik, revitalisasi Karebosi sejak pertama diwacanakan telah menjadi bahan berita di kedua harian lokal tersebut, sehingga gambaran tentang kronologi konflik dapat kita temukan melalui pemberitaan-pemberitaan di kedua harian lokal ini. Adapun uraian kronologi konflik ini akan dipaparkan secara deskriptif dengan mengacu pada isi pemberitaan maupun opini dan artikel di kedua harian lokal.

Jika mengacu pada isi berita di harian Tribun Timur tanggal 12 Mei 2007 dan harian Fajar tanggal 26 Januari 2008, wacana revitalisasi Karebosi telah menjadi pembicaraan sejak tahun 2006 yaitu berkaitan dengan penggunaan anggaran APBD sebesar Rp. 1,2.- miliar untuk penataan dan pengawasan Lapangan Karebosi. Kemudian wacana ini semakin menghangat seiring dengan adanya sosialisasi pelaksanaan sayembara desain Karebosi di awal tahun 2007, dan pengumuman pelaksanaan pengerukan Karebosi sebagai bentuk revitalisasi oleh PT. Tosan Permai selaku pemenang tender tunggal yang ditunjuk langsung oleh pemkot Makassar. Dalam perencanaan revitalisasi Karebosi akan mengacu pada desain dari pemenang Sayembara yaitu PT. PT Lintas Cipta Desain (PTLCD) yang memanfaatkan lahan bawah tanah seluas 2,9 ha di sisi utara Karebosi 85% sebagai tempat parkir dan 15% sebagai tempat aktivitas ekonomi. Sederhananya, revitalisasi lapangan Karebosi akan menaikkan elevasi lapangan sekitar 40 - 60 cm dari permukaan jalan. Rencana ini akan memanfaatkan metode cut and fill di mana tanah di bawah lapangan akan digunakan untuk menimbun permukaan.




Master Plan Revitalisasi Lapangan Karebosi

Area Pengembangan
(Parkir & Perumahan)

Keterangan

1. Panggung Upacara
2. Area Sektor & Showband
3. Lapangan Futsal
4. Lapangan Sepakbola
5. Lapangan Bola Basket
6. Indoor Lapangan Basket
7. Lapangan Tennis
8. Tribun
9. Lapangan Bola Volley
10. Area Pangkal Dinding (dipisah dengan area)
11. Kantor Sekretariat Pengurus Cabang Olahraga
12. Lapangan Badminton
13. Lapangan lari
14. Minibar lari
15. Obor Olahraga
16. Sisa Tugu
17. Playground
18. Sederajat Perawatan
19. Taman Ranjau
20. Fasilitas Bowling
21. Fasilitas Squeliman
22. Jalan Perawatan



23. Parkir Golf
24. Parkir Sepeda
25. Parkir Motor
26. Parkir MP
27. Pangkalan
28. Jamban
29. Perumahan
30. Fasilitas Gudang
31. Fasilitas Kios
32. Fasilitas A. Tugu
33. Fasilitas Kios
34. Fasilitas Kios
35. Fasilitas Kios
36. Fasilitas Kios
37. Fasilitas Kios
38. Fasilitas Kios
39. Fasilitas Kios
40. Fasilitas Kios
41. Fasilitas Kios
42. Fasilitas Kios
43. Fasilitas Kios

Sumber: Masterplan Karebosi yang menang sayembara. Foto: Koleksi PT Lintas Cipta Desain.

Akan tetapi, desain awal tidak menarik investor karena investasi parkir bawah tanah jauh lebih mahal dibandingkan parkir di atas bangunan sementara alokasi 15% area bawah tanah sebagai tempat aktivitas ekonomi terlalu sedikit. Untuk itulah, desain akhirnya diubah dengan memperluas area aktivitas ekonomis menjadi 40%. Adapun area 60% lainnya akan digunakan sebagai tempat parkir yang akan menampung sekitar 800 kendaraan roda empat, termasuk tempat naik dan turunnya penumpang pete-pete (angkutan umum) untuk trayek yang melalui jalan Sudirman sehingga diharapkan kemacetan di jalan ini bisa dikurangi.

Dalam jadwal, penataan Lapangan Karebosi rencananya dikerjakan mulai tahun 2007 dan

selesai tahun 2008. Penataan dimaksudkan untuk membuat Karebosi sebagai ruang publik yang lebih nyaman. Pemerintah Kota telah memiliki desain hasil sayembara yang digelar beberapa waktu lalu. Dalam desain baru, di dalam kompleks lapangan akan dibangun pusat kebugaran, lapangan sepakbola, lapangan tenis, lapangan basket, taman bermain, dan penghijauan di sekitarnya. Karebosi juga akan memiliki basement sebagai tempat parkir dan perdagangan.

Pekerjaan yang ditawarkan meliputi penataan permukaan sebagai area taman dan olahraga seluas kurang lebih 10 hektare, basement sebagai area perdagangan dan parkir kendaraan seluas kurang lebih 2,9 hektar, serta terowongan yang menghubungkan basement dengan kawasan bisnis di sekitarnya.

Perubahan desain inilah yang kemudian memunculkan opini dari masyarakat bahwa dalam kegiatan revitalisasi Karebosi telah mengarah pada komersialisasi, dimana hal itu dianggap tidak tepat karena persepsi masyarakat yang menganggap bahwa Karebosi itu adalah tempat bersejarah sekaligus ruang publik bagi masyarakat. Sehingga jika terjadi komersialisasi Karebosi, identitas sejarah kota Makassar akan hilang, demikian pula ruang publik akan semakin berkurang. Keresahan masyarakat ini, akhirnya memunculkan demonstrasi dan unjuk rasa yang intinya menentang komersialisasi Karebosi. Selain itu mulai bermunculan opini-opini yang ditulis oleh berbagai lapisan masyarakat yang intinya juga menyuarakan ketidaksetujuannya akan komersialisasi Karebosi. Selain isu komersialisasi, muncul pula isu lainnya yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak korupsi dalam proyek revitalisasi Karebosi ini dengan indikasi adanya ketidakjelasan penggunaan dana tahun anggaran 2006 untuk Karebosi dan penunjukan langsung PT. Tosan Permai sebagai pemenang tender oleh pemkot Makassar. Isu ini pun kemudian menimbulkan unjuk rasa dan demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Bahkan baru sehari proses revitalisasi berlangsung tanggal 16 Oktober 2007 yang dimulai dengan pembangunan dinding seng di sekeliling lapangan Karebosi, langsung mendapat protes dari berbagai pihak dengan merusak pagar, menempeli poster penolakan revitalisasi hingga penyerangan rumah jabatan Walikota Makassar (Tempo Interaktif, 17 Oktober 2007). Di bulan Oktober 2007 ini terjadi beberapa demonstrasi, yaitu unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan orang dari Makassar Football School dan organisasi

Pemuda Pancasila (PP) yang menolak revitalisasi lahan Karebosi menjadi pusat bisnis kepada pengelola lahan. Mereka meminta agar rencana tersebut ditinjau ulang. Adapun pada 18-10-2007 sejumlah tokoh adat di Kabupaten Gowa menolak rencana pemkot Makassar menjadikan Lapangan Karebosi lahan "bisnis." Mereka mengaku setuju jika lapangan itu hanya ditata ulang dengan baik, bukan jadi area bisnis. Penolakan itu disampaikan antara lain MH Hamsah Karaeng Gajang dari Lembaga Dewan Adat Batesalampang, tokoh pemuda Hirsan Bachtiar, dan Ketua Umum Lembaga Adat Pa'sereanta Firman Sombali (LAPFS) Kerajaan Islam Kembar Gowa Tallo, Andi Iskandar Esa Dg Pasore, kepada wartawan di Sungguminasa. Pada 22 November 2007 terjadi pula aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Lembaga Hukum Mahasiswa Islam (LHMI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Makassar yang meminta proses revitalisasi ini dihentikan karena diduga terjadi praktek tindak pidana korupsi. Aksi demonstrasi ini masih berlanjut sampai Desember 2007, yaitu yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Adat Sulawesi Selatan yang membongkar pagar seng yang menutupi proyek revitalisasi Karebosi. Polisi mencoba mencegah namun tidak diindahkan pengunjuk rasa sehingga keributan tak terhindarkan lagi dan akhirnya unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan polisi kemudian menangkap lima pengunjuk rasa yang diduga sebagai provokator.

Masih pada bulan yang sama, tepatnya tanggal 10 Desember, sekitar seratusan orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sulsel Anti Penjualan Karebosi yang terdiri dari gabungan Lembaga Masyarakat Adat Sulsel, beberapa lembaga swadaya masyarakat, organisasi

mahasiswa, dan organisasi buruh berdemo di halaman Polwiltabes Makassar, Jalan Ahmad Yani. Pada kesempatan tersebut, demonstrasi mengemukakan dengan tegas penolakannya terhadap revitalisasi Karebosi. Di samping mempertegas sikap penolakannya terhadap revitalisasi Karebosi, mereka juga menuntut agar Polisi membebaskan tanpa syarat semua demonstran yang ditangkap pada Senin 3 Desember lalu. Pada kenyataannya, para demonstran yang ditangkap tersebut akhirnya tetap menjalani persidangan 22 Januari 2008 dengan didampingi kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

Memasuki Februari 2008, demonstrasi tentang revitalisasi Karebosi ini masih berlangsung, bahkan LBH Makassar melakukan Citizen Law Suit berkaitan dengan gugatannya dengan proyek revitalisasi Karebosi. Aksi penolakan revitalisasi Lapangan Karebosi yang dilakukan Pemkot Makassar, kembali dilancarkan kelompok mahasiswa di depan Kampus UIN Alauddin pada 25 Februari 2008. Adalah puluhan massa yang mengklaim dirinya sebagai Konsorsium Alauddin Anti Komersialisasi Karebosi. Dalam aksinya mereka membakar ban bekas di tengah jalan yang mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas dan menuntut agar pihak terkait segera menghentikan pembangunan revitalisasi Lapangan Karebosi. Pendemo juga meminta KPK turun langsung melakukan peninjauan. Mereka mensinyalir, ada unsur gratifikasi dari revitalisasi tersebut. Besoknya justru muncul demonstrasi tandingan, juga di depan Kampus UIN Alauddin yang dilakukan oleh belasan mahasiswa jurusan Teknik Arsitek UIN Alauddin, mereka membakar ban bekas di tengah jalan yang mengakibatkan perlambatan

arus lalu lintas. Pengunjuk rasa menggelar aksi ini berkaitan dengan pelaksanaan revitalisasi Lapangan Karebosi. Aksi turun ke jalan ini sebagai wujud dukungan ke Pemkot Makassar yang melaksanakan pembangunan Karebosi.

Jika kita cermati, unjuk rasa maupun demonstrasi yang terjadi berkaitan dengan revitalisasi Karebosi ini semakin mempertegas akan adanya perbedaan persepsi dalam memandang revitalisasi Karebosi. Pemahaman yang berbeda inilah yang kemudian memunculkan konflik antara pihak Pemkot Makassar dengan masyarakat yang menolak revitalisasi, dan antara masyarakat yang pro revitalisasi dengan yang tidak setuju revitalisasi. Hal ini semakin diperparah dengan opini yang dilontarkan para politikus yang dimuat dalam beberapa pemberitaan yang justru semakin memperuncing konflik yang terjadi. Pihak Pemkot Makassar, dalam menghadapi permasalahan ini cenderung defensif, beberapa pertemuan yang dilakukan Pemkot maupun yang diprakarsai oleh pihak lain guna menyelesaikan masalah ini tidak memberikan hasil yang maksimal, justru memperumit konflik yang terjadi, karena dalam pertemuan yang melibatkan pakar budaya serta sejarawan, malah menghasilkan beragam pandangan tentang Karebosi, ada yang mendukung ada juga yang menolak revitalisasi Karebosi. Para sejarawan yang mengemukakan akan pentingnya nilai sejarah Karebosi sehingga Karebosi harus dilestarikan dan tidak boleh dikomersialkan, tetapi di sisi lain pihak Pemkot dalam hal ini Walikota Makassar tetap membantah anggapan bahwa revitalisasi yang berlangsung saat ini untuk menjual Karebosi sedangkan fakta adanya perubahan desain mengarah kuat ke sana.

Hal lain yang juga menarik adalah, artikel yang ditulis oleh beberapa tokoh masyarakat dan dimuat di kedua harian lokal ini, ada yang pro, ada yang kontra ada pula yang netral seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

berkaitan dengan dugaan korupsi, sistem tender yang tidak transparan maupun pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan dengan AMDAL dan tata guna lahan. Dalam konflik di DPRD ini, muatan politis sangat dominan, sehingga kesan yang muncul revitalisasi Karebosi ini dijadikan

Tabel 1. Daftar opini tentang revitalisasi Karebosi di harian lokal Makassar

No	Penulis	Judul	Harian
1	Hasrullah (Dosen Fisip Unhas)	Romantisme dan Revitalisasi Karebosi	Tribun Timur, 4-12-2007
2	Rady A. Gani (Mantan Rektor Unhas)	Karebosi Sukmaku	Tribun Timur
3	Ridwan Efendy (Dosen FIB Unhas)	Karebosi, Revitalisasi, dan Modernisasi	Tribun Timur, 08-01-2008
4	Muh Irfan Unggang, Komisi Transparansi Akuntabilitas Birokrasi-Legislatif dan Layanan Publik	Revitalisasi Karebosi; Kepentingan Modal Vs Kepentingan Publik	Fajar, 05-02-2008
5	Nanang Nurjamil MZ (Praktisi Penataan Kota dan Lingkungan)	Mengurai Polemik Revitalisasi Karebosi	Tribun Timur, 03-03-2008
6	Walikota Makassar	Percayakan, Karebosi akan Lebih Baik dari Sekarang	Fajar, 06-03-2008
7	Maysir Yulanwar (Sekretaris Umum Ikatan Penulis Indonesia Makassar (IPIM))	Ada Bau di Karebosi	Fajar, 26-03-2008
8	Bambang Heryanto (Pengamat dan Pemerhati Arsitektur Kota)	Karebosi ruh kota Makassar	Fajar, 01-04-2008

tentu saja tema revitalisasi Karebosi ini dapat kita temukan pula di media cetak lainnya di Makassar termasuk pula di media elektronik seperti internet baik itu di website berita maupun blog. Hal yang pasti adalah, opini-opini ini semakin mempertegas kepada kita akan adanya keragaman persepsi dan pemahaman yang berbeda tentang Karebosi.

Selain hal tersebut di atas, konflik revitalisasi Karebosi ini pun dimunculkan pula oleh kalangan DPRD kota Makassar, dimana beberapa Fraksi di DPRD yaitu FPKS, FDemokrat dan FPAN menyoroti masalah pelanggaran dalam proyek ini baik yang

komoditas politik. Hal ini semakin memanas seiring panasnya suhu politik menjelang Pilkada Walikota Makassar November 2008.

Perbedaan pemahaman dan persepsi dalam memandang Karebosi sebagai tempat yang bersejarah, terjadi pula antara pemkot dengan BPPP (BPPP) Makassar, instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dibidang pelestarian peninggalan purbakala. Hal tersebut muncul berkaitan dengan surat dari BPPP untuk walikota Makassar yang intinya menyatakan bahwa mengacu pada Undang-Undang No 5 tahun 1992

tentang Benda Cagar Budaya, lapangan Karebosi adalah situs bersejarah atau BCB sehingga perombakan atau pembangunan fisik tempat tersebut harus sesuai dengan peraturan di Undang-undang yaitu, yaitu harus meminta ijin dari Menteri Pariwisata dan Kebudayaan serta


harus melibatkan arkeolog. Di sisi lain, pemkot menyatakan bahwa tempat itu bukan situs, karena Karebosi tidak terdaftar di daftar BCB di kota Makassar. Berdasarkan uraian tersebut, pelaku konflik yang terjadi dalam kasus revitalisasi Karebosi ini dapat diklasifikasikan seperti terlihat di bawah ini:

Tabel 2. Klasifikasi Pelaku Konflik Revitalisasi Karebosi

PEMERINTAH	KOMUNITAS ADAT	ORMAS/KOMUNITAS MASYARAKAT
<ul style="list-style-type: none"> • PEMKOT MAKASSAR (PT. TOSAN PERMAI) • PEMPROV SULSEL • BPPP MAKASSAR • KODAM VII WIRABUANA 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Adat Pa'sereanta Firman Sombali Kerajaan Tallo • Lembaga Dewan Adat Batesalampang 	<ul style="list-style-type: none"> • BEM Teknik Arsitektur Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar • Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) • Koalisi Masyarakat Sulsel Anti Penjualan Karebosi • Lembaga Hukum Mahasiswa Islam (LHMI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Makassar • Gerakan Masyarakat Adat Sulawesi Selatan • Konsorsium Alauddin Anti Komersialisasi Karebosi • Masyarakat Makassar Peduli Situs Sejarah • LBH Makassar • Forum Silaturahmi Keraton se-Indonesia Sulawesi Selatan.

Adapun tahapan konflik dapat dilihat di bawah ini

TAHAPAN KONFLIK




Analisis Konflik

Berdasarkan uraian di atas, dan mengacu pada tabel klasifikasi pelaku konflik maka kasus revitalisasi Karebosi ini dapat kita petakan dalam bentuk peta konflik seperti di bawah ini:

Karebosi. Adapun konflik yang dimunculkan di DPRD kota Makassar tidak dimasukkan dalam peta konflik ini karena kuatnya muatan politiknya.

Berdasarkan hasil identifikasi, substansi permasalahan yang menjadi polemik dalam


PETA KONFLIK



Dalam hal ini terlihat, bahwa konflik yang kuat terjadi antara pemkot Makassar dengan pihak BPPP Makassar, Komunitas Adat dan Ormas yang menolak revitalisasi berbuntut komersialisasi. Dengan kata lain terjadi konflik horizontal maupun vertikal, konflik antar instansi pemerintah (Pemkot dan BPPP), serta konflik antara pemkot dan masyarakat. Di sisi lain terjadi pula konflik antara komunitas, yaitu masyarakat yang mendukung revitalisasi dan yang menolak revitalisasi. Pada kelompok yang pro revitalisasi pemkot beraliansi pula dengan Kodam VII Wirabuana yang secara resmi menyatakan dukungannya akan revitalisasi (Fajar, 03-12-2007). Sedangkan pada kelompok lainnya, BPPP Makassar memiliki kesamaan dalam memandang



kegiatan revitalisasi Karebosi, ternyata hanya meliputi dua pokok permasalahan, yaitu masalah pemahaman dan masalah legitimasi. Sebagian elemen masyarakat hingga kini masih beranggapan bahwa revitalisasi Karebosi akan mengubah fungsi dasar Karebosi dari ruang publik (public space) menjadi kawasan komersial (commercial area). Di sisi lain, sebagian kelompok masyarakat juga menilai bahwa proses pelaksanaan revitalisasi Karebosi telah melanggar aturan hukum yang berlaku (unlegitimate). Dua pokok permasalahan tersebut, jika diurut secara komparatif, akar permasalahannya berawal dari strategi dan materi sosialisasi yang kurang berimbang. Hal tersebut dapat tergambarkan dalam pohon konflik

di bawah ini:



Sosialisasi yang kurang berimbang mengenai revitalisasi Karebosi menjadikan munculnya perbedaan pemahaman dari setiap elemen masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan selama ini lebih dominan melalui publikasi gambar-gambar desain secara visual melalui media cetak termasuk poster-poster yang menghiasi sengkembatas yang mengelilingi lapangan Karebosi. Sedangkan klarifikasi menyangkut aspek non-teknis, khususnya yang terkait dengan aspek sosial, legitimasi, administrasi, sasaran dan tujuan revitalisasi yang lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh publik, ternyata kurang terpublikasikan secara proporsional dan tidak

dilakukan melalui upaya secara persuasif. Keberhasilan sosialisasi tidak diukur dari lamanya waktu (dua tahun), tetapi lebih ditentukan oleh ketepatan materi dan strategi. Pemahaman yang tepat tentang revitalisasi ini yang seharusnya disosialisasikan dengan tepat. Setidaknya kita bisa merujuk pada makna revitalisasi menurut beberapa pakar perkotaan, "revitalisasi" didefinisikan sebagai segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital atau hidup, akan tetapi kemudian mengalami degradasi (Danisworo dan Larenta, 2002).




Poster yang dipajang di Dinding Seng yang mengelilingi Karebosi sebagai bentuk sosialisasi yang ternyata tidak efektif meredam konflik

Revitalisasi adalah sebuah program pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) yang dimulai dari tahap jangka pendek hingga jangka panjang, mulai dari ruang yang kecil hingga ruang yang luas dan tidak hanya mengutamakan perbaikan-perbaikan pada aspek fisik saja yang dipersiapkan dan dilaksanakan secara temporer. Kegiatan revitalisasi juga terkait dengan upaya membangun dan menggalang kekuatan masyarakat lokal untuk membentuk kondisi kehidupan yang sehat dan yang mampu memberikan keuntungan sosial-budaya dan ekonomi bagi masyarakatnya. Kegiatan revitalisasi yang hanya memprioritaskan pada perbaikan fisik saja, seringkali berubah menjadi devitalisasi (Larenta, T. Adhisakti, 1997). Revitalisasi juga berfungsi sebagai konservasi (pelestarian) yang bertujuan untuk tetap memelihara identitas dan mengembangkan sumber daya lingkungan yang ada di dalamnya, sehingga seluruh sumber daya lingkungan tersebut, mampu memenuhi kebutuhan modern dan kualitas hidup yang lebih baik.

Dengan kata lain, perubahan dalam revitalisasi

adalah sebuah konsekuensi logis dan teoritis, dengan syarat perubahan tersebut tidak terjadi secara drastis, tetapi terjadi secara alami dan terseleksi (Adishakti, 1997). Revitalisasi adalah sebagai "preserving purposefully: giving not merely continued existence but continued useful existence". Jadi, penambahan fungsi dan bentuk dalam kegiatan revitalisasi adalah kegiatan utama yang tujuannya bukan untuk mempertahankan pertumbuhan perkotaan, melainkan untuk mengelola perubahan yang terjadi secara alami dan terkendali (Asworth, 1991). Pelestarian fungsi dasar dalam konteks revitalisasi merupakan upaya untuk menciptakan heritage di masa mendatang alias future heritage (Burke, 1976). Jadi, berdasarkan pendapat para pakar tersebut, adanya penambahan fungsi pada kawasan Karebosi dengan kawasan komersial, ternyata tidak menyalahi aturan dan tidak bertentangan dengan makna revitalisasi. Hal yang diperlukan adalah bagaimana, pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal sehingga keberlanjutan nilai penting kesejarahan tetap dapat dilestarikan justru diharapkan dapat semakin menguat.



Adapun permasalahan yang berkaitan dengan proses legitimasi, dapat terlihat pada adanya kekeliruan Pemkot Makassar yang sangat mendasar dalam kegiatan revitalisasi Karebosi yang terletak pada prosedur dan mekanisme pelelangan konstruksi, penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), dan penyiapan dokumen AMDAL. Dinas Tata Ruang dan Bangunan menerbitkan dan memberikan IMB revitalisasi Karebosi kepada PT. Tosan Permai Lestari tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Kekeliruan tersebut jelas telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP)-RI, nomor 36 tahun 2005 pasal 15, ayat (1), huruf "d", bahwa: Setiap orang dalam mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib melengkapi dengan hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Kemudian pasal 15 ayat (1) UU No 23/1997 menyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang

kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup. Sedangkan pasal 18 menegaskan setiap kegiatan pembangunan yang diprediksi akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, belum dapat Ditenderkan sebelum adanya rekomendasi AMDAL/RKP/RPL.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, fakta adanya penerbitan IMB revitalisasi Karebosi, tender konstruksi, dan pelaksanaan kegiatan konstruksi fisik yang dilakukan sebelum adanya dokumen AMDAL, jelas telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Aspek legitimasi lain yang menjadi polemik dalam kegiatan revitalisasi Karebosi, adalah menyangkut status kepemilikan lahan, dikarenakan minimnya bukti legitimasi atas status lahan Karebosi. Pemerintah Kota Makassar sendiri, hanya memiliki bukti kepemilikan hak berupa fatwa tata guna tanah untuk pertimbangan hak pakai instansi, sebagaimana surat yang

dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Ujungpandang No 44/HPI-TGT/UP/RO/85, tanggal 22 April 1985. Juga surat Pemkot Makassar kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar, nomor: 426.23/321/EkBang, tanggal 16 Mei 2007, tentang permohonan penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Dengan dasar surat tersebut, status HPL dan HGB lahan Karebosi, kini telah menjadi hak Pemerintah Kota Makassar.

Oleh karena itu, status kepemilikan lahan Karebosi tidak perlu lagi dijadikan sebagai polemik, apalagi kenyataannya sampai saat ini tidak ada satupun pihak, baik individu maupun kelompok yang mampu menunjukkan bukti hukum yang sah untuk dapat menggugat dan mengklaim, bahwa lahan Karebosi adalah miliknya.

Adapun berkaitan dengan masalah status Karebosi sebagai situs bersejarah atau bukan yang menjadi polemik antara pemkot dengan BPPP Makassar serta masyarakat, perlu dilakukan telaah kritis oleh pemkot Makassar yang secara tegas menyatakan bahwa Karebosi itu bukan situs sejarah karena tidak terdaftar di daftar BCB kota Makassar. Pernyataan tersebut, tentu saja tidak tepat jika kita merujuk pada UU No 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan PP No 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No 5 tahun 1992. Dalam UU No. 5 tahun 1992, pasal 1 ayat 1 (b) dijelaskan bahwa : benda cagar budaya adalah benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sedangkan di ayat 2, disebutkan, situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi

pengamanannya.

Jika kita merujuk pada fakta sejarah, tidak dapat dipungkiri bahwa Karebosi termasuk situs bersejarah yang merupakan benda cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Seperti yang diuraikan oleh Rasyid maupun Edward Poelingomang, sejarawan dari Unhas, sejak masa kerajaan, masa kolonial dan masa proklamasi Karebosi berperan penting. Pada masa kerajaan Karebosi awalnya merupakan sawah kerajaan yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, kemudian pada saat menjadi lapangan, Karebosi menjadi saksi pertemuan para raja, yang buktinya dapat kita saksikan sekarang berupa tujuh kuburan raja di tengah lapangan Karebosi. Di era kemerdekaan, piagam permesta dan pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya dikibarkan di lapangan Karebosi. Fakta sejarah tersebut tentu saja mempertegas status Karebosi sebagai situs bersejarah, benda cagar budaya warisan bangsa sesuai dengan pengertian BCB menurut undang-undang.

Fakta sejarah dari Karebosi itu semakin memperkuat nilai penting dari Karebosi sebagai benda cagar budaya warisan bangsa. Dalam perspektif arkeologi, Karebosi dapat dikategorikan sebagai situs karena adanya tinggalan benda cagar budaya berupa kuburan para raja yang berada di tengah lapangan. Sebagai sebuah bentang alam berupa lapangan, Karebosi juga bisa dikategorikan sebagai ecofact, yaitu adalah benda alam yang memiliki keterkaitan dengan konteks sistem budaya, dan tidak dapat dipungkiri dari fakta sejarah yang ada, lapangan Karebosi memiliki keterkaitan dengan konteks.

sistem budaya dan sejarah kota Makassar. Selain itu di Karebosi, terdapat pula feature, yaitu gejala-gejala alam yang mencirikan aktifitas budaya, refleksi dari kebudayaan Makassar.

Konsekuensi dari Undang-undang adalah kepatuhan kita pada peraturan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Karebosi sebagai BCB ini, kita dapat merujuk pada UU No 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dimana di Bab III. Penguasaan, Pemilikan, Penemuan dan Pencarian, pasal 4 ayat 1 : "semua benda cagar budaya dikuasai oleh Negara". Kemudian di pasal 5 ayat 1: dalam rangka penguasaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, benda cagar budaya yang karena nilai, sifat, jumlah dan jenisnya serta demi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan perlu dilestarikan, dinyatakan milik negara. Lebih lanjut, berkaitan dengan pengelolaan Karebosi sebagai BCB ini, dapat mengacu pada PP No 10 tahun 1993 tentang pelaksanaan UU No 5 tahun 1992. Pada Bab II, pasal 3 ayat 2: benda cagar budaya yang dimiliki oleh negara, pengelolaannya diselenggarakan oleh Menteri berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jika merujuk pada peraturan pemerintah tersebut, maka dapat dikatakan pemkot Makassar

dalam hal ini telah melakukan pelanggaran terhadap UU no 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya karena tidak meminta ijin pada menteri yang merupakan pihak yang berhak untuk mengelola BCB. Di sisi lain, pembangunan fisik yang sudah berlangsung di Karebosi, telah membuat perubahan pada Karebosi itu sendiri, dan itu pun merupakan pelanggaran terhadap UU No 5 tahun 1992. Sehingga, perlu segera untuk dibahas bersama dengan pemerintah kota, pihak BPPP Makassar dan juga kementerian untuk mencari solusi yang terbaik. Aspek yang lebih penting untuk dibahas secara bersama dengan pemerintah kota, adalah menyangkut aturan main mengenai penggunaan fasilitas komersil yang dibangun pada kawasan Karebosi, sehingga dengan aturan main yang jelas, konsumen tidak akan dirugikan sebagaimana diamanatkan oleh UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Analisa dan Strategi Program

Dalam menganalisa lebih mendalam konflik revitalisasi Karebosi dan penyusunan strategi program untuk penyelesaian konfliknya, maka analisa piramida dan bawang bombai dipergunakan untuk mendapatkan gambaran umum yang lebih komprehensif. Konflik yang terjadi jika digambarkan dalam bentuk piramida adalah sebagai berikut:


PIRAMIDA KONFLIK



Di level paling atas, konflik horizontal antar lembaga pemerintah yang dipicu oleh adanya perbedaan sudut pandang dalam memahami Karebosi terutama berkaitan dengan statusnya sebagai benda cagar budaya atau situs bersejarah. Dengan mencermati konflik yang terjadi, maka dialog koordinasi antar lembaga tersebut dapat dilakukan untuk meredam konflik tersebut. Dengan dialog dan koordinasi yang baik akan tercipta pemahaman yang sama dalam memandang Karebosi. Termasuk dalam dialog ini, sekaligus saling mempertegas masing-masing kewenangan setiap instansi. Hal lainnya yaitu, telaah kritis yang lebih komprehensif mengenai aspek hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan revitalisasi Karebosi, mulai perundangan tata guna lahan, perundangan BCB, perundangan AMDAL dan lainnya. Di level kedua,


para peneliti baik sejarawan, budayawan maupun arkeolog dapat memfokuskan tindakannya dalam bentuk studi atau penelitian ilmiah yang holistik tentang Karebosi, dimana hasil penelitian tersebut kemudian disosialisasikan dalam bentuk publikasi maupun seminar-seminar yang dapat memberikan gambaran tentang apa itu Karebosi dan apa makna dari revitalisasi. Dari kegiatan di level kedua ini, diharapkan terbangun persepsi yang sama dari masyarakat dalam melihat Karebosi, apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam revitalisasi Karebosi. Dengan model seperti inilah, maka di level ketiga komunitas masyarakat dapat melakukan dialog maupun pemantauan terhadap pelaksanaan revitalisasi Karebosi agar tidak keluar dari koridor dan makna penting revitalisasi.

ANALISA BAWANG BOMBAY



Dalam analisis bawang bombay pun akan terlihat bahwa, strategi program yang ingin dicapai untuk memediasi konflik ini adalah persamaan persepsi dalam melihat revitalisasi Karebosi. Berkaitan dengan hal ini pemkot diharapkan untuk membuka pintu komunikasi dengan masyarakat, utamanya kalangan yang melakukan kritik. Masyarakat mengeritik, tentu saja karena ada yang menurut mereka belum jelas atau tidak transparan. Untuk itu, sebaiknya dibuka ruang komunikasi antara

pemerintah dan pihak yang lainnya. Cara pandang pemkot itu, mungkin saja berbeda dengan masyarakat. Namun, dengan adanya komunikasi dengan masing-masing pihak dengan cara menunjukkan sisi yang mereka maksud, tentu saja akan didapatkan persepsi yang sama dengan catatan, niatnya untuk kebaikan maka semuanya dapat dicapai dengan baik pula. Secara skematis, dapat terlihat pada bagan di bawah ini:



Bagan : Skema Tujuan, Program dan Kegiatan sebagai rencana strategis solusi konflik revitalisasi Karebosi

Penutup

Konflik antara masyarakat dengan kalangan arkeologi-dalam kasus ini BPPP dapat dikatakan merupakan konflik yang muncul oleh karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat termasuk pemerintahan kota tentang nilai-nilai yang dikandung oleh benda cagar budaya sehingga tidak timbul rasa afektif dalam diri masyarakat. Sementara, kalangan arkeologi harus menghilangkan rasa arogansi dan eksklusivitasnya sebagai pihak yang merasa paling tahu dan paling berhak atas sumberdaya arkeologi. Kenyataan ini harus dihilangkan dengan

pemberdayaan masyarakat secara holistik dan kontinyu seperti penyuluhan tentang arti penting benda cagar budaya, tentang arti pentingnya Karebosi sebagai pusaka budaya, cultural landscape kota Makassar.

Lebih tepatnya pengelolaan benda cagar budaya harus bersifat partisipatoris atau dengan kata lain pengelolaan sumberdaya budaya harus melibatkan peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pengelolaan. Pendekatan ini dalam aplikasinya akan melibatkan seluruh unsur dan potensi masyarakat dalam mengelola dan.

memanfaatkan sumberdaya arkeologis (Prasodjo, 2000: 3-4). Pelibatan ini didasari atas pertimbangan bahwa masyarakatlah sebenarnya pemilik benda cagar budaya. Masyarakat Makassarlah pemilik syah dari Karebosi.

Tak dapat disangkal bahwa perbedaan persepsi dan kepentingan banyak pihak pada suatu kawasan yang sama, seolah-olah menyebabkan konflik menjadi hal yang tak dapat dihindarkan. Berbagai peraturan yang dibuat untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ternyata tidak banyak membantu karena saling bertentangan dan tumpang tindih satu sama lain yang berakibat meningkatnya frekuensi konflik atas sumberdaya.

Dalam kasus Karebosi ini, tidak harus membuat kita skeptis untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut. Jalan keluarnya adalah bukan dengan menghindari konflik, namun duduk secara bersama-sama merumuskan solusi yang berlandaskan demokrasi. Diharapkan di masa datang semua pihak melakukan kepentingannya masing-masing secara sinergis dan tidak ada pihak yang merasa menang-kalah atau diuntungkan-dirugikan termasuk dalam kasus revitalisasi Karebosi yang sementara berlangsung ini, dimana pembangunan fisiknya telah mencapai 20% (Tribun Timur, 02-02-2008). Komunikasi yang lancar antara semua pihak akan menjadi sarana yang tepat sebagai solusi konflik. Pada intinya konflik tidaklah harus selalu dipandang sebagai pemicu keretakan, namun dapat pula berperan sebagai pemicu terciptanya keseimbangan sosial bahkan konflik dapat dipakai sebagai alat perekat kehidupan bermasyarakat (Veeger, 1985 dalam Surata, 2001: 1).

Di masa datang koordinasi antar instansi, maupun antar institusi harus tetap terjalin agar pengambilan keputusan dalam hal pemanfaatan lahan berdasarkan mufakat. Kedua pihak tidak ada yang merasa menang atau kalah, namun kedua pihak harus menerimanya dan secara bersinergis melakukan kegiatannya masing-masing, meski dalam jalur yang berbeda namun untuk satu tujuan yakni pembangunan.

BAHAN RUJUKAN

- Callcott, Stephen Law. 1989. *Public and Privates Planning Techniques for Rural Conservation*. Thesis. Cornell University.
- Charles R. McGimsey III dan Hester A. Davis. 1977. *The Management of Archaeological Resources*. The Airkie House Report.
- Cleere, H. F. 1989. *Archaeological Heritage Management in the Modern World*. Unwin Hyman. London.
- Darvill, Timothy. 1995. *Value Systems in Archaeology*. Malcolm A. Cooper, etc (ed). *Managing Archaeology*. London and New York. Routledge.
- McManamon, P. Francis dan Alf Hatton. 2000. *Introduction : Considering Cultural Resource Management in Modern Society*. Dalam *Cultural Resources Management in Contemporary Society. Perspectives on Managing and Presenting the Past*. London and New York. Routledge.
- Nuryanti, Wiendu. 1995. *Perencanaan Pembangunan Regional dan Kawasan Untuk Kepariwisata Alam*. Chafid Fandeli (ed). *Dasar-dasar Manajemen*

Kepariwisata Alam. Liberty Offset. Jakarta.

Pearson, Michael and Sharon Sullivan. 1995.
Looking After Heritage Place. Melbourne
University Press. Melbourne.

Tanudirjo, Daud Aris. 1993. Kualitas Penyajian

Warisan Budaya Kepada Masyarakat: Studi
Kasus Manajemen Sumberdaya Budaya
Candi Borobudur. Yogyakarta: Pusat
Antar Universitas, Studi Sosial
Universitas Gadjah Mada.

PROSEDUR PEMUGARAN DALAM RANGKA PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA

Oleh : Kelompok Kerja Pemugaran

A. PENDAHULUAN

Pemugaran adalah salah satu bentuk upaya pelestarian benda cagar budaya yang tujuannya adalah mempertahankan keaslian bentuk, bahan, warna, struktur, arsitektur, setting dan teknologi pengerjaan. Rangkaian kegiatan pemugaran meliputi tiga kegiatan pokok yaitu studi kelayakan, studi teknis dan pelaksanaan pemugaran itu sendiri.

Mengawali kegiatan pemugaran benda cagar budaya dalam rangka pelestarian perlu didahului dengan studi pra pemugaran. Kegiatannya meliputi Studi kelayakan dan Studi Teknis Arkeologi. Kegiatan ini merupakan rangkaian sebelum melakukan pemugaran benda cagar budaya dalam rangka pelestarian dan pemanfatannya. Studi kelayakan dan studi teknis arkeologis mempunyai perbedaan, letak perbedaannya yaitu kegiatan studi kelayakan dilakukan lebih awal untuk mengetahui apakah suatu obyek benda cagar budaya mempunyai kelayakan atau tidak layak untuk mendapatkan perlakuan pemugaran, sedangkan studi teknis arkeologi adalah pengkajian lebih mendalam dan detail suatu obyek benda cagar budaya yang telah dinyatakan layak untuk dipugar yaitu tentang bagaimana cara melakukan, atau aspek-aspek yang perlu dikerjakan dalam kegiatan pemugaran benda cagar budaya tersebut, sehingga nantinya hasil pemugaran sesuai dengan kaidah dan prinsip perlakuan pemugaran benda cagar budaya.

Dengan demikian tujuan utama dalam melakukan studi prapemugaran adalah untuk meminimalisasi tingkat kesalahan dalam melakukan pemugaran benda cagar budaya berdasarkan bentuk arsitektur, bahan, tata letak dan teknologi pengerjaan. Jika terjadi kesalahan dalam penanganan pemugaran benda cagar budaya akan berdampak pada keaslian, bentuk, dan arsitekturnya. Untuk itulah diperlukan pengkajian dari berbagai aspek tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemugaran, baik dari aspek arkeologis maupun aspek teknis.

Kegiatan lain sebelum melaksanakan kegiatan pemugaran adalah kegiatan studi kelayakan. Studi kelayakan diawali dengan pengamatan kondisi benda cagar budaya mencakup aspek fenomena BCB di lapangan, tingkat kerusakan yang terjadi baik berupa pelapukan, akibat kemis, akibat kerusakan fisis, maupun diakibatkan oleh vandalisme atau akibat ulah manusia, serta akibat gangguan binatang. Hasil akhir dari kegiatan tersebut ditarik suatu kesimpulan, apakah obyek purbakala tersebut layak atau tidak untuk dipugar dan bentuk perlakuannya yang dibutuhkan. Apabila dari hasil studi kelayakan, bangunan tersebut dinyatakan layak dipugar, maka ditindaklanjuti dengan kegiatan Studi Teknis Arkeologi (STA). Hasil studi teknis memuat tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan pemugaran yang dilengkapi dengan gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu akan memberikan rambu-rambu atau arah serta tahapan kegiatan dalam

melakukan kegiatan pemugaran benda cagar budaya. Adapun rambu-rambu pemugaran dibuat sebagai pedoman untuk memudahkan para pelaksana kegiatan dilapangan untuk mengontrol atau mengarahkan suatu kegiatan pada sasaran sesuai dengan apa yang terdapat pada hasil studi teknis.

Pemugaran dalam rangka pelestarian bangunan benda cagar budaya, kegiatannya meliputi:

1. Rekonstruksi adalah suatu kegiatan penyusunan kembali struktur bangunan yang rusak /runtuh, yang pada umumnya bahan-bahan bangunan yang asli sudah banyak yang hilang. Dalam hal ini kita dapat menggunakan bahan-bahan yang baru seperti cat, warna atau bahan lain yang bentuknya harus disesuaikan dengan bangunan aslinya.
2. Restorasi, salah satu bentuk kegiatan Pemugaran untuk mengembalikan kondisi fisik bangunan seperti semula dengan membuang bahan tambahan serta memasang kembali bahan asli.
3. Rehabilitasi adalah salah satu bentuk kegiatan pemugaran yang sifat pekerjaannya hanya memperbaiki bagian-bagian bangunan yang mengalami kerusakan. Bangunan tersebut tidak dibongkar seluruhnya karena pekerjaan rehabilitasi umumnya melibatkan tingkat prosentase kerusakan yang rendah.
4. Konsolidasi adalah penguatan kembali bagian-bagian bangunan yang rusak, seperti patah, lepas dari bangunan induknya, retak dan lain-lain.
5. Konservasi, adalah kegiatan konservasi terhadap bahan-bahan bangunan yang akan digunakan kembali (bahan asli).

Prosedur langkah kerjanya meliputi:

Konservasi

Konservasi dilakukan terhadap bagian bangunan yang mengalami kerusakan baik kerusakan yang diakibatkan oleh faktor khemis dan mekanis. Penanganan terhadap kerusakan khemis dapat dilakukan dengan cara tradisional atau dengan menggunakan bahan-bahan pengawet.

Preservasi

1. Merekam kondisi terkini(existing) bangunan yang akan dipreservasi secara utuh termasuk kondisi kerusakan yang terjadi.
2. Kondisiterkini (existing) bangunan dipertahankan tanpa menambah atau mengurangi elemen yang ada.

Restorasi

Restorasi adalah suatu kegiatan pemugaran yang mengarah pada pekerjaan yang bersifat membongkar bangunan asli secara menyeluruh, tetapi tidak mengadakan penggantian bahan bangunan secara menyeluruh.

1. Merekam data mengenai kondisi original bangunan atau kawasan baik dari segi bentuk maupun fungsi.
2. Membuang elemen-elemen tambahan yang ada pada bangunan jika bangunan telah mengalami penambahan dari bentuk aslinya.
3. Memasang kembali elemen orisinal yang hilang agar sama dengan kondisi semula.
4. Melakukan penelitian mengenai bahan bangunan dan struktur yang dipakai pada bangunan aslinya.
5. Pemasangan kembali elemen orisinal menggunakan bahan bangunan yang asli/original.

Konsolidasi

1. Meneliti kekuatan sisa dan bentuk bangunan yang akan dikonsolidasi
2. Membuat perkuatan pada elemen bangunan

yang dianggap perlu dengan menggunakan teknologi maupun treatment tertentu

Rekonstruksi

1. Menelusuri data mengenai kondisi original bangunan atau kawasan baik dari segi bentuk maupun fungsi, melalui gambar, foto, narasumber atau hipotesa pakar. Penelusuran bentuk diupayakan se-detail mungkin agar dapat digunakan untuk memperoleh bentuk yang menyerupai aslinya.
2. Hipotesa pakar dilakukan apabila bangunan yang hendak dilestarikan sudah hilang.
3. Melakukan penelitian mengenai bahan bangunan yang dipakai pada bangunan yang akan di rekonstruksi untuk memperoleh bahan bangunan baru yang sepadan sehingga dapat digunakan untuk membuat tiruan yang mirip/menyerupai aslinya.

Rehabilitasi

1. Menelusuri dan mempelajari sejarah dan filosofi bangunan yang akan di pelestarian
2. Meningkatkan kualitas bangunan baik dari segi struktur maupun estetikannya dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi
3. Memfungsikan lagi bangunan seperti fungsi semula.

Kesemua kegiatan awal yang dilakukan, hasil akhir yang akan didapatkan sebagai bahan pedoman teknis untuk melaksanakan kegiatan pemugaran, mengembalikan kondisi suatu benda cagar budaya dalam kondisi semula dengan berdasar pada keaslian tata letak; keaslian bentuk; keaslian bahan; serta keaslian teknologi pengerjaannya.

B. RANGKAIAN PELAKSANAAN

I. STUDI PRAPEMUGARAN (STUDI TEKNIS) BENDA CAGAR BUDAYA

Untuk lebih jelasnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam STA adalah sebagai berikut, studi kepustakaan, kemudian survei/studi lapangan dengan melalui pengamatan langsung dilapangan tentang kedudukan suatu obyek apakah masih insitu dan juga penentuan lapisan budaya (maaiveld). melakukan pemetaan dengan membuat peta keletakan situs dan lingkungannya, memastikan kelengkapan struktur dan elemen lepas lainnya melalui Interpretasi letak struktur pada bangunan sebagai dasar pembongkaran. Melalui pengamatan kondisi situs secara kontekstual dapatlah kita menginventarisir keadaan lingkungan budaya.

Desain dan tata letak bangunan harus sudah diketahui secara definitive sehingga dapat memudahkan kita merencanakan bagaimana tata letak yang asli, alur sirkulasi/aksesibilitas dalam pencapaian ke obyek BCB itu sendiri. Hal penting tersebut dapat dipakai sebagai acuan perencanaan lansekap atau pertamanannya. Dalam hal pertamanan, harus memperhatikan jenis tanaman endemik dan fungsinya dalam penempatan tanaman baik itu berupa tanaman penutup tanah, tanaman perdu, tanaman pengarah serta tanaman pelindung.

Dalam upaya mengembalikan keaslian, juga harus memperhatikan teknik pengerjaan melalui studi, teknologi pembuatan bangunan bertujuan untuk mengembalikan nilai teknologi pembuatan suatu BCB itu sendiri seperti sistem pengerjaan bahan, sistem keaslian bentuk konstruksi, dan keaslian tata letak dan sistem pengerjaan akhir.

Kelengkapan bangunan yang dapat direkonstruksi harus teridentifikasi dengan baik melalui pencatatan dan pengukuran akan membantu dalam merenkonstruksi kembali unsur yang hilang atau unsur yang rusak. Analisis kerusakan struktural dan material, tingkat keterawatan dan kerusakan/pelapukan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana jumlah proes tase tingkat kerusakan suatu bangunan.

Menginterpretasikan lansekap pasca pemugaran/konservasi melalui suatu perencanaan penataan dengan memperhatikan kebutuhan fasilitas penunjang seperti kebutuhan akses keobyek dengan pembuatan perencanaan sarana jalan setapak, kebutuhan informasi dengan perencanaan pembuatan papan informasi dan papan apresiasi, kebutuhan pengamanan seperti pembuatan pagar lokasi dan pos jaga, serta kebutuhan sarana beristirahat seperti pembuatan tempat istirahat dan penataan taman demi keindahan lingkungan obyek purbakala tersebut.

Kondisi bangunan yang masih insitu dan komponen/eleman bangunanyang runtuh dan berserakan diinventaris, diukur, digambar. Sebagai contoh untuk mengembalikan keaslian bentuk suatu obyek makam, dapat ditempuh cara yaitu melakukan rekonstruksi diatas kertas melalui penggambaran dua dimensi maupun penggambaran tiga dimensi.

Dalam upaya mengembalikan kondisi struktur dan arsitektur, sangat penting untuk memperhatikan jenis bahan bangunan secara detail. Kualitas bahan juga berpengaruh daya tahan atau usia obyek apalagi terhadap obyek yang rentan dengan kondisi lingkungan fisik, klimatologi, polusi karena kondisi lingkungan fisik sudah sangat berbeda

dengan lingkungan fisik masa lampau.

Kerangka perencanaan pemugaran BCB, meliputi:

- a. Latar belakang sejarah
- b. Penyajian data-data arkeologis dan teknis hasil observasi
- c. Analisis data termasuk analisis di laboratorium
 - Analisis komposisi dan sifat-sifat bahan bangunan yang digunakan, termasuk kekuatannya
 - Analisis jenis, faktor, proses, dan akibat dari kerusakan dan pelapukan yang terjadi
 - Analisis penentuan metode konservasi
 - Penelitian lainnya dalam konteks konservasi bangunan cagar budaya.
- d. Metode pemugaran/konservasi
- e. Schedule pemugaran/konservasi
- f. Sarana dan prasarana yang diperlukan
- g. RAB
- h. Lampiran-lampiran gambar maupun foto

2. PEMETAAN DAN PENGGAMBARAN BENDA CAGAR BUDAYA.

Salah satu tugas dalam melakukan pemugaran dalam rangka pelestarian bangunan benda cagar budaya yaitu membuat peta keletakan bangunan/situs maupun lingkungan sekitarnya yang bertujuan untuk mengungkap segala permasalahan yang berhubungan rencana perlakuan pemugaran bangunan benda cagar budayan dari arti suatu keletakan situs kepurbakalaan terhadap lingkungan disekitarnya.

Pada dasarnya pemetaan adalah suatu teknik yang secara mendasar dihubungkan dengan kegiatan memperkecil keruangan suatu daerah dan menyajikannya dalam bentuk yang memudahkan untuk dilaksanakannya observasi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komunikasi. Dengan demikian hasil dari kegiatan pemetaan

BCB/Situs diharapkan dapat memberikan informasi secara luas mengenai situasi keberadaan BCB/Situs terhadap lingkungannya yang mencakup baik teknis maupun arkeologis dan secara geografis akan dapat ditentukan koordinatnya berdasarkan perhitungan diatas peta dasar (topografi).

Dari hasil pemetaan dilapangan selanjutnya akan dituangkan diatas kertas dalam bentuk gambar peta keletakan situs/BCB dengan skala tertentu sehingga dapat memberikan informasi secara jelas tentang obyek yang dipetakan.

Kegiatannya meliputi:

a. Pemetaan situs.

Peta Keletakan Situs/BCB keberadaannya sangat diperlukan terutama untuk kepentingan kegiatan penelitian arkeologi, kegiatan pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pelestarian serta rencana pengembangan/penataan situs.

Kegiatan pemetaan/pengukuran situasi situs selalu diawali dengan melakukan survey lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang lokasi yang akan dipetakan, sehingga dapat menentukan jangkauan pemetaan yang akan dilaksanakan. Untuk mendapatkan hasil pemetaan yang akurat, perlu membuat titik titik polygon disekitar situs sekurangnya 3 (tiga) titik yang saling mengikat dengan menggunakan metode pengukuran polygon tertutup dimana salah satu titik poligonnya berorientasi pada arah utara. Didalam pengukuran dengan sistim polygon tertutup ini setiap titiknya dilakukan dua kali pembacaan rambu muka dan belakang atau yang biasa disebut dengan pembacaan

timbang balik.

Setelah pengukuran titik polygon selesai, selanjutnya dilakukan pengukuran lokasi situs serta bangunan didalamnya yang diikatkan pada titik polygon terdekat dengan melakukan pembacaan jarak, sudut vertikal (beda tinggi) dan sudut horizontal (azimuth). Dengan demikian keletakan BCB yang telah diukur, apabila dipugar akan dapat dikembalikan pada posisi semula secara tepat dengan catatan kedudukan titik polygon tidak berubah. Demikian juga dengan pengukuran situasi di sekitar situs setiap perpindahan kedudukan pesawat ukur terlebih dahulu selalu diikatkan pada salah satu titik polygon yang terdekat sehingga hasil pengukurannya akan dapat dituangkan kedalam bentuk gambar peta dalam satu lingkungan yang saling terkait. Demikian seterusnya pengukuran detail disekitar lokasi situs sampai pada batas area yang dikehendaki menurut pengamatan hasil survey lingkungan yang ditentukan berdasarkan teknis dan arkeologis.

Selanjutnya untuk pengukuran ketinggian permukaan tanah (kontur) dilakukan dengan secara acak dimana dari hasil pengukuran yang mempunyai titik ketinggian sama semuanya akan dihubungkan secara kait mengait menuju kesemua titik polygon.

Untuk mendapatkan data ketinggian situs dari permukaan air laut, salah satu titik polygon akan dihubungkan dengan titik triangulasi yang terdekat. Namun apabila tidak ditemukan titik triangulasi disekitar lokasi pengukuran, maka salah satu titik polygon akan diambil data koordinatnya dengan menggunakan GPS

Yang selanjutnya koordinat pada titik polygon tersebut diplotkan pada peta topografi sehingga dapat diketahui ketinggian situs dari permukaan air laut.

b. Penggambaran

Kegiatan penggambaran dan pemetaan merupakan dua bidang pekerjaan yang saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Dari pelaksanaan pemetaan/pengukuran dilapangan, penggambaran juga membuat gambar sketsa situasi dengan menempatkan titik titik detail pengukuran didalam gambar sketsa dengan tujuan untuk membantu pada saat membuat gambar peta situasi.

Data yang didapat dari hasil pengukuran dilapangan masih merupakan data kasar yang harus disempurnakan lagi dengan menggunakan table B atau menggunakan rumus:

- Jarak datar (D) = $\cos^2 \theta \times$ Jarak miring (hasil Pengukuran).
- Beda tinggi (H) = $Tg \theta \times$ Jarak datar (D).

Setelah perhitungan hasil pengukuran selesai, maka kegiatan penggambaran dimulai dengan menempatkan titik titik poligon kemudian dilanjutkan membuat titik titik detail dengan memasukkan data pengukuran dengan menggunakan skala tertentu berdasarkan kepentingannya.

Dengan demikian gambar peta situasi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan informasi tentang situs yang telah dipetakan.

Untuk kegiatan penggambaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pemugaran meliputi:

- Gambar data yaitu membuat gambar BCB sebelum dipugar yang meliputi gambar Denah, gambar Tampak empat sisi, gambar Penampang serta gambar detail bila ada.
- Gambar susunan percobaan.
- Gambar rekonstruksi yang meliputi gambar denah, gambar Tampak empat sisi, gambar Penampang.
- Gambar hasil pemugaran (pertanggung jawaban) yang meliputi gambar Denah/ tampak atas, gambar Tampak empat sisi, gambar Penampang.

3. PELAKSANAAN PEMUGARAN.

Dalam melakukan pemugaran dalam rangka pelestarian tahapannya meliputi:

A. Pendokumentasian

Data dokumentasi gambar maupun data sebelum dilakukan pembongkaran harus dilakukan, perlakuan ini bertujuan untuk meminimalisasi tingkat kesalahan dalam memugar, data dokumentasi tersebut dilakukan sebelum, sementara dan setelah dilakukan pemugaran.

B. Pembongkaran bangunan

1. Pembongkaran merupakan bagian dari proses perbaikan struktur bangunan dengan tujuan agar bangunan yang mengalami kerusakan seperti miring, melesak, retak, dan pecah dapat dibangun kembali hingga benda dalam kondisi kuat dan stabil. Pembongkaran dilakukan dengan hati-hati mengingat kondisi bahan asli benda cagar budaya pada umumnya rentan terhadap kerusakan.

2. Prinsip teknis yang harus diperhatikan sebelum bangunan di bongkar, harus dilakukan registrasi, data registrasi adalah system pencatatan dan pemberian tanda atau kode pada setiap unsur benda cagar budaya sebelum dilakukah pembongkaran, dan disesuaikan dengan keletakan masing masing unsur dalam bangunan. data registrasi ini berguna agar unsur bahan yang di bongkar tidak mengalami kesulitan dalam pemasangan kembali. Penentuan dan penamaan bagian bangunan dilakukan dengan jelas agar mudah dimengerti seperti penamaan sisi bangunan, bidang, nomor seri dan lain sebagainya. Pemberian tanda atau kode pada bagian bangunan yang di bongkar dapat dilakukan dengan menggunakan cat atau di pahatkan namun tidak merusak unsur bahan aslinya dan diusahakan gar tanda/kode penomoran tidak Nampak.

C. Susunan Percobaan

Dalam rangka pemugaran bangunan benda cagar budaya Tidak semua bangunan harus dilakukan susunan percobaan, namun pada hal-hal tertentu sebagai contoh apabila bentuk konstruksi terbentuk dan agak rumit serta batunya banyak atau seperti candi harus dilakukan susunan percobaan, kegunaannya untuk mengontrol pemasangan lapisan struktur bangunan sebelum terpasang secara defenitif berdasarkan data gambar dan data dokumentasi sebelum dilakukan pembongkaran.

D. Perkuatan struktur bangunan

Perkuatan struktur merupakan bagian dari

proses perbaikan struktur bangunan dengan tujuan untuk memperkuat dan memperkokoh bangunan (konsolidasi). Prinsip teknis yang harus diperhatikan adalah pemberian perkuatan dapat dilakukan apabila berdasarkan kajian teknis ilmiah memang diperlukan untuk menunjang kelestarian bangunan. Perkuatan struktur dapat diberikan pada bagian bangunan yang berada diatas permukaan tanah dalam bentuk penambahan perkuatan atau konstruksi yang bersifat permanen, maupun penambahan perkuatan pada bagian bawah bangunan dalam bentuk perkuatan pondasi bangunan sesuai dengan kebutuhan. Upaya perkuatan sturuktur dilakukan dengan tetap memperhatikan keaslian bentuk bangunan agar nilai sejarah dan budaya yang terkandung didalamnya dapat tetap dilestarikan.

E. Perawatan Bahan

Perawatan bahan merupakan bagian integral dari upaya pelestarian bangunan terutama ditujukan dalam rangka mencegah terjadinya pelapukan bahan yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap stabilitas berdirinya bangunan [konservasi material]. Kegiatan utamanya meliputi pembersihan dan pengawetan terhadap unsur bahan yang mengalami pelapukan baik karena proses fisis, kemis, maupun biotis seperti aus, rapuh dan mengelupas, serta pemasangan lapisan pelindung atau lapisan kedap air sesuai kondisi sturuktur bangunan.

F. Penggantian Bahan yang rusak atau hilang

Dalam rangka perbaikan struktur bangunan, penggantian bahan asli sering tidak dapat

dihindari yang disebabkan oleh kondisi bahan asli rusak atau hilang. Prinsip teknis yang harus diperhatikan dalam penggantian bahan asli yakni:

1. Penggantian komponen atau unsur bangunan asli dengan bahan baru hanya dilakukan bila komponen atau unsur asli tersebut rusak dan secara teknis tidak layak dipakai, dan secara struktural dipandang perlu demi mempertahankan keberadaan bangunan.
2. Penggantian komponen atau unsur bangunan asli yang hilang dapat dilakukan bila memiliki acuan yang jelas mengenai bentuk, ukuran, letak, jenis dan usianya.
3. Bahan baru pengganti bahan asli adalah bahan baru dari jenis dan kualitas yang sama dengan bahan asli.
4. Bahan baru pengganti bahan asli harus diberi tanda untuk membedakan dengan bahan yang asli.

G. Pemulihan Arsitektur/pemasangan kembali bangunan

Pemulihan arsitektur merupakan tahapan kegiatan dalam rangka mengembalikan keaslian bentuk bangunan berdasarkan data yang ada, kegiatan utamanya adalah melakukan pemasangan kembali komponen atau unsur bangunan asli yang dibongkar, pemasangan komponen atau unsur bangunan baru pengganti, dan pemasangan komponen atau unsur bangunan temuan.

Proses pelaksanaan dan teknik pemulihan arsitektur diawali dengan melakukan penelusuran terhadap kelengkapan komponen atau unsur bangunan yang masih insitu, yang telah diganti, yang telah diubah, maupun bagian yang rusak atau hilang, serta unsur bangunan asli yang ditemukan.

- a. Pemasangan unsur bangunan asli yang dibongkar.
Pemasangan unsur bangunan yang dibongkar merupakan upaya pemulihan bangunan yang dilakukan berdasarkan atas komponen atau unsure bangunan asli insitu yang dibongkar dengan berpedoman pada system registrasi. Pemulihan bangunan seperti ini disebut sebagai upaya restorasi yaitu pengembalian keaslian bentuk bangunan tanpa penggunaan bahan baru.
- b. Pemasangan unsur bangunan baru pengganti.
Pemasangan unsur bangunan baru pengganti merupakan upaya pemulihan bangunan yang dilakukan berdasarkan atas komponen atau unsur bangunan asli yang rusak atau hilang, dengan berpedoman pada hasil studi banding dengan komponen lain yang memiliki kesamaan dari segi usia, bentuk, bahan, ukuran, dan tata letak. Pemulihan bangunan seperti ini disebut sebagai upaya rekonstruksi yaitu pengembalian keaslian bentuk bangunan dengan penambahan bahan baru.
- c. Pemasangan unsur bangunan asli temuan
Pemasangan unsur bangunan yang ditemukan merupakan upaya pemulihan bangunan yang dilakukan berdasarkan atas komponen atau unsur temuan dalam rangka penempatan kembali ketempat semula. Pemasangan unsur temuan dilakukan melalui tahapan percocokan antar unsur yang memiliki persamaan dalam hal bentuk, ukuran, bahan, dan pola hias. Pemulihan bangunan seperti ini

sebagai upaya pemulihan Anastilosis, yaitu pengembalian keaslian bentuk bangunan dengan cara percocokan antar unsur terkait.

C. Penutup

Berdasarkan beberapa uraian tentang pelaksanaan metode pemugaran dalam rangka pelestarian benda caga budaya dapat disimpulkan bahwa, perlakuan studi prapemugaran sangat mutlak dilakukan, karena data hasil studi ini akan digunakan sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan pemugaran, sehingga tingkat kesalahan dapat diminilisasi sekecil mungkin dengan mengacu pada keaslian bentuk arsitektur bangunan, keaslian bahan yang digunakan, keaslian tata letak dan keaslian pengerjaannya.

BAHAN RUJUKAN

Anonim....<http://HTML.com>

Anonim[http., //gugun brobudur.wordpress.com](http://gugunbrobudur.wordpress.com).

M u r d j i o n o , P e l a k s a n a a n pemetaan/Penggambaran bangunan BCB.

Undang- Undang No 5 Tahun 1992 dan Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang benda cagar budaya.

“DOKUMEN” SEBAGAI SUMBER DATA DAN INFORMASI

Oleh : Kelompok Kerja Dokumentasi dan Publikasi

A. Pendahuluan

Dokumen secara harfiah, adalah bukti-bukti atas/terhadap sesuatu, dokumen dapat berupa surat-surat, dapat berupa dokumen perjalanan, akta dan bentuk dokumen lainnya, seperti catatan, laporan, foto, gambar dan lain-lain. Dokumen dalam makna yang lebih luas, adalah alat untuk membuktikan kebenaran, membuktikan statemen, dan merupakan alat untuk membuktikan kebenaran daripada keterangan-keterangan.

Mengacu pada pengertian itu, maka dokumen dapat dimaknai sebagai sebuah catatan, tulisan, memori, gambar, foto, peta dan dokumen dalam bentuk audio visual seperti film, rekaman, dan dokumen atau catatan yang disimpan pada alat teknologi seperti cd dan flash disk yang ada sekarang.

Dokumen dalam makna yang lebih khusus dalam kaitannya dengan kepurbakalaan, adalah bahan atau materi yang terkait dengan kepurbakalaan, baik dalam bentuk catatan, hasil penelitian, gambar, peta, foto, laporan, buku, dan bukti-bukti yang dapat menjadi acuan untuk memahami, mengkaji, memberi makna dan menganalisis tentang kepurbakalaan baik tinggalan maupun aspek ilmu kepurbakalaan itu sendiri.

Dokumen sebagai bukti dan alat pembenaran, maka dokumen kepurbakalaan yang kemudian disebut sebagai Benda Cagar Budaya, adalah alat bukti dan pembenaran atas keberadaan benda

purbakala atau benda budaya secara umum dan sekaligus menjadi acuan pembenaran terhadap benda tersebut sebagai benda cagar budaya termasuk situs dimana lokasi benda budaya itu berada/ditemukan.

Apabila dokumen, dimaknai lebih khusus kaitannya dengan upaya pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB), maka dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang berkaitan dengan upaya pelestarian situs dan benda cagar budaya. Dokumen yang berkaitan dengan data yang dikumpulkan seperti laporan, catatan survey, gambar, peta, foto dalam rangka pelestarian situs benda cagar budaya. Dokumen yang dimaksud, adalah dokumen awal sebagai acuan dalam rangka pelestarian dan dokumen yang berkaitan dengan penanganan pelestarian situs dan benda cagar budaya tersebut.

Mengacu pada makna dan argumen di atas, secara sederhana dokumentasi kepurbakalaan merupakan sumber data dan pusat informasi dalam kaitan data, tata cara dan informasi kepurbakalaan atau pelestarian situs benda cagar budaya. Sebagai sumber data, maka dokumentasi kepurbakalaan seharusnya menjadi langkah awal dalam penanganan kepurbakalaan (termasuk penanganan teknis) dan merupakan suatu tempat dimana terdapat data situs benda cagar budaya (bergerak dan tidak bergerak). Data yang dimaksud dapat berupa catatan atau laporan, foto, gambar, peta dengan keterangan pembenaran

sesuai kajian ilmu seperti arkeologi, sejarah, arsitektur dan lain-lain. Data tersebut, dikemas dalam berbagai bentuk dan alat sesuai teknologi yang ada. Sebagai pusat informasi, seharusnya terdapat berbagai bentuk kemasan informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan situs benda cagar budaya oleh masyarakat.

B. Bagaimana menempatkan Pokja Dokumentasi dan Publikasi sebagai sumber data dan Informasi.

Mengacu pada argumentasi tentang Dokumentasi Publikasi diatas, kajian ini diarahkan pada fungsi sebagai pusat data dan informasi. Untuk menempatkan Pokja Dokumentasi Publikasi atau Registrasi Penetapan sebagai sumber data dan informasi, kerangka kerjanya secara umum meliputi empat aspek, yakni:

- 1) Pengumpulan data, yang meliputi berbagai aspek dan bentuk data yang dibutuhkan dalam kerangka pelestarian,
- 2) Penanganan dan Pengelolaan dokumen
- 3) Pengolahan data untuk berbagai kepentingan termasuk mengemas dalam berbagai bentuk kemasan informasi.
- 4) Pengolahan bahan pustaka dan penyebaran informasi situs BCB.

SUB KELOMPOK REGISTRASI PENETAPAN

Pengumpulan data atau biasa disebut inventarisasi, adalah langkah awal dalam kerangka kerja pelestarian situs benda cagar budaya. Hasil pengumpulan data tersebut, merupakan acuan untuk berbagai kegiatan selanjutnya baik kaitannya dengan pelestarian situs benda cagar budaya, maupun dalam rangka pemanfaatannya.

Sebagai langkah awal, maka kerangka kerja dan hasil pendataan atau inventarisasi harus

memenuhikebutuhan data untuk mendukung kegiatan selanjutnya. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, kegiatan itu setidaknya meliputi beberapa tahapan, yakni sebagai berikut:

Tahap pertama, adalah tahap persiapan dan perencanaan pelaksanaan kegiatan pendataan/inventarisasi. Tahap persiapan itu meliputi penetapan lokasi atau objek sasaran pendataan. Bersamaan dengan itu, disiapkan juga kerangka penjaringan data yang dibutuhkan di lapangan, peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tenaga di lapangan. Khusus untuk tim kerja, minimal terdiri atas, tenaga deskripsi, arkeolog, sejarah, juru gambar, juru foto dan tenaga teknis yang terkait pencarian data keletakan objek atau situs. Pada tahap itu juga, disiapkan tim kerja sesuai kebutuhan data dan informasi yang ingin dicapai, sekaligus melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Tahap kedua, adalah penelusuran data atau sumber pustaka yang sudah ada, terkait dengan lokasi dan objek yang menjadi sasaran pendataan. Tahap ini dimaksudkan sebagai pemandu awal dalam penelusuran objek dan sekaligus melengkapi data lapangan. Sumber pustaka yang dimaksud tidak terbatas pada laporan teknis, akan tetapi juga sumber-sumber atau kejian ilmiah, laporan penelitian dan lain-lain.

Tahap ketiga, adalah pengumpulan data situs dan benda budaya di lapangan. Pengambilan data lapangan tim kerja setidaknya harus memiliki pengetahuan tentang jenis (situs, benda budaya), periodisasi, fungsi. Jenis situs dapat dibedakan atas, situs lokasi, kompleks, kawasan.

Situs lokasi, adalah suatu situs dimana lokasi/tempat yang diduga atau terdapat BCB, dari segi luas lokasi dan jumlah temuan terbatas. Walaupun kondisi itu, sangat relatif. Situs dengan kategori kompleks, adalah situs dimana wilayah sebaran budaya cukup luas, dengan jumlah benda budaya cukup banyak. Tinggalan budaya pada situs kategori kompleks, biasanya monoton atau tidak bervariasi. Situs kawasan, adalah situs dimana ditempat itu terdapat cukup banyak situs lokasi atau kompleks dengan temuan dan sebaran budaya yang cukup banyak. Temuan situs dan benda budaya pada situs kawasan, biasanya terdiri atas berbagai jenis, fungsi dan bahkan periodisasi, namun memiliki keterkaitan baik tinggalannya maupun sebaran budaya pada bentang geografis yang cukup luas.

Situs juga dapat dibedakan berdasarkan periodisasinya. Pembagian periodisasi itu dapat dibedakan berdasarkan kategori umum, yakni situs masa prasejarah dan situs sejarah. Namun demikian, kedua periodisasi itu masih dapat dibagi seperti situs prasejarah terbagi atas, situs Neolitik, Mezolitik dan megalitik. Demikian pula halnya situs sejarah dapat dibedakan atas, situs jaman Hindu-Budha, Islam, Kolonial, perjuangan dan kemerdekaan.

Selain pembagian berdasarkan jenis dan periodisasi situs BCB tersebut diatas, juga dapat dibedakan berdasarkan fungsi situs BCB. Apabila dilihat berdasarkan fungsi, maka situs dan benda budaya akan sangat banyak sesuai dengan fungsi situs dan benda budaya baik fungsi awal maupun fungsi sekarang. Pembagian misalnya, kita kenal seperti situs kota, pemujaan, perang, rumah adat, tempat ibadah, pelabuhan dan sebagainya.

Sedangkan situs dan benda budaya berdasarkan tempat penemuan dapat dibedakan atas, situs di darat dan bawah air.

Secara umum jenis data yang perlu dikumpulkan, meliputi data situs dan lingkungannya, denah lokasi/peta situasi, gambar objek dan foto/dokumentasi. Jenis data berdasarkan kandungan nilainya baik situs maupun objeknya, meliputi data Arkeologi, sejarah, ilmu pengetahuan dan aspek nilai budaya lainnya yang melekat pada situs dan benda budaya yang ada.

Berdasarkan data yang harus dikumpulkan dalam kegiatan pendataan/inventarisasi, maka kegiatan pendataan meliputi:

a. Pengumpulan data situs dan BCB

Pengumpulan data situs, meliputi data historis situs dan benda budaya. Data sejarah yang meliputi peran, kurun waktu, spasial kejadiannya, tokoh yang berperan, mengapa peristiwa itu terjadi, serta keterkaitan peristiwa, benda dan lingkungan situs tersebut. Data Arkeologi, meliputi deskripsi tentang jenis bahan, bentuk, arsitektur, teknologi pengerjaan, ragam hias/pola hias, sumber bahan, ukuran, serta keterkaitan antara situs dan benda budaya dengan tinggalannya, keletakan, periodisasi, tata ruang budaya, sebaran budaya dan keterkaitan dengan data historis untuk tinggalan masa sejarah. Data lain, adalah data yang terkait dengan ilmu pengetahuan diluar sejarah dan arkeologi, seperti temuan benda alam (fosil), sistem pengawetan, tradisi yang terkait dengan tinggalan, serta benda alam lain dan ilmu pengetahuan yang melekat pada situs dan benda alam tersebut.

- a. Pemetaan dan Penggambaran
Pemetaan dan penggambaran, meliputi peta situasi/denah lokasi dan gambar temuan.
- b. Dokumentasi foto/film dokumenter
Teknik dokumentasi situs BCB, sangat penting, karena dokumentasi dalam bentuk foto atau film dokumenter, merupakan dokumen pendukung terhadap deskripsi situs dan BCB, dan sekaligus saling mengisi dengan data gambar dan peta objek. Setidaknya ketiga jenis data tersebut diatas, merupakan data dasar untuk menjadi acuan kegiatan teknis pelestarian lainnya.

SUB KELOMPOK KERJA DOKUMENTASI.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka sub kelompok kerja Dokumentasi memfokuskan kegiatan pada upaya mendokumentasikan seluruh BCB dan situs baik yang berada didarat maupun yang berada dibawah air dengan tujuan untuk pelestarian dan pemanfaatannya serta seluruh kegiatan tupoksi kantor BPPPP.

Kegiatan Dokumentasi bukan hanya terbatas pada kegiatan pemotretan semata seperti yang dikenal selama ini (persepsi keliru) namun dokumentasi merupakan kegiatan yang cukup kompleks meliputi penanganan keseluruhan dokumen-dokumen yaitu:

- Dokumen konvensional (dokumen tertulis)
- Dokumen pandang dengar, seperti foto, film, video
- Dokumen audio, kaset
- Dokumen elektronik, cd room, flash disk, hard disk.

Mengelola dokumen tidak semata-mata memperlakukannya dari sudut teknis pengelolaan media rekamnya semata, melainkan dari sisi peranan dokumen sebagai sumber

informasi, sehingga nilai dokumen akan mulai tampak berdaya guna karena diperlukan sebagai sumber informasi.

Di jaman modern yang semakin kompleks ini, kegiatan tidak mungkin lagi mengandalkan ingatan para pelaksana atau pelakunya, untuk mengatasinya yang harus dilakukan adalah mengelola informasi melalui pengelolaan dokumen. Sebagai sumber informasi maka dokumen menempati posisi strategis pada setiap organisasi modern. Dokumen akan dibutuhkan dalam seluruh proses kegiatan manajemen organisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap pengawasan.

Salah satu kegiatan dokumentasi pemotretan.

Benda cagar budaya dan situs karena sifatnya yang tidak bisa diperbaharui maka dalam mendokumentasikannya tentunya agak berbeda dengan pendokumentasian benda/obyek lain. Hasil pendokumentasian dalam bentuk foto memegang peranan yang sangat penting karena dengan foto akan memberikan gambaran yang obyektif dan apa adanya tentang sesuatu obyek. Oleh karena itu para dokumentator dituntut untuk memiliki keahlian fotografi yang handal juga dituntut untuk mengenal/memahami karakter, jenis dari benda cagar budaya dan situs. Dengan pengetahuan yang luas tentang benda cagar budaya akan menghasilkan dokumentasi BCB dan situs yang baik.

Mengacu pada standar pemotretan dan untuk mendapatkan dokumen foto yang baik hendaknya sebelum perekaman data dilakukan hunting location (pengamatan awal setempat) ini sangat diperlukan untuk memberikan gambaran akan

karakter dan jenis BCB; dan ini akan membantu untuk menentukan arah/angle pengambilan gambar. Angle yang tepat sesuai dengan karakter BCB dan situs akan memberikan kemudahan didalam memberikan deskripsi BCB dan situs. Deskripsi/keterangan serta sudut pengambilan merupakan hal yang harus ada dalam setiap foto karena keterangan yang lengkap akan memberikan kemudahan bagi orang yang tidak melihat langsung obyeknya. Selain itu yang harus pula diperhatikan dalam setiap pemotretan adalah pemakaian skala meter yang tentunya harus pula disesuaikan dengan jenis obyeknya. Penggunaan skala meter dengan penempatan yang tepat tentunya akan berdampak pada kemudahan dalam pengukuran tinggi, panjang, lebar serta luas dari suatu obyek. Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam mendokumentasikan khususnya situs BCB adalah pemotretan lingkungan situs. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui apakah ada keterkaitan antara suatu obyek dengan lingkungan sekitarnya. Di Era Globalisasi saat ini dengan kecanggihan teknologi digital yang memberikan kemudahan bagi para fotografer nampaknya telah bisa dirasakan di BPPP Makassar yaitu hasil dokumentasi visual akan keberadaan BCB dan situs lebih mudah untuk dapat dilihat dan diakses.

Bentuk lain dari pendokumentasian BCB dan situs adalah pembuatan film dokumenter. Saat ini film dokumenter dianggap dokumen yang paling lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat. Sekalipun pembuatan film Dokumenter tetap mengacu pada kaidah-kaidah cinematografi namun aspek arkeologis maupun nilai sejarah tetap harus dikedepankan.

Keseluruhan hasil pendokumentasian baik itu foto, gambar, peta akan langgeng bila dikelola dan di simpan dengan baik. Untuk saat ini penyimpanan keseluruhan dokumen khususnya foto disimpan dalam bentuk data base foto dan dalam format digitalisasi. Sebagai salah satu sumber informasi maka dokumen seharusnya dikelola dalam suatu sistim/manajemen, sehingga informasi dari setiap dokumen memungkinkan untuk disajikan secara tepat, kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dengan biaya serendah mungkin. Dengan demikian informasi yang terakam dalam setiap dokumen tersebut dapat digunakan dalam menunjang proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan serta dapat dijadikan referensi sebagai input yang sangat penting bagi setiap instansi pemerintah maupun perusahaan.

Tahap selanjutnya, adalah tahap penyusunan laporan pendataan. Laporan pendataan, adalah dokumen tertulis yang meliputi deskripsi (arkeologi, sejarah dan ilmu pengetahuan), peta, gambar dan dokumentasi foto. Laporan tersebut selain sebagai pertanggungjawaban adminisratif juga merupakan pertanggungjawaban akademis dan teknis.

SUB KELOMPOK KERJA PUBLIKASI/ PERPUSTAKAAN

Pengolahan data untuk berbagai kepentingan termasuk mengemas dalam berbagai bentuk kemasan informasi.

Pengolahan data situs BCB, khususnya dalam kerangka pelestarian, bermuara pada dua sasaran pokok, yakni:

- a. Pengolahan data dalam rangka kepentingan kegiatan teknis lainnya

Pengolahan data yang dimaksudkan disini, adalah mengolah data berdasarkan hasil inventarisasi/ pendataan yang sudah ada, untuk berbagai kepentingan teknis. Pengolahan data tersebut misalnya untuk penetapan situs BCB, database situs BCB (bergerak dan tidak bergerak), pengolahan data untuk kegiatan teknis pelestarian lainnya seperti pemetaan, sebaran situs BCB, studi/kajian, pemeliharaan, pemugaran serta dalam rangka pengawasan pengendalian situs BCB.

- b. Pengolahan data dalam rangka penyuluhan dan publikasi atau penyebaran informasi. Pengolahan data dalam kaitan dengan penyuluhan (dibedakan dengan publikasi informasi), dapat dibedakan atas dua bentuk. Pertama pengolahan data (penyiapan materi) situs BCB yang berkaitan dengan aturan yang menjadi acuan dalam pelestarian situs BCB. Pengolahan itu, harus terintegrasi antara penanganan dan aturan yang dijadikan acuan. Hal itu dimaksudkan agar, penerapan aturan tidak dirasakan sebagai suatu ketentuan yang kaku, akan tetapi menjadi pemandu dalam penanganan pelestarian situs BCB. Dalam kaitan itu, kita kenal kegiatan penyuluhan Undang-Undang No. 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Kedua, pengolahan data dalam kaitan penyuluhan tentang tata cara atau mekanisme penanganan pelestarian BCB. Pengolahan data yang dimaksud adalah penyiapan materi penyuluhan tentang tata cara dan prosedur penanganan pelestarian BCB.

Pengolahan data dalam rangka penyebaran informasi, pada dasarnya pengolahan data

berdasarkan model atau jenis kemasan informasi yang diinginkan. Misalnya, kemasan informasi dalam bentuk leaflet, booklet, buku, kemasan informasi untuk pameran (temporer dan tetap), kemasan informasi dalam bentuk film dokumenter, informasi melalui media cetak dan elektronik, panplet, banner, bahkan kemasan informasi dalam bentuk diskusi, seminar, lokakarya atau workshop.

Perlu dijelaskan disini, bahwa kemasan informasi situs BCB pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari aturan, prosedur dan tata kerja teknis, sebagai pendukung utama terhadap data situs BCB. Hal itu sangat penting, karena informasi dalam berbagai kemasan merupakan konsumsi berbagai lapisan masyarakat, sehingga perlu data yang akurat, prosedur dan tata kerja yang jelas serta aturan yang jelas.

Khusus untuk diskusi, seminar, lokakarya, dan workshop, pada dasarnya tidak sepenuhnya hanya terkait dengan pengolahan data dan informasi, akan tetapi juga mengarah kepada mencari solusi terhadap penanganan pelestarian BCB baik dari sisi aturan maupun dari aspek teknis pelestarian.

Pengolahan Bahan Pustaka dan Penyebaran Informasi.

Pengolahan bahan pustaka yang dimaksudkan disini, adalah dokumen atau data pustaka yang terkait dengan pelestarian situs BCB. Dengan demikian, tugas pokok pengelola bahan pustaka disini, adalah mengumpulkan dan mengolah bahan pustaka yang berhubungan dengan pelestarian, seperti aturan pelestarian (bukan undang-undang

cagar budaya saja, akan tetapi termasuk aturan lain yang terkait dengan pelestarian), bahan pustaka hasil/laporan kegiatan teknis, kemasan informasi (semua jenis), termasuk laporan administratif seperti laporan bulanan, tengah tahunan dan lapbran tahunan. Bahan pustaka tersebut, kemudian di olah sesuai dengan mekanisme penaganan bahan pustaka (labelisasi, digitalisasi, kartu katalog, dan lain-lain). Untuk mendukung bahan pustaka yang ada, juga perlu pengadaan buku yang terkait langsung dengan situs BCB, termasuk dalam kerangka ilmiah akan tetapi lebih fokus pada buku pendukung pelaksanaan kegiatan teknis.

Selain itu, bahan pustaka yang dimaksud juga bahan-bahan pustaka yang berupa dokumen arsip yang terkait dengan situs BCB, dokumen lontarak atau naskah lokal lainnya, atau dokumen tertulis dan audio visual lainnya. Dengan demikian perpustakaan yang dikelola di BPPP, adalah perpustakaan khusus karena bahan pustaka yang di tangani didominasi oleh bahan-bahan pustaka yang terkait dengan situs BCB atau pelestarian situs benda cagar

budaya.

Bahan pustaka hasil olahan setelah ditangani sesuai dengan mekanisme penanganan bahan pustaka, maka bahan-bahan tersebut sekaligus menjadi bahan untuk penyebaran informasi kepurbakalaan.

C. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, maka Pokja Dokumentasi Publikasi pada dasarnya adalah suatu tempat dimana langkah awal kegiatan pelestarian dilakukan, penyedia data dalam rangka kegiatan teknis selanjutnya, dan sekaligus sebagai tempat untuk pengolahan pemanfaatan situs benda cagar budaya. Untuk memaksimalkan fungsi Dokumentasi sebagai pusat data perlu kita memposisikan pokja dokumentasi sebagai tempat penyimpanan data dokumen baik tertulis, gambar, peta maupun dokumen dalam bentuk audio visual. Hal itu diharapkan agar kedepan Pokja Dokumentasi Publikasi menjadi pusat data dan informasi kepurbakalaan dan pelestarian BCB, utamanya di wilayah kerja BPPP Makassar.

KEEFEKTIFAN PAMERAN SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA DI BALAI PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA MAKASSAR

Oleh : *Tri Brathy Bonffa*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1992 dalam bab I butir a, menyatakan bahwa BCB adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak (yang) dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Pernyataan tersebut memberi pengertian akan benda bersejarah yakni benda cagar budaya (BCB) sebagai benda buatan manusia yang jenisnya diklasifikasikan sebagai benda bergerak dan tidak bergerak, memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Benda cagar budaya bergerak merupakan benda buatan manusia yang keletakannya sangat mudah untuk dipindah-pindahkan (seperti keramik, kapak batu, dll yang sejenis) sedangkan benda cagar budaya tidak bergerak merupakan benda yang keletakannya tidak dapat atau sangat sulit untuk dipindahkan (seperti candi, makam, bangunan). Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa nilai benda cagar budaya (BCB) tak ternilai harganya karena memiliki sifat yang tidak dapat diperbaharui atau diulang dan hanya sekali terjadi atau sekali saja dibuat pada masa lalu dalam satu peristiwa. Nilai BCB dikaitkan dengan manfaat penting bagi pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Keragaman nilai yang terkandung pada BCB melahirkan skala urutan nilai penting dari BCB tersebut. Nilai BCB dapat diukur menurut skala kepentingan menurut ilmu yang terkait disamping nilai pemanfaatannya. Seperti yang tercantum pada pasal 19 UU No.5 Tahun 1992, yang

dapat diperuntukkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sehingga dapat dikatakan sebagai sumberdaya budaya karena nilai pemanfaatannya tersebut.

Selain itu, mengingat pentingnya nilai-nilai yang terkandung pada BCB sehingga perlu untuk diselamatkan dari kerapuhan, kepunahan, atau kehilangan benda budaya, sejarah dan alam. Seandainya BCB tidak dipelihara dan diselamatkan dari kepunahan dan kehilangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, kemungkinan tidak akan ada pengembangan ilmu pengetahuan akan sejarah budaya yang dapat diungkapkan dari BCB tersebut. Untuk itu diperlukan suatu lembaga yang berfungsi untuk menjaga dan menyelamatkan benda-benda bersejarah dengan melakukan usaha pelestarian pada benda tersebut. Pelestarian diperlukan untuk memberi kemungkinan seluasnya bagi para peneliti untuk mengkajinya berulang kali di kemudian hari sesuai dengan perkembangan pengetahuan, teori dan metodologinya.

Uraian tersebut, merupakan hal yang mendasari terbentuknya suatu lembaga pelestarian yakni Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BPPP), yang merupakan unit pelaksana teknis dalam lingkup kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.PM 37 Tahun 2006 pada pasal 2 menyatakan bahwa Balai Pelestarian

Peninggalan Purbakala merupakan lembaga pelestarian yang bertugas melaksanakan pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, dokumentasi, bimbingan, dan penyuluhan penyidikan dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs, termasuk yang berada di lapangan maupun tersimpan di ruangan.

Pada dasarnya lembaga BPPP melakukan kegiatan penyelamatan akan benda-benda budaya, sejarah dan alam. Salah satu bentuk kegiatan penyelamatan dapat berupa pemindahan atau pengamanan sebagian atau seluruh bagian benda cagar budaya dan/atau situs. Penyelamatan dapat dilakukan melalui penelitian atau tanpa penelitian. Pada dasarnya penyelamatan BCB bertujuan untuk melindungi dan melestarikan suatu sumberdaya budaya baik fisik (tangible) maupun non-fisik (intangible) sebagian atau seluruhnya sesuai dengan kaidah yang ada. Akan tetapi usaha pelestarian terhadap sumberdaya budaya tersebut tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa peran serta pihak lain seperti dari lembaga pemerintah yang terkait baik dari tingkat pusat hingga daerah, pihak keamanan, dan tak kalah pentingnya dari pihak masyarakat. Mengapa dikatakan demikian, karena dalam lingkungan masyarakatlah, sumberdaya budaya tersebut berada.

Akan tetapi, kurangnya sosialisasi akan pentingnya usaha pelestarian BCB menyebabkan munculnya anggapan bahwa BCB tidak memiliki peranan bagi kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Masyarakat belum dilibatkan secara optimal dalam berbagai kegiatan pelestarian dan pengembangan sehingga belum memahami dan

mencintai benda-benda bersejarah tersebut. Dalam upaya pelestarian, tidak hanya sekedar melestarikan benda-benda bersejarah baik benda budaya dan alam tetapi meliputi pelestarian dan pengembangan informasi dan nilai-nilai yang ada di balik sumberdaya budaya itu. Untuk itu, diperlukan layanan informasi bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang kaidah-kaidah pelestarian dan pengenalan akan BCB dan salah satu layanan informasi yang terdapat di BPPP adalah melalui kegiatan pameran.

Kegiatan pameran diadakan secara berkala yang diadakan baik secara langsung dengan mendatangi masyarakat di daerah maupun yang berlangsung dalam lingkungan BPPP. Potensi yang dapat dikembangkan melalui pameran sebagai pengenalan, pembelajaran dan pengetahuan akan prosedur pelestarian dan nilai-nilainya yang berperan memberikan apresiasi bagi masyarakat sehingga diharapkan mampu untuk memahami dan menghayati informasi yang disajikan. Sajian yang menarik akan memberikan ilham bagi pengunjung pameran secara khusus dan masyarakat secara umum, untuk lebih mencintai dan menjaga benda-benda sejarah budaya dalam membangun dan menjaga identitas budaya bangsa.

Pameran adalah salah satu bentuk komunikasi dalam bentuk visual yang bersifat informatif. Sebuah pameran merupakan layanan informasi yang mengarah kepada kelompok publik yang lebih besar, supaya dengan metode yang khususnya bersifat visual dan dipajang dalam ruangan maupun diluar ruangan, ia dapat menyampaikan berbagai informasi, gagasan, dan perasaan yang berhubungan dengan kesaksian materi yang terdapat pada manusia dan lingkungannya.

Dengan pengertian tersebut pameran dapat pula dikatakan sebagai salah satu media publikasi.

Pameran bermaksud menunjang visi dan misi BPPP sebagai lembaga pelestarian melalui benda-benda atau obyek yang ditampilkan kepada publik. Adapun BCB atau obyek yang ditampilkan dalam pameran dapat berupa benda pinjaman dari instansi yang terkait maupun koleksi dari BPPP sendiri. Koleksi benda BCB yang berada di BPPP merupakan benda hasil usaha penyelamatan yang dilakukan oleh BPPP baik melalui kegiatan penelitian, survey, penggalian, maupun dari hibah/sumbangan, pembelian, titipan dan sitaan. Dari kegiatan tersebut menghasilkan kumpulan koleksi di BPPP yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat tentang usaha penyelamatan dan pelestariannya. Dengan demikian, koleksi yang berada di BPPP dapat dijadikan sumber informasi dalam bentuk pameran untuk memberikan penjelasan tentang upaya pelestarian BCB, memberikan pengalaman kognitif, dan membangkitkan kepercayaan publik baik terhadap lembaga pelestari BCB maupun kepercayaan untuk merasa memiliki warisan nenek moyang bangsa.

Sasaran yang hendak dicapai melalui pameran yang diselenggarakan oleh BPPP yaitu mempublikasikan upaya pelestarian terhadap BCB dengan memperkenalkan benda-benda sejarah budaya kepada seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, sasaran yang spesifik dari pameran adalah menginginkan adanya perubahan sikap, perilaku, dan meningkatkan pengetahuan akan warisan nenek moyang bangsa. Bagaimanapun diharapkan melalui pameran, terbentuk sikap dan pola pikir masyarakat akan pentingnya untuk melestarikan

Pameran sebagai salah satu media publikasi merupakan bagian dari komunikasi, dan komunikasi adalah proses perpindahan pesan. Komunikasi yang efektif menurut Tubbs dan Moss, memberikan kriteria komunikasi efektif yaitu bila terjadi pengertian, menimbulkan kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin baik dan perubahan perilaku. Untuk mengetahui bahwa suatu proses komunikasi berjalan efektif perlu adanya upaya pemeriksaan terhadap pertanyaan, siapa komunikatornya (pemberi pesan), apa pesannya, melalui media apa, sasarannya siapa dan bagaimana efeknya pada sasaran. Setelah pesan sampai pada sasaran dimungkinkan memunculkan efek-efek tertentu. Efek pesan merupakan sasaran komunikasi. Efek adalah kesan yang timbul pada pikiran penonton, pendengar, pembaca sesudah mendengar atau melihat sesuatu.

Efek yang ditimbulkan dari komunikasi suatu media dapat diklasifikasikan sebagai efek kognitif (cognitive effect), efek afektif (affective effect), dan efek konatif yang sering disebut behavioral effect. Ketiga efek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Efek kognitif berhubungan dengan pikiran atau penalaran sehingga pengunjung yang semula tidak tahu, yang tadinya tidak mengerti, yang tadinya bingung menjadi merasa jelas.
- Efek afektif berkaitan dengan perasaan. Akibat setelah menyaksikan pameran perasaan yang timbul akibat dari apa yang dirasakan, dilihat dengan menggunakan pancaindera mereka sehingga timbul kesenangan, sedih dan marah. Dari hal-hal tersebut dengan sendirinya akan menumbuhkan sikap untuk menghargai alam dan lingkungannya, menumbuhkan kepercayaan diri dan sebagainya dan inilah yang menimbulkan efek konatif.
- Efek konatif bersangkutan dengan niat, tekad, upaya, usaha yang cenderung menjadi suatu

kegiatan atau tindakan. Karena berbentuk perilaku, maka sering pula disebut juga efek behavioral.

PROSEDUR KEGIATAN PAMERAN

Dalam kegiatan pameran, benda-benda atau media yang digunakan tidak ditempatkan dan diletakkan begitu saja, akan tetapi perlu mendapat pengaturan dan perencanaan dari awal agar berkesan bagi pengunjung. Selain itu perlu pula memperhatikan aspek pelestarian dan pengamanan benda dan nilai utama dari benda-benda yang ditampilkan berupa informasi bagi pengunjung pameran. Institusi lain, juga memberikan informasi seperti halnya museum, tetapi BPPP memiliki tugas dalam memberikan informasi akan upaya penyelamatan terhadap BCB dengan melakukan pelestariannya. Informasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk media pameran dan didukung dengan adanya tampilan benda-benda BCB baik secara utuh atau duplikat bendanya maupun dengan menggunakan media pameran berupa foto-foto, banner, maket, bahkan dalam bentuk audiovisual terutama pada situs/kawasan situs.

Di zaman ini, ketika informasi mudah didapatkan, BPPP perlu mengembangkan diri mengikuti perkembangan zaman untuk mengikis kesan statis hanya dianggap sebagai lembaga purbakala yang tidak memberi arti bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu, pameran sebagai media publikasi yang juga merupakan bentuk komunikasi visual, diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengenalan BCB, upaya penyelamatan dan pelestariannya sebagai sumberdaya budaya bagi kehidupan masyarakat kepada pengunjung pameran dan masyarakat secara umum. Pada

dasarnya komunikasi visual lebih diminati karena materi informasinya mudah dipahami yang disertai dengan visualisasi (dalam bentuk gambar, objek/bendanya). Selain itu, melalui kegiatan pameran dapat menunjang visi dan misi dari lembaga tersebut.

Pameran yang komunikatif berarti mudah dipahami oleh pengunjung. Agar mudah dipahami, maka perlu mempertimbangkan prinsip penyajian obyek dan teknik apa yang digunakan. Ada beberapa prinsip penyajian obyek, yaitu:

- a. **Sistematika atau alur cerita pameran**
Sistematika atau alur cerita bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan penyampaian informasi melalui benda BCB/obyek yang dipamerkan. Terciptanya alur cerita secara utuh dari penempatan benda/obyek pameran secara kronologis untuk mendukung informasi dan tema pameran. Kronologis cerita dari tema pameran yang diusung dapat dilihat sejak pintu masuk hingga pada pintu keluar ruang pameran. Selain itu didukung pula dengan pengaturan ruang atau perjalanan pengunjung berupa sirkulasi. Sirkulasi yang baik dan terencana akan membantu tercapainya pameran yang komunikatif. Hal ini disebabkan sirkulasi dapat mengatur arus pengunjung dalam menikmati pameran yang dapat mengarahkan pengunjung dalam menikmati pameran sesuai dengan urutan yang benar dan lengkap.
- b. **Obyek atau benda yang mendukung alur cerita.**
Obyek atau benda yang mendukung cerita yang disajikan di ruang pameran harus dipersiapkan sebelumnya. Pemilihan obyek atau benda harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang

jelas antara isi materi pameran dengan benda atau obyek yang disajikan.

Ada tiga teknik dalam penyajian obyek dan benda pameran, yaitu:

- 1) Teknik konvensional adalah teknik penyajian benda atau obyek yang memamerkan secara langsung, apa adanya, dan biasanya dapat langsung dinikmati melalui panca indera, misalnya: relief, patung, diorama dan sebagainya.
- 2) Teknik media cetak adalah teknik penyajian benda atau obyek dalam bentuk rekaman yang direkam dalam media cetak, baik kertas maupun mikrofilm. Teknik ini biasanya digunakan untuk koleksi yang berharga atau berisiko hilang/rusak jika dipamerkan secara langsung.
- 3) Teknik audiovisual adalah teknik penyajian benda atau obyek yang dapat dinikmati melalui pertunjukan hidup (audiovisual) di layar yang telah disediakan.

Pada dasarnya setiap pameran dalam bentuk apapun, hendaknya menampilkan keindahan tampilan obyek yang dipamerkan karena suatu obyek yang dipamerkan dimaksudkan sebagai penjelasan untuk pengetahuan. Bagaimanapun, istilah pameran sebagai penjelasan untuk memperoleh pengetahuan, refleksi sejarah, dan pembelajaran. Setiap pameran walaupun hakekat tujuannya sama, tetapi mempunyai karakter yang berbeda satu sama lain. Yang membedakan adalah misi dari suatu lembaga yang mengadakan pameran tersebut.

Selanjutnya melalui frekuensi kunjungan ke pameran dapat diketahui apakah pameran tersebut menarik atau tidak menarik bagi publik. Bagi publik, ketertarikan berkunjung ke pameran

karena adanya sesuatu atau informasi yang hendak diketahui dengan harapan melalui pameran ada sesuatu pengetahuan baru yang diketahui.

Sebelum pelaksanaan kegiatan pameran terdapat beberapa prosedur atau tahap yang sebaiknya mendapat perhatian untuk mengetahui keefektifan suatu pameran. Tahap-tahap tersebut merupakan proses yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dari kegiatan pameran yang akan diadakan. Tahap tersebut meliputi tahap persiapan, tahap penggarapan, tahap realisasi atau tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dirumuskan berdasarkan tujuan utama, untuk mengadakan pameran. Pada tahap ini penyusunan konsep pameran yang merupakan rencana kegiatan pameran meliputi tahap peninjauan dan tahap pembentukan rencana pameran. Pada tahap ini disesuaikan dengan lembaga pelaksana pameran seperti halnya pada BPPP di mana tahap peninjauan pameran berada dalam satuan program kerja dalam lingkup kerja seksi dokumentasi dan publikasi. Penyusunan konsep pameran didahului dengan ringkasan data-data untuk penyusunan tema dan materi pameran. Satu hal yang penting dalam menyelenggarakan pameran ialah apakah suatu tema yang diangkat sudah sesuai untuk ditampilkan dalam bentuk pameran. Selanjutnya pemilahan obyek pameran dan pengumpulan data untuk pembentukan gagasan yang berhubungan dengan program dan aktivitas pendukung. Konsep pameran tidak hanya membentuk penutupan pada tahap persiapan dalam bentuk laporan, tetapi merupakan dasar untuk tahap berikutnya.

berupa tahap penggarapan.

2. Tahap penggarapan

Pada tahap ini merupakan tahap pembagian tugas (fungsional) dan penggarapan dari konsep yang telah disusun seperti halnya pada aktivitas:

a. pemilihan obyek benda pameran; berhubungan dengan ukuran dan komposisi obyek, persyaratan pinjam-pakai dan persyaratan perawatannya berdasarkan jenis material benda.

b. pemilihan dan penulisan teks untuk menyusun informasi obyek dengan memperhatikan materi, komposisi media yang digunakan dan publikasi pameran (semacam buku panduan, leaflet, poster, dan brosur). Sedapat mungkin penulisan menghindari tulisan dengan gaya sastra melainkan dengan kalimat ringkasan, mudah dibaca dan dimengerti oleh setiap kalangan



c. pengaturan denah ruangan dengan memperhatikan sirkulasi pengunjung, komposisi ruang dan obyek serta media pameran, untuk menunjukkan dengan jelas tema yang diusung dalam pameran tersebut. Rencana penerangan, pemilihan warna yang asosiatif dengan tema

d. rencana dan susunan acara pameran meliputi skenario upacara pembukaan, publikasi dan undangan

e. rencana pembongkaran.

3. Tahap Realisasi dan Pelaksanaan

Pada tahap ini merupakan pelaksanaan pameran yang dimulai dari pembukaan hingga pada penutupan pameran, pelaksanaan tugas

secara fungsional dan kegiatan pemanduan. Pada konteks pameran BPPP, umumnya menampilkan BCB sebagai obyek benda pameran sebagai hasil dari upaya penyelamatan dan pelestarian terhadap benda sejarah budaya yang berada di lingkungan masyarakat. Melalui BCB/obyek yang ditampilkan, seperti foto-foto situs, pengunjung dapat mengenal dan mengetahui suatu benda yang dikategorikan sebagai BCB/Situs sehingga timbul keinginan untuk lebih mengetahui BCB dan situs. Dengan demikian secara tidak langsung BPPP dapat menjadi mediator bagi museum sebagai tempat penyajian BCB bergerak dan daerah tempat situs agar mereka berkunjung ke tempat tersebut dalam rangka wisata budaya.

4. Tahap Evaluasi

Tahap ini merupakan tahap pada akhir dari pelaksanaan pameran. Dalam tahap ini, menilai hasil terakhir berdasarkan tanggapan publik dan evaluasi kerja yang diajukan dalam laporan evaluasi pameran. Yang perlu diketahui, apakah pameran ini telah efektif dengan memenuhi tujuan utama diselenggarakannya pameran. Penilaian hasil terakhir dibandingkan dengan semua titik tolak pada penyusunan konsep pameran. Penilaian dari segala aspek yang telah dilakukan pada tahap penggarapan, di mana aspek-aspek berikut ini yang dibahas, berupa:

- kualitas (isi, presentasi, pelaksanaan, dll)
- waktu (manfaat perencanaan, kemajuan, pelaksanaan, kerja)
- biaya
- kerjasama tim dan berbagai pihak
- publisitas.

Hasil dari laporan evaluasi ini merupakan bahan dasar atau perbandingan untuk melaksanakan

pameran yang lebih baik dari sebelumnya. Dari laporan ini pula dapat diketahui keefektifan suatu pameran sebagai media publikasi pelestarian BCB dalam konteks lembaga BPPP.

PENUTUP

Pameran dapat dikatakan sebagai presentasi dari tujuan yang hendak disampaikan kepada publik sehingga sering digunakan sebagai media publikasi. Di dalam keseluruhan sarana komunikatif, medium 'pameran' mengambil tempat tersendiri, dengan segi-seginya yang kuat maupun yang lemah. Beberapa segi yang kuat karena dikemas dalam bentuk visualisasi dengan medium yang banyak dan penyajian obyek yang orisinal sehingga pengunjung dihadapkan pada sumber yang sebenarnya. Dari segi keterbatasannya, pameran hanya dapat menampilkan 'sepotongan' informasi tentang inti yang dipamerkan, sehingga kadangkala lebih sempurna disampaikan lewat sebuah buku. Selain itu masalah kebebasan bergerak bagi pengunjung sebagai 'penikmat' pameran. Akan tetapi terlepas dari semua hal tersebut, keefektifan sebuah pameran ditentukan dari jumlah kunjungan pameran dan pelaksanaan pameran berjalan lancar sesuai dengan tema yang diusung dan tujuan yang hendak dicapai.

BAHAN RUJUKAN

- Brathy, Tri. 2009. Pengaruh Pameran Tetap Sebagai Media Komunikasi Terhadap Tingkat Kepuasan Pengunjung Pada Museum Pos Indonesia di Bandung. Tesis : Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran Bandung.
- Ghautama, Gatot. 2002. Artikel Penyelamatan Benda Cagar Budaya dan Situs. Bahan pengajaran penataran tenaga teknis kepurbakalaan tingkat dasar Direktorat Purbakala dan Permuseuman.
- Gunadi, 2001. Sumber Daya Arkeologi. Makassar, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Mundardjito, 2002. Artikel Bentuk-Bentuk Benda Arkeologi. Bahan kuliah Pengantar Arkeologi pada penataran tenaga teknis kepurbakalaan tingkat dasar Direktorat Purbakala dan Permuseuman.

PENANGANAN DAN PENYELAMATAN ARKEOLOGI BAWAH AIR

Oleh : Kelompok Kerja Peninggalan Bawah Air

Pengantar

Arkeologi bawah air adalah ilmu yang mempelajari tentang tinggalan arkeologi yang berkaitan dengan segala aktivitas manusia yang ditemukan di dalam lingkungan perairan. Materi kajiannya meliputi kapal karam beserta muatannya yang sering disebut sebagai harta karun (sunken treasure), sungai purba dasar laut, situs kota tua yang tenggelam, dan pelabuhan yang tenggelam akibat peristiwa naiknya permukaan air atau akibat bencana alam.

Di dalam perkembangannya di Indonesia studi dan penelitian bawah air lebih difokuskan kepada kapal karam dan benda muatannya. Pencarian dan perburuan informasi tentang keberadaan peninggalan bawah air lebih berorientasi pada kapal karam tersebut baik itu untuk kepentingan akademik maupun dari segi komersialisasi. Tidak salah kiranya apabila berita-berita tentang penelitian peninggalan bawah di Indonesia lebih shipwreck oriented.

Riwayat penelitian arkeologi bawah air di Indonesia di mulai dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) bekerjasama dengan EFEO pada tahun 1981 di situs Bukit Jakas di pulau Bintan, Riau, yang menemukan bangkai perahu yang diperkirakan berasal dari akhir abad XIV sampai awal abad XV. Selanjutnya pengangkatan pertama benda tinggalan arkeologi dari bawah laut yang dilakukan pemerintah adalah yang dilakukan oleh Pusat

Riset Wilayah laut dan Sumberdaya non Hayati Badan Riset Kelautan dan Perikanan di perairan utara Cirebon Pada tahun 2004-2005, Sementara penelitian situs bawah air di Selat Makassar di mulai pada tahun 1998 oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar dengan melakukan survey di beberapa titik yang dianggap mengandung peninggalan arkeologi bawah air, dan menemukan beberapa situs bawah air antara lain ; situs Karang Samme, situs Gusung Tuara, Situs Karang Laboro dan Situs Papandangan.

Penanganan Peninggalan Bawah Air

Salah satu kalimat yang termaktub dalam Undang-undang No 5 tahun 1992 tentang perlindungan Benda Cagar Budaya adalah bahwa Benda Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional.

Salah satu Benda Cagar Budaya yang kemudian menjadi salah satu asset bangsa adalah Benda Cagar Budaya bawah air. Penanganan Benda Cagar Budaya bawah air di Indonesia mempunyai pijakan aturan diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB) serta Keppres Nomor 107 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Perpres no 19 tahun 2005 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga

Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT). Tujuan pembentukan Panitia Nasional BMKT adalah untuk menanggulangi pemanfaatan BMKT secara ilegal dan tidak optimal, menertibkan pengelolaan BMKT agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan Negara.

Di Indonesia, kegiatan arkeologi bawah air baru mulai dirintis pada tahun 1978 dan pada tahun 1980 mengirimkan 10 arkeolog ke Satahip di Thailand guna mengikuti pendidikan arkeologi Bawah Air yang diselenggarakan SEAMEO Project Archaeologi and Fine Arts (SPAFA) ([www. Kompas.com](http://www.Compas.com)). Kegiatan penelitian arkeologi bawah air yang dilakukan dalam masa tersebut masih belum terlalu populer dibandingkan dengan Negara lain dan bahkan tidak terlalu mendapat perhatian dari pemerintah. Setelah Indonesia disuguhi berita tentang peristiwa penemuan 100 batang emas dan 20.000 keramik Dinasti Ming dan Ching dari kapal VOC Geldennalsen yang karam di perairan Kepulauan Riau pada Januari 1751 Pada tahun 1986, oleh Michael Hatcher, warga Australia, yang menyebut dirinya sebagai arkeolog maritim yang doyan bisnis (KOMPAS.com). Indonesia yang merasa kecolongan kemudian baru menaruh perhatian yang tinggi terhadap tinggalan arkeologi bawah air.

Berangkat dari hal tersebut di atas lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan peninggalan bawah air adalah Direktorat peninggalan bawah air, yang dalam struktur organisasi Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata di bawah oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Selanjutnya Kelompok kerja Pengendalian Bawah Air sebagai pelaksana teknis di daerah menempel

pada Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (kemudian disingkat BPPP) yang mana masing-masing BPPP mempunyai wilayah kerja yang terdiri dari beberapa provinsi, walaupun tidak semua BPPP memiliki kelompok kerja bawah air. Berdasarkan keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM. 51/DT.001/MKP/2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, fungsi dari lembaga ini khususnya untuk penanganan peninggalan bawah air adalah Melaksanakan pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs peninggalan arkeologi bawah air.

Direktorat bawah air sendiri berdiri terpisah dari Direktorat Purbakala sejak tahun 2005 dibentuk khusus untuk menangani dan mengendalikan peninggalan bawah air yang bidang kerjanya terbagi kedalam lima sub bidang yaitu:

1. Perlindungan mencakup sub Perizinan, sub Pemantauan, sub Evaluasi
Setiap kegiatan yang berkaitan tentang Benda Cagar Budaya bawah air tentu harus melewati beberapa tahap berdasarkan aturan yang berlaku, Sub bagian perizinan bertugas dalam mengeluarkan perizinan untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Benda Cagar Budaya bawah air sebagai tahap awal terutama terhadap Benda Cagar Budaya yang telah terdaftar, baik itu kegiatan yang bersifat eksplorasi maupun pemanfaatan mulai dari kegiatan survey, ekskavasi dan pengangkatan.

Luasnya wilayah lautan Indonesia, yang membentang sepanjang 5,8 km² yang menyebabkan lokasi tinggalan arkeologi bawah air sulit untuk mendapat pengawasan

se penuhnya. Lingkungan keberadaannya terkadang menjadi kendala terhadap aksesibilitas ke lokasi tinggalan tersebut, selain itu sumberdaya yang masih kurang juga menjadi kendala tersendiri dalam melakukan kegiatan pemantauan sehingga untuk meminimalisir hal tersebut dilakukan koordinasi dengan beberapa UPT untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan tinggalan arkeologi bawah air.

2. Eksplorasi mencakup sub Survey dan sub Pengangkatan. Menindak lanjuti berbagai informasi yang diperoleh baik dari data pustaka maupun informasi masyarakat, dilakukan survey untuk mengetahui kepastian keberadaan akan tinggalan arkeologi yang dimaksudkan. Selain itu kegiatan survey juga dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap informasi yang diperoleh terutama dari masyarakat sehingga diperoleh kejelasan apa temuan tersebut termasuk dalam Benda Cagar Budaya bawah air atau bukan.

Terkadang dalam kegiatan survei kegiatan pengangkatan kerap kali dilakukan untuk pengambilan sampel guna melakukan analisis tindak lanjut untuk memperoleh informasi tentang Benda Cagar Budaya bawah air yang ditemukan. Namun kegiatan pengangkatan yang berskala besar dilakukan pada saat pemanfaatan Benda Cagar Budaya untuk kepentingan ekonomi, seperti kegiatan pengangkatan yang dilakukan di karimun jawa.

3. Konservasi mencakup sub Preparasi dan sub pengawetan. Kondisi Benda Cagar Budaya yang telah lama terendam di dasar laut atau di dalam air tentu akan mempengaruhi kondisinya terutama kualitas Benda Cagar Budaya tersebut. Hal tersebut diakibatkan karena adanya proses sedimentasi dan pertumbuhan mikroorganisme. Maka dari itu, untuk menjaga agar kondisi Benda Cagar Budaya tersebut dapat tetap bertahan tentu diperlukan metode tersendiri dalam hal ini penanganan dalam bentuk konservasi (pengawetan) dan preparasi (perbaikan). Tujuan diadakannya penanganan ini yaitu agar Benda Cagar Budaya tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, idiologi dan ilmu pengetahuan. Secara umum kegiatan konservasi meliputi pendokumentasian, deskripsi, identifikasi temuan, identifikasi bahan, identifikasi jenis kerusakan dan pelapukan dan metode penanganannya.

4. Pengendalian dan Pemanfaatan mencakup sub kerjasama dan sub pengendalian. Sebagai instansi yang bergerak di bidang pengendalin Benda Cagar Budaya yang memiliki cakupan yang sangat luas tentu tidak bisa berdiri sendiri, perang serta dari berbagai instansi dan lembaga lain sangat diperlukan seperti kegiatan survey, pengawasan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya bawah air.

Kegiatan kerja sama yang sering dilakukan yaitu dengan cara melakukan koordinasi dengan UPT dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap beberapa Benda

Cagar Budaya yang telah terdaftar, melakukan koordinasi dengan 13 instansi dan lembaga dalam kegiatan pemanfaatan Benda Cagar Budaya terutama untuk kegiatan pengangkatan besar-besaran untuk kepentingan ekonomi.

5. Dokumentasi dan Publikasi mencakup sub publikasi dan sub dokumentasi. Pembentukan sub ini bertujuan melakukan perekaman terhadap Benda Cagar Budaya baik itu kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan benda tersebut maupun perekaman terhadap Benda Cagar Budaya itu sendiri, hasil dari rekaman tersebut yang kemudian menjadi alat bukti dan pembenaran atas Benda Cagar Budaya bawah air. Kegiatan pendokumentasian meliputi penggambaran, pemotretan dan perekaman dalam bentuk movie.

Berdasarkan hasil pendokumentasian kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data yang bertujuan untuk menyebarluaskan berbagai informasi tentang Benda Cagar Budaya kepada masyarakat luas, bentuk publikasi yang dapat dilakukan sangat beragam yaitu, penyebaran informasi melalui diskusi, seminar, lokakarya, workshop.

Sementara itu di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar yang wilayah kerjanya meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat memiliki kelompok kerja Pengendalian bawah air yang kemudian terbagi dalam 2 sub kelompok kerja yang kemudian dapat mewakili kelima bidang yang telah ada pada Direktorat Peninggalan Bawah Air yaitu;

1. Sub Eksplorasi yang menangani perihal survey, Pengangkatan, Konservasi, Dokumentasi dan Publikasi serta evaluasi.
2. Sub Pengawasan dan Pengendalian yang menangani Perizinan, pemantauan, kerjasama, dan Pengendalian.

Pengelolaan Peninggalan Bawah Air di BPPP Makassar

Berangkat dari latar sejarah kejayaan kebaharian Nusantara khususnya jejak sejarah bahari kerajaan-kerajaan di Sulawesi, maka tak salah kiranya bila lautan Sulawesi mengandung potensi peninggalan bawah air/kapal karam dan muatannya. Berdasarkan data yang dimiliki oleh BPPP Makassar ada sekitar 50 titik lokasi kapal karam yang tersebar di perairan Selat Makassar, perairan Sulawesi Tenggara, teluk Bone dan Perairan laut Flores. Beberapa diantaranya telah mendapatkan penanganan berupa survey.

Dewasa ini keberadaan tinggalan bawah air terasa sangat terancam mengingat lingkungan pengendapannya yang berbeda dengan yang di darat, hal ini disebabkan misalnya oleh lingkungannya, terkadang air itu sendiri yang menyebabkan cepatnya terjadi pelapukan, atau bahan pembuatnya yang memang rentan terhadap air, terkadang pula arus yang bisa menyebabkan keberadaan tinggalan jadi insitu. Disamping itu maraknya pengumpul besi tua yang sering mengambil besi-besi kapal karam secara ilegal bahkan para pemburu harta karun juga menjadi penyebab terjadinya locus (situs yang sudah kosong/bersih dari tinggalannya) sehingga perlu dilakukan pendataan yang lebih cermat dan lebih mendalam terhadap tinggalan arkeologi bawah air.

Hal tersebut di atas kemudian yang menjadi dasar beberapa item kegiatan kelompok kerja pengendalian peninggalan bawah air berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan BPPP makassar terhadap peninggalan bawah air di wilayah kerjanya adalah;

- Penjaringan informasi lokasi kapal karam;
- Penjaringan informasi keberadaan lokasi

kapal karam dan peninggalan bawah air di Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, kabupaten Luwu Timur Tahun 2009.

- Pemantauan dan pengawasan lokasi kapal karam;
- Pengawasan kegiatan dokumentasi lokasi kapal karam oleh DKP di perairan Pute anging Kabupaten Barru tahun 2008.
- Survey di lokasi kapal karam;

Lokasi yang telah di survey tercantum dalam tabel :

No	Lokasi	Kabupaten	Jarak (Mil)	Potensi	Keterangan
1	Bulango I	Pangkep	36	Kapal, Keramik, balok batu	survey pada tahun 2001
2	Bulango II	Pangkep	35.5	Kapal, Keramik, Balok batu	survey pada tahun 2002
3	P. Nirwana	Pangkep	5.5	Keramik	survey pada tahun 2005
6	P. Saranti	Pangkep	28.3	Kapal, Keramik, Balok batu	survey pada tahun 2003
7	P. Kondong Bali	Pangkep	31.6	Kapal, Keramik, Meja batu	survey pada tahun 2003
8	P. Papandangan	Pangkep	36.6	kapal, Keramik, Balok batu	survey pada tahun 2003 dan 2005
10	P. Padewakkang	Pangkep	2	Jangkar	survey pada tahun 2004
14	Kalukalukuang	Pangkep	32.7	Jangkar	survey pada tahun 2006
24	Tile-tile	Selayar	1	Keramik	survey pada tahun 2007 dan 2008
25	Batang mata	Selayar	0.5	Keramik	survey pada tahun 2004
26	P. Karompa	Selayar		Keramik, Botol	survey pada tahun 2004
27	P. Kalatoo	Selayar		kapal, Jangkar	survey pada tahun 2004
28	T. Pasiliarang	Selayar		Kapal, Meriam, Keramik	survey pada tahun 2004
29	Dayang-dayangan	Takalar	72	Kapal, Keramik, Jangkar	survey pada tahun 2002
30	Tope Jawa	Takalar	0.5	Pesawat	survey pada tahun 2002
36	P. Pute Anging	Barru	2	Kapal	Survey Tahun 2009
44	P. Tomia (Kulati)	Wakatobi, SULTRA	0, 2	Kapal Besi	survey pada tahun 2007
45	Teluk Donggala	Donggala, SULTENG	1	Kapal	survey pada tahun 2008

- Peningkatan; Peningkatan kerangka manusia di perairan Samalona tahun 2009
- Peningkatan sumber daya manusia melalui;
 - ☞ Latihan selam dan renang rutin
 - ☞ Simulasi penanganan peninggalan bawah air,
 - ☞ Diklat kualifikasi selam
 - ☞ Diklat spesialisasi selam

Penelitian bawah air juga dirasa mendesak untuk dilakukan bersinergi dengan instansi lain dalam berbagai program untuk meningkatkan upaya penyelamatan peninggalan bawah air. Olehnya itu BPPP Makassar pun kerap melakukan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa instansi dan stakeholder yang juga berkepentingan dalam peninggalan bawah air ini, bentuk kegiatan itu antara lain:

- Peningkatan sumberdaya manusia. Kegiatan yang diikuti adalah:
 - ☞ Peningkatan kualifikasi selam di Kepulauan Seribu dan P. Jangangjangang Pangkep.
 - ☞ Latihan bersama di Bali oleh BPPP Bali.
 - ☞ Pelatihan pemetaan bawah air di P. barang Lompo oleh Direktorat Peninggalan Bawah air.
 - ☞ Pelatihan ekskavasi bawah air di P. Karimun Jawa oleh Direktorat PBA
 - ☞ Pelatihan foto mozaik bawah air di P. Bali oleh Direktorat PBA.
 - ☞ Pelatihan spesial diving di P. Bali oleh DKP.
 - ☞ Latihan penyelaman bersama BPPP dan Balar di Kepulauan Riau.
 - ☞ Pelatihan ekskavasi bawah air di Karimun Jawa.
- Survey bersama, bentuk kegiatannya adalah; Survey di kabupaten Selayar yang bersinergi antara DKP, Direktorat PBA dan Pemda

- ☞ Kabupaten Selayar
- Pengawasan terhadap kegiatan insntasi lain di wilayah kerja BPPP Makassar, kegiatan yang pernah dilakukan adalah:
 - ☞ Pengawasan pendokumentasian oleh DKP di Pute Anging Kabupaten Barru,
- Dan peningkatan temuan arkeologi bawah air, Kegiatannya adalah:
 - ☞ Peningkatan kerangka jenazah tentara jepang di perairan Samalona yang merupakan bentuk kerjasama antar beberapa Departemen yaitu Dep. Dalam Negeri, Dep Luar Negeri, Dep Pertahanan, Direktorat PBA dan Konjen Jepang.
- Peningkatan Keparawisataan, bentuk kegiatannya adalah;
 - ☞ berpartisipasi dalam SAIL BUNAKEN 2009
 - ☞ Selam Massal di P. Lanyukang 2007

Dari segi teori dan metodologi, penelitian arkeologi di daratan secara prinsip tidak berbeda dengan penelitian arkeologi yang berada di dasar perairan. Perbedaannya hanya terletak pada tehnik dan peralatan penunjang penelitiannya, serta lingkungan pengendapan temuannya. Sehingga para peneliti dan para pelestari bawah air dituntut memiliki keterampilan khusus. Peneliti yang bekerja di bawah air harus dibekali dengan kemampuan bertahan hidup di bawah air dan selanjutnya keterampilan teknis untuk mengoperasikan peralatan yang di pergunakan untuk menunjang kegiatan.

Kemampuan untuk survive (bertahan hidup) di bawah air dapat dicapai dengan latihan secara kontinyu menggunakan SCUBA (self contained underwater breathing apparatus) yaitu semua peralatan yang melekat di badan untuk menunjang

pernapasan di dalam air, piranti ini terdiri atas Tabung oksigen, BCD (bouyence compensatory Development) atau rompi apung, octopus (regulator dan slang yang menghubungkan antara tabung dan BCD, Wetsuit yaitu pakaian selam, fins (kaki katak) untuk mempercepat mobilitas di dalam air, masker untuk memudahkan melihat di dalam air, dan weightbelt yaitu pemberat. Penyelam dapat menyelam dalam berbagai kondisi dan mampu mengatasi hambatan yang menyangkut peralatannya di bawah air.

Selain itu diperlukan pula keterampilan khusus untuk mengoperasikan peralatan penunjang misalnya kemampuan pendokumentasian. Teknik pendokumentasian itu adalah penggambaran (pemetaan bawah air), fotografi dan videografi, menggunakan kamera yang telah dilengkapi dengan alat waterproof dan dengan kondisi yang berbeda pada saat berada di daratan (faktor arus dan feasibility/jarak pandang).

Dan yang lebih penting adalah teknik penelitiannya, yaitu bagaimana teknik survey dan teknik ekskavasi di bawah air. Survey bawah air adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan keberadaan lokasi kapal karam, biasa dilakukan secara manual yaitu berenang di atas permukaan air menggunakan peralatan skin dive (peralatan dasar selam yaitu fins dan masker) dan mengamati kedasar perairan, cara survey yang lain menggunakan peralatan pencari misalnya side scan sonar yang dapat mendeteksi logas di dasar perairan, atau alat GPS map sounder yang fungsinya mengambil data kontur permukaan topografi dasar laut. Kemudian pengambilan titik koordinat melalui peralatan GPS Setelah lokasi keberadaan kapal karam ditemukan. Dan kemudian

apabila dipandang perlu melakukan ekskavasi penyelamatan maka langkah-langkah yang ditempuh adalah:

1. Kegiatan pra ekskavasi
 - ✍ membuat peta lokasi situs arkeologi bawah air;
 - ✍ membuat peta areal yang akan di ekskavasi;
 - ✍ membuat peta kotak-kotak ekskavasi.
2. Kegiatan ekskavasi, terdiri atas 3 model yaitu:
 - ✍ **Teknik Airlift;** Airlift adalah alat yang sederhana yang terdiri dari pipa dimana udara disuntikkan pada bagian dasar, biasanya dari kompresor di permukaan. Saat udara muncul, kekuatannya mengangkat pipa ke arah vertikal dan menyedot pada dasar laut. Air dan benda-benda lainnya ditarik. Kekuatan penyedotan tergantung dari perbedaan kedalaman yang berhubungan dengan tekanan antara atas dan bawah pipa dan jumlah udara yang masuk.
 - ✍ **Teknik Waterjet;** Peralatan penghisap sedimen berupa lumpur atau pasir dengan menggunakan mesin pompa air sebagai sumber tenaganya. Berbeda dengan airlift yang memiliki kekuatan lebih besar, maka waterjet ditujukan untuk membersihkan material dasar laut yang lebih halus, setelah material kasar dan berat dihisap oleh airlift. Waterjet tidak mengalirkan lumpur atau pasir yang dihisapnya ke permukaan, melainkan langsung dibuang di dasar perairan.
 - ✍ **Teknik Waterdredge;** teknik ini hampir sama dengan airlift kecuali posisi letak lebih atau kurang secara horizontal, dan ia lebih cenderung memompa air daripada udara yang dipompanya. Waterdredge

memiliki pipa yang lentur yang dempet pada ujung pengisap yang sulit mencapai tempat dan meningkatkan gerakan tetapi, sebagaimana airlift, katup mengontrol keefektifan alat yang seharusnya bekerja untuk alasan keselamatan.

3. Selanjutnya penanganan temuan:
 - ☒ Pencucian temuan
 - ☒ Pembersihan/pengelupasan tumbuhan laut
 - ☒ Pemotretan temuan
 - ☒ Pengukuran
 - ☒ Perendaman (proses salinasi yaitu penyesuaian dari air asin ke air tawar)
4. Ada hal yang tidak boleh diabaikan dalam setiap kegiatan penelitian dibawah air yaitu:
 - ☒ Bernafas
 - ☒ Berfikir
 - ☒ Bertindak
 - ☒ Pengendalian daya apung

Namun yang utama dalam penelitian arkeologi bawah air adalah **preserved by record**, yaitu meyelamatkan data melalui pencatatan mengingat keberadaan temuan tinggalan bawah air yang rawan menyebabkan insitu bahkan hilangnya data dan temuan (**locus**).

Penutup

Perlahan tapi pasti upaya penyelamatan dan pelestarian peninggalan bawah air terus digalakkan khususnya di BPPP Makassar,

walaupun kadang tersendat. Hal ini disebabkan kegiatan yang dilakukan sering terkendala pada masalah minimnya peralatan penunjang kegiatan penelitian dan juga sumber daya manusia yang masih kurang. Selain itu untuk langkah kedepannya diharapkan koordinasi dan kerjasama yang lebih erat lagi antar BPPP dengan instansi dan pemerintah daerah dalam hal sharing informasi tentang lokasi kapal karam.

Diharapkan pula dari kegiatan penelitian penyelamatan dan pelestarian peninggalan bawah air ini dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, terutama dari kalangan akademisi (dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan) dan wisatawan yang tentu saja berdampak bagi devisa suatu daerah dan yang paling penting berdampak langsung kepada masyarakat awam. Tak salah kiranya bila kita berangan-angan suatu saat situs-situs kapal karam yang berada di wilayah kerja BPPP Makassar dapat menjadi spot dive yang menarik untuk dikunjungi seperti spot dive kapal karam US LIBERTY yang berada di perairan Tulamben, bahkan sebuah museum bahari sendiri seperti museum bahari di Jakarta yang memuat tentang informasi kejayaan bahari di Sulawesi yang tak kalah dengan wilayah lain, hal ini tentu aja dapat terwujud, dengan kerja keras dari para pelestari budaya dan stakeholdernya.

PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI PADA WEBSITE BALAI PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA MAKASSAR DALAM UPAYA PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA

Oleh : Nurliyah Alubakar

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah begitu pesat, sehingga menempatkan suatu bangsa pada kedudukan sejauh mana bangsa tersebut maju didasarkan atas seberapa jauh bangsa itu menguasai kedua bidang tersebut di atas. Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang hidup dalam lingkungan global, maka mau tidak mau juga harus terlibat dalam maju mundurnya penguasaan iptek, khususnya untuk kepentingan bangsa sendiri. Untuk mencapai maksud tersebut pemerintah menuangkannya dalam salah satu bentuk dari tujuan dan arah Pembangunan Nasional, yaitu Sektor/Bidang Iptek.

Arah kebijakan sektor Iptek dalam Pembangunan Nasional adalah dimaksudkan untuk: (1) Menentukan keberhasilan membangun masyarakat maju dan mandiri, (2) Mempercepat peningkatan kecerdasan dan kemampuan bangsa, dan (3) untuk mempercepat proses pembaharuan. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari upaya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi itu di antaranya adalah untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan, kemajuan peradaban, ketangguhan, dan daya saing bangsa;
2. Memacu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan menuju masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri, dan sejahtera.

Salah satu bentuk teknologi informasi yang berkembang sekarang adalah Internet. Internet, suatu istilah yang saat ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum. Hal ini bisa kita lihat dari perkembangan pemakaian internet di dunia pada umumnya, dan di Indonesia khususnya. Baik itu dari jumlah komputer pribadi yang terhubung ke internet, komputer jaringan lokal suatu badan/perusahaan yang terhubung ke internet, ataupun jasa Warung Internet yang menyediakan penyewaan internet untuk umum.

Dengan keadaan seperti itu, internet memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Seperti informasi tentang kebudayaan dunia, informasi tentang produk teknologi tercanggih dan terbaru, bahkan melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang, lelang, konsultasi kesehatan, mendengarkan musik, dan kegiatan lainnya. Salah satu sarana internet yang banyak diminati adalah World Wide Web (disebut "web") yang mampu menyediakan informasi dalam berbagai media, baik teks, gambar, animasi, maupun kombinasinya.

Istilah internet pada mulanya diciptakan para pengembangnya karena mereka memerlukan kata yang dapat menggambarkan jaringan dari jaringan-jaringan yang saling terkoneksi yang tengah dibuat waktu itu. Internet merupakan kumpulan orang dan komputer di dunia yang seluruhnya terhubung oleh bermil-mil kabel dan

saluran telepon, masing-masing pihak dapat juga berkomunikasi karena menggunakan bahasa yang umum dipakai.

Jadi apa yang dimaksud internet itu sendiri? **Pertama**, Internet adalah kumpulan yang luas dari jaringan komputer besar dan kecil yang saling bersambungan menggunakan jaringan komunikasi yang ada di seluruh dunia. **Kedua**, Internet adalah seluruh manusia yang secara aktif berpartisipasi sehingga membuat Internet menjadi sumber daya informasi yang sangat berharga. Tidak ada jaringan tunggal yang dikenal sebagai Internet, tetapi merupakan gabungan dari jaringan-jaringan regional seperti SuraNet, PrepNet, NearNet, AARNET, yang saling dikoneksikan bersama sebagai satu kesatuan dengan TCP/IP protokol.

Web adalah pelayanan terbaru Internet, yang dikembangkan di CERN, laboratorium Fisika Partikel Eropa yang didasarkan pada teknologi hypertext. Mula-mula web dikembangkan sebagai sarana pertukaran informasi/ dokumen diantara para ilmuwan. Dengan menggunakan web, pengaksesan berbagai macam sumber informasi dan layanan di Internet misal, ftp, mail, gopher dan lain sebagainya dapat dilakukan melalui satu cara yang general. Pada prinsipnya, web bekerja dengan cara menampilkan file-file HTML yang berasal dari server web pada program client khusus, yaitu browser web. Program browser pada client mengirimkan permintaan (request) kepada server web, yang kemudian akan dikirimkan oleh server dalam bentuk HTML. File HTML ini berisi instruksi-instruksi yang diperlukan untuk membentuk tampilan. Perintah HTML ini kemudian diterjemahkan oleh browser web

sehingga isi informasi dapat ditampilkan secara visual kepada pengguna di layar komputer.

Perkembangan teknologi komunikasi-informasi berlangsung demikian cepat dan mengagumkan. Perkembangan tersebut telah merubah banyak paradigma kehidupan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Gambaran William J. Mitchell (1997) ini menegaskan bagaimana internet bahkan merubah pola hidup seseorang. Bahkan, Paul Saffo (dalam King 1999:14) memprediksikan bahwa kejutan besar akan terjadi dalam dunia internet. Saat ini Web didefinisikan sebagai media dimana masyarakat mengakses informasi. Nantinya web tidak saja dalam lingkup 'mencari' informasi namun web akan menjadi "interpersonal environment" dimana informasi lewat internet akan memainkan peran yang sangat penting sebagai wadah interaksi umat manusia.

Antusiasme masyarakat terhadap munculnya portal dan media on-line saat ini terlihat semakin meningkat. Banyak dari pelaku bisnis berlomba-lomba merancang wahana bisnis baru melalui internet. Portal dan media on-line merupakan salah satu media yang kini paling populer diluncurkan. Portal-portal yang menyajikan informasi aktual (breaking news) dengan beberapa sajian konsultasi interaktif serta features bebas bea, menciptakan penawaran-penawaran menarik akan bisnis yang menguntungkan ini di masa depan. Melalui dunia maya, tayangan-tayangan dalam portal-portal atau media on-line menawarkan pada masyarakat kesempatan untuk berselancar dalam samudera komunikasi dan bisnis secara global. Sebagai media baru, internet memiliki daya tarik yang luar biasa yang mampu menyedot hampir semua orang

untuk menikmati berselancar di dunia maya. Kehadiran internet juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri pada media konvensional. Menurut Asmono Wikan (Cakram, April 2000) perkembangan internet yang sangat cepat disebabkan oleh karena (1) bersifat cepat, sesuatu terjadi sangat cepat dan informasi pun mengalir secepat kilat melalui internet; (2) berubah dengan cepat pula, internet kemarin berbeda dengan hari ini; (3) tools baru bermunculan, seperti pengembangan software dan hardware yang pesat, serta muncul dari sumber nontradisional; (4) pemakai baru bermunculan dari mana-mana.

WEB SEBAGAI MEDIA PENYEBARAN INFORMASI

Web memiliki banyak kelebihan dibandingkan media massa yang lain. Media ini demikian mudah digunakan, memiliki kecepatan tinggi dan jangkauan yang mendunia. Berkomunikasi lewat web dapat diakses sangat mudah melalui internet, kemudian memproduksi serta dengan mudah pula di distribusikan (disebarkan).

Web menawarkan sejumlah informasi yang relatif sangat kaya dibandingkan media lain. Informasi apapun dapat dicari melalui web. Dengan demikian informasi yang bersifat "publik" akan menjadi efektif dan efisien bila diluncurkan melalui web. Banyak pula dijumpai media-media cetak yang kini menyediakan web untuk melengkapi media yang ada (Kompas Cyber Media, Tempo on-line, Jawa Pos On-line). Internet kini telah menjadi sumber informasi utama untuk informasi terbaru. Sebagai contoh berita terjadinya gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat. Kecuali radio, media televisi dan koran tidak secepat internet dalam memberitakannya. Begitu terjadi gempa bumi, beberapa portal segera melansir berita tersebut.

Radio yang bisa mengimbangi kecepatan penyebaran informasi, masih memiliki kelemahan yaitu berita tersebut harus diulang-ulang untuk bisa terdistribusikan secara merata. Sedang di web, berita tersebut dapat dibuka kapan saja oleh pengaksesnya. Potensi ini tidak tertandingi oleh stasiun-stasiun televisi, apalagi media massa cetak seperti koran.

Kemajuan juga disediakan oleh internet dengan menyediakan mesin-mesin pencari informasi (search-engine) maupun situs web dengan cepat dan murah, seperti misalnya Google. Bahkan, beberapa situs menyediakan informasi secara gratis. Web sebagai sumber informasi utama dapat diakses oleh pengguna untuk memperoleh informasi yang hanya diinginkan saja. Bandingkan dengan koran atau televisi dimana semua informasi disajikan. Jika menginginkan sesuatu informasi harus dicari-cari. Melalui web informasi yang dibutuhkan mudah dihadirkan, sehingga waktu dan biaya dapat dihemat. Web juga berfungsi sebagai infrastruktur dimana telepon internasional melalui internet menjadi sangat murah dibandingkan sarana yang konvensional. Program-program seperti e-mail, chatting, mailing-list, newsgroup telah menciptakan suatu komunitas baru. Web sekaligus menjadi tempat bertemu pengguna internet untuk kontak pribadi satu dengan yang lain (person to person), maupun pribadi dengan kelompok-kelompok (person to group). Web mampu berfungsi menggalang suatu komunitas dengan kesamaan minat tertentu (komunitas diskusi keilmuan dan lain-lain).

KAJIAN-KAJIAN PERANCANGAN WEB

Banyak orang terpaku pada anggapan bahwa internet adalah sebuah teknologi, faktanya,

internet adalah sebuah moda komunikasi yang memang didukung oleh teknologi komunikasi yang canggih. Bayang-bayang teknologi masih menjadi bagian dari penampilan sebuah situs-web. Sekarang para ilmuwan sedang mencari berbagai solusi agar internet semakin mudah dioperasikan.

Pernyataan di atas masih menunjukkan adanya keterbatasan di bidang teknologi komunikasi. Demikian juga masih ada dinding tebal yang menjadi kendala antara teknisi/programer di situs web dengan perancang (designer). Sehingga John Maeda (dalam King 1999:11) menyatakan bahwa sebaiknya seseorang bisa merangkap baik sebagai artis (designer) dan teknisi (programer) sekaligus. Pernyataan Maeda ini didukung pula oleh Danny Brown (dalam King 1999) yang percaya bahwa masih banyak pendapat yang menyebut bahwa desain web yang bagus perlu didukung kecanggihan teknologi. Menurut Brown, meskipun pendewaan terhadap komputer segera berakhir, tetapi masih banyak orang yang melihat kecanggihan teknologi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tampilan yang menawan sebuah situs web. Sungguhpun demikian, tampilan pada layar monitor adalah tampilan sebuah karya rancang desain komunikasi visual. Tegasnya, rancangan komunikasi visual dari sebuah situs-web merupakan media berkomunikasi untuk menyampaikan ide, cerita, berita, konsep dan informasi secara visual. R.Buckminster Fuller (dalam Wijaya 1999:47) menegaskan bahwa sebuah desain komunikasi visual harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya tidak hanya untuk memuaskan keinginan desainer itu sendiri. Sehubungan dengan itu, perancangan situs-web seharusnya memperhatikan karakter tersebut dan needs target audience-nya agar dicapai daya

tarik dan dampak komunikasi yang optimal. Sesungguhnya, perancangan desain situs-web tak jauh berbeda dengan perancangan tata-letak atau perwajahan majalah dan sejenisnya.

Untuk dapat berkomunikasi secara visual, seorang desainer menggunakan elemen-elemen pokok agar sebuah desain dapat secara efektif menyampaikan tujuannya. Elemen-elemen yang digunakan dalam sebuah rancangan untuk komunikasi visual antara lain tipografi, simbolisme, ilustrasi dan fotografi. Berikut ini akan dibahas elemen-elemen desain tersebut,

1. Desain Web dan Tipografi

Sama halnya dengan surat kabar atau majalah, sebuah situs-web memuat informasi yang tampil dalam bentuk rangkaian huruf, angka dan tanda baca, untuk menterjemahkan ide ke dalam bahasa tulis. Tata letak dan perwajahan, rangkaian huruf, angka dan tanda baca tersebut merupakan suatu bentuk desain. Dalam desain komunikasi visual, tipografi dikatakan sebagai 'visual language' bahasa yang dapat dilihat (melalui indera penglihatan). Fungsi bahasa visual ini adalah untuk mengkomunikasikan ide-ide, cerita dan informasi. Selain ilustrasi dan fotografi, tipografi masih dianggap sebagai elemen kunci dalam desain komunikasi visual. Kurangnya perhatian pada pengaruh dan pentingnya elemen tipografi dalam suatu desain akan mengacaukan desain dan fungsi desain itu sendiri.

Salah satu persyaratan dari sebuah desain tipografi adalah readability, mudah dibaca. Penggunaan secara tepat uppercase dan lowercase kemudian digabung dengan serifs, descenders dan ascenders akan memudahkan orang untuk membaca sebuah tampilan situs-web.

Black menyarankan perlunya pembatasan macam tipe huruf, yaitu gunakan hanya satu atau dua macam huruf. Selain itu, untuk menambah nilai sebuah komposisi desain tampilan situs-web, bisa dilakukan dengan membuatnya terkesan ringan atau berat dengan fasilitas: "one light one bold" dan permainan warna. Sedapat-dapatnya gunakan huruf paling besar, apabila masih dimungkinkan. Menurut Black huruf akan tampil lebih baik bila dihadirkan dalam ukuran yang besar (big point sizes). Selanjutnya agar tampil lebih jelas huruf jangan diberi bayangan, utamanya bayangan dengan kesan kabur (blurry drop shadows). Bayangan dengan efek kabur akan membuat teks berkesan tidak jelas. Teks juga sebaiknya ditampilkan dengan huruf-huruf yang tidak tipis/ringan (tiny type) karena membaca di layar monitor lebih sulit dibandingkan dengan di media cetak.

Kejelasan membaca teks yang hadir di media cetak berbeda dengan yang hadir di layar monitor, sebaiknya ukuran teks yang tampil di layar monitor lebih besar dibanding apabila teks ini muncul di media cetak. Dalam dunia yang serba cepat dan kompleks ini, setiap orang menjadi sangat sibuk. Implikasinya, orang tidak banyak waktu untuk membaca sejumlah (besar) teks dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, sebaiknya jumlah teks sangat dibatasi. Pengakses di situs-web menembus dalam internet dengan cara seperti orang meluncur dan berselancar. Apabila informasi tidak dihadirkan secara cepat dan ringkas, banyak informasi yang akan terlewat, kecuali informasi-informasi sangat spesifik yang benar-benar sangat diminati oleh peselancar situs-web.

Perancangan huruf pada web, menurut Black (1999:96) sangat berbeda dengan perancangan huruf pada komputer. Kenyataan ini menciptakan peluang kerja bagi perancang huruf atau tipografer untuk mengakomodasi kebutuhan itu.

2. Desain Web dan Symbolisme

Simbol ada sejak adanya manusia, hal ini antara lain dapat dilacak dari gambar-gambar pada dinding gua Prasejarah misalnya di gua Prasejarah Leang-Leang Kabupaten Maros dan Gua Prasejarah Sumpang Bitu di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih dari 30.000 tahun yang lalu, saat manusia prasejarah membuat tanda-tanda pada batu. Saat ini peran simbol sangatlah penting, meliputi aplikasi tak terbatas dalam kehidupan manusia sehari-hari. Simbol sangat efektif digunakan sebagai sarana informasi untuk menjembatani perbedaan bahasa yang digunakan.

Penggunaan simbol (atau ikon-ikon, lambang dan istilah-istilah tanda yang lain) memiliki peran yang penting di media internet. Penggunaan simbol dalam tampilan situs web tampak dalam perannya yang dominan sebagai rambu-rambu navigasi. Banyaknya layer-layer pada suatu situs web membuat pengakses kadang-kadang tersesat dalam suatu ketidaktahuan, kehilangan arah dan posisi mereka saat itu. Sebenarnya fungsi rambu-rambu navigasi seperti sebuah lift pada bangunan tinggi. Ia mengantar pada masing-masing lantai, tetapi masih menyadarkan penumpangnya pada posisi mana mereka berada.

3. Desain Web dan Ilustrasi

Ilustrasi adalah suatu bidang dari seni yang berspesialisasi dalam penggunaan gambar yang tidak dihasilkan dari kamera atau fotografi

(nonphotographic image) untuk maksud visualisasi. Ilustrasi adalah gambar yang dihasilkan secara manual. Suatu karya ilustrasi harus dapat menimbulkan respon atau emosi yang diharapkan dari pengamat yang dituju. Ilustrasi umumnya lebih membawa emosi dan dapat bercerita banyak, hal ini dikarenakan sifat ilustrasi yang dituntut untuk menghidupkan, bukan sekedar "merekam" moment sesaat. Dalam rancangan sebuah desain situs-web, kehadiran ilustrasi tetap dibutuhkan seperti kerja ilustrasi pada rancangan desain komunikasi visual lainnya. Namun harus disadari kehadiran ilustrasi dalam desain-web dimaksudkan untuk memperjelas sajian informasi yang ada. Sifat sebagai media yang dibaca secara cepat dan ringkas membuat kehadiran ilustrasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah sasaran visualisasi informasi.

Warna merupakan salah satu elemen penting ilustrasi. Dalam rancangan suatu situs-web, putih dianggap sebagai latar belakang (background) yang terbaik. Selanjutnya hitam merupakan kontras terkuat untuk putih. Untuk itu hitam dapat menjadi pilihan pertama untuk tampilan terbaik huruf atau ilustrasi dengan latar belakang putih (figure and ground). Komposisi hitam putih ini diperkuat oleh merah sebagai suatu komposisi yang kuat oleh Black (1999:36). Warna merah secara naluri intuitif manusia cenderung membawa kesan "bahaya", namun komposisi ini akan menjadi menarik perhatian pembaca, jika merah, putih dan hitam dikomposisikan. Halaman situs-web dengan gambar-gambar monochromatic relatif cepat diakses dan tampak lebih baik dibandingkan apabila gambar-gambar tersebut tampil dengan banyak warna. Macam

ilustrasi yang lain adalah animasi. Banyak situs-web yang memasukan unsur-unsur gerak dalam desain situs-webnya. Konsep animasi adalah menggambarkan gerak, dengan demikian tampilan situs-web dapat tampil lebih dinamis. Dalam perkembangannya yang lebih mutakhir, animasi tidak saja berkait dengan entertainment tetapi lebih mendukung pada kebutuhan pengakses pada "gerak" suatu ilustrasi. Kehadiran animasi di samping untuk hiburan (entertainment) dan kebutuhan pengamatan detail, harus juga mempertimbangkan segi perilaku pengakses dalam berselancar di situs-web (misalnya melihat situs web dalam waktu yang relatif lebih cepat). Sebaiknya animasi dihadirkan seperlunya saja.

4. Desain Web dan Fotografi

Dalam desain web kehadiran fotografi dapat dikategorikan pada (1) kemampuannya untuk bercerita dengan baik serta (2) kemampuannya dalam memvisualisasikan objek. Seorang fotografer dengan hasil fotonya, diharapkan mampu secara kreatif dapat bercerita dan menunjang kejelasan informasi yang tersaji. Fotografer adalah mereka yang secara kreatif dan jeli, mempunyai keahlian untuk bervisualisasi. Fotografi sangat efektif untuk mengesankan keberadaan suatu tempat, orang, peristiwa atau produk. Foto juga menampilkan rekaman yang lebih representatif dibandingkan dengan ilustrasi manual.

Dalam desain web, kehadiran ilustrasi atau foto sangat membantu memperkuat informasi yang akan disampaikan. Namun gambar atau ilustrasi yang besar akan memperlambat akses saluran internet. Disarankan untuk tidak menggunakan gambar atau foto yang berat dan lambat. Akses

yang lambat (karena gambar atau foto yang berat/besar) akan membosankan dan membuat pengakses merasa tidak nyaman dalam berselancar di situs tersebut. Sebaliknya Black (1999:46) menyarankan agar menampilkan image sebesar mungkin, *bigger is better*, yaitu format ukuran yang sama objek gambar akan lebih baik jika ditampilkan lebih besar. Artinya, dalam ukuran yang sama, wajah tokoh yang akan dihadirkan lebih baik direkam lebih dekat agar tampil lebih besar.

Diramalkan internet masa depan akan jauh dari kesan "menunggu", akses internet akan secepat kilat. Dengan fasilitas ini akan dapat ditampilkan gambar-gambar atau foto gerak dengan kualitas seperti video, dimana *movie effect* dapat dibuat dengan mudah termasuk unsur suara didalamnya (multimedia). Disamping beberapa unsur diatas, rancangan situs-web harus memperhatikan pula beberapa hal pokok seperti pentingnya halaman depan (pertama) dari suatu situs-web. Pengakses mendapat sajian di layar monitor pada layer pertama sebuah situs-web. Karena itu tampilan pertama (*first-layer*) menjadi sangat penting. Tampilan pertama harus hadir secara menarik dan estetik.

Tampilan pertama sebuah situs web harus menarik dan mampu mengindikasikan bahwa di balik tampilan layar pertama tersimpan kekayaan material/informasi yang harus dilacak. Kriteria desain sebuah situs-web yang baik antara lain berkesinambungan atau berkelanjutannya informasi (*pertinent information*), dan mengkomunikasikan sebuah contents (kandungan informasi yang ada dari layer tersebut). Selain itu desain web yang baik haruslah juga membuat pengakses nyaman dalam berselancar menembus

lebih dalam ke situs-web (*good surfing*), semakin berminat untuk mendalami lebih lanjut (*good exploring*) dan menawarkan kenyamanan sebuah perjalanan wisata melalui situs-web tersebut (*gathering*). Jadi perancang/designer web adalah seorang pemandu yang mengantar pengakses berselancar memasuki situs web-nya, membuat pengakses antusias untuk menggali lebih dalam, dari layer (halaman) satu ke layer yang lain dan menyajikannya dalam sebuah perjalanan yang mengasyikkan.

Berbeda dengan rancangan majalah atau koran, internet adalah sebuah gabungan pekerjaan besar yang tidak pernah berhenti atau dianggap selesai. Sebuah rancangan (*layout*) majalah atau koran selesai pada saat dicetak, tidak demikian dengan internet. Harus disadari bahwa pada media cetak (koran atau majalah) hanya terjadi komunikasi satu arah, sedang pada internet terjadi suatu interaksi antara pengelola-web dengan pengaksesnya. Pada internet, pengakses/pembaca dapat mempublikasikan informasi baliknya, jadi internet adalah sebuah media dimana pengakses/pembaca sekaligus berfungsi sebagai penulis situs-web tersebut.

Kelebihan internet yang menyediakan komunikasi dua arah dan dinamis membuat media ini lebih unggul dibandingkan media komunikasi lainnya. Televisi juga memungkinkan untuk suatu fasilitas interaktif, namun televisi sangat tergantung oleh waktu yang sangat ketat. Sedang internet menawarkan fleksibilitas yang sangat tinggi terhadap waktu.

PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI PADA WEBSITE BPPP MAKASSAR DALAM UPAYA PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA

"Website" sebagai salah satu media komunikasi yang digunakan oleh BPPP Makassar, mempunyai peran penting dalam penyampaian pesan kepada masyarakat. Penyampaian pesan tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, dikarenakan pesan yang akan disampaikan melalui website tidak berhubungan secara langsung dengan si penerima pesan melainkan difasilitasi dengan suatu piranti teknologi informasi berupa media internet yang berada dalam cyber space (dunia maya), dimana penyajian dan tampilan website yang berisi pesan kepada pengguna media internet pada akhirnya menjadi perhatian yang tidak dapat begitu saja diabaikan. Oleh karena itu penyajian pesan dan tampilan website perlu menjadi perhatian para pengelola dalam mengemas pesan pada suatu website. Penyampaian pesan kepada masyarakat pengunjung web, menurut Kotler (1998 : 210) adalah bagian dari publikasi kepada masyarakat. Menurut mereka, publikasi melalui media website merupakan bagian dari "electronic distribution".

Penggunaan website sebagai media komunikasi informasi pada BPPP Makassar telah dilakukan. Kebijakan mengenai implementasi atau penggunaan media tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa implementasi media komunikasi website sebagai salah satu media penyebaran informasi ditujukan untuk meningkatkan bentuk-bentuk pelestarian Benda Cagar Budaya yang berada di wilayah kerja BPPP Makassar.

Keberadaan website BPPP Makassar pada

prinsipnya didasarkan pada pertimbangan sebagai salah satu upaya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap BPPP Makassar. Namun demikian, menurut pengamatan penulis keberadaan tersebut belum dapat sepenuhnya mewujudkan peningkatan kualitas informasi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa website tersebut masih terdapat beberapa kelemahan terutama yang berkenaan dengan: "desain atau tampilan website", "penyajian pesan" dan "fitur pendukung website" dalam hal ini link yang dapat menjadi sarana komunikasi antara pengunjung dan pengelola.

Secara teknis, peningkatan kualitas informasi website pada BPPP Makassar dapat dilakukan dalam bentuk aplikasi teknis website yang bertumpu pada keberadaan masing-masing halaman yang ada pada website. Aplikasi tersebut dapat dilakukan pada halaman utama website meliputi penyempurnaan atas format frame, resolusi warna, menu-menu, dan penggunaan teks serta gambar. Frame site dari halaman utama dapat dibagi atas 4 (empat) sub halaman, yaitu: (1) sisi kiri, berisi hyperlink menu-menu yang ada dalam website, log in forum, dan statistik pengunjung; (2) sisi kanan berisi, polling pengunjung, informasi mengenai data koleksi yang paling sering dikunjungi pengunjung, dan informasi mengenai waktu dan pengunjung yang sedang online; (3) menu atas (header site) berisi logo, gambar Benteng Fort Rotterdam dan teks dari alamat situs-web, selain itu juga seharusnya terdapat pilihan bahasa; (4) sisi tengah berisi informasi mengenai keberadaan website yang berisi teks berupa narasi pokok mengenai BPPP Makassar. Selain itu tekstur warna pada halaman utama hendaknya menggunakan warna yang

relatif menarik dan menyejukkan pandangan mata sehingga membuat pengunjung merasa nyaman dan aman dari pengaruh radiasi warna. Untuk itu warna yang dipergunakan tidak terlalu kontras melainkan lebih lembut dengan kombinasi warna yang lebih tepat. Mengenai menu yang terdapat di dalam halaman utama meliputi dua, yaitu pertama menu utama yang terpasang pada sisi kiri halaman utama, dan kedua adalah menu pendukung yang terpasang pada sisi tengah halaman utama. Pada sisi kiri halaman utama terdapat menu-menu, yaitu: (1) menu laman utama, (2) menu pencarian, (3) menu database BCB, (4) menu program BPPP Makassar, (5) menu kalender kegiatan, dan (6) menu foto-foto kegiatan. Menu-menu tersebut tersaji dalam bentuk hyperlink berupa teks sesuai dengan menu yang ada. Di samping menu utama terdapat pula menu yang bersifat horizontal yang terpasang di sisi tengah halaman, yaitu menu-menu (1) menu peta lokasi, (2) menu berita terbaru, (3) menu buku tamu, (4) menu kontak kami, dan (4) menu link.

PENUTUP

Desain sebuah situs-web sebagai teks komunikasi visual, memiliki beberapa elemen penting seperti tipografi, simbol, ilustrasi dan fotografi. Sebagai media baru dengan teknologi yang canggih, sangat rasional apabila para perancang desain komunikasi visual harus menyesuaikan dirinya dengan kemajuan yang ada agar tidak tertinggal dalam percepatan laju perancangan situs-web yang semakin mewabah.

Internet dikenal sebagai media yang sangat demokratis, kondisi ini sangat sesuai dengan proses demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia. Di Indonesia bahkan disebut sebagai

media yang bebas birokrasi sehingga menjadi media yang murah, menyenangkan dan sebagai sebuah harga kebebasan.

Sebagai salah satu bentuk upaya pelestarian atas hasil budaya manusia, alam, dan lingkungannya, keberadaan BPPP Makassar memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas, kesinambungan historis, dan makna kehidupan. Upaya mewujudkan fungsi BPPP Makassar sebagai sumber informasi maka diperlukan suatu upaya sistematis dan terencana, sehingga diharapkan mampu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap tugas dan fungsi BPPP Makassar, dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat sesuai perkembangan teknologi, telah dilakukan dengan membuat website.

Keberadaan website BPPP Makassar belum optimal dilakukan. Di samping itu keberadaan website tersebut belum mencerminkan karakteristik BPPP Makassar sebagai lembaga pelestarian dan pemanfaatan.

Peningkatan kualitas informasi website BPPP Makassar dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan perlu dilakukan dengan bertitik tolak pada substansi pesan, proporsi tampilan website, dan fasilitas pelengkap dari keberadaan website; 1) Peningkatan substansi pesan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dari substansi setiap halaman yang ada di website, 2) Peningkatan proporsi tampilan website dilakukan dengan memperhatikan komposisi gambar dan teks atau narasi, dan keberadaan gambar menjadi lebih dominan, tanpa menyampingkan keberadaan teks atau narasi sebagai penjelasan atas

keberadaan gambar sesuai dengan substansi dari masing-masing halaman website, dan 3) Peningkatan berupa keberadaan fasilitas pelengkap atau pendukung dalam website, dilakukan dengan bertitik tolak pada kemudahan pengunjung website dalam mengakses setiap halaman yang ada pada website.

BAHAN RUJUKAN

- Abubakar, Nurbiyah. 2009. Pengembangan Media Komunikasi Website Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Informasi Pada Museum La Galigo Provinsi Sulawesi Selatan. Tesis Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran Bandung.
- Black, Roger (1997), *Web Sites That Works*, Adobe Press, San Jose, California
- King, Laurence, *Reload, Browser 2.0: The Internet Design Project*, Laurence King Publishing, London.
- Kotler, Philip. 1998. *Museum Strategy Marketing: Designing Missions, Building Audiences and Generating Revenues and Resources*. San Francisco: Jossey-Bass.
- _____. 2003. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Keenam. Jakarta, Erlangga.
- _____. and Fox, Karen F.A. 1985. *Strategic Marketing for Educational Institutions*. New Jersey : Prentice-Hall, Inc.
- Mitchell, William J. (1997), *City of Bits: Space, Place and infobahn*", MIT Press, Massachusetts.
- Wikan, Asmono(2000), Miliaran dolar ditebar pasarpun diincar, *Cakram Komunikasi*, April 2000.
- Wijaya, Priscillia Yunita (1999), *Tipografi Dalam Desain Komunikasi Visual*, Nirmana Jurnal Desain Komunikasi Visual, UK Petra, Surabaya.

PEMELIHARAAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN SITUS

Oleh : Kelompok Kerja Pemeliharaan

PENDAHULUAN

Benda Cagar Budaya dan situs merupakan warisan budaya bangsa dalam bentuk fisik yang mempunyai nilai penting untuk Negara dan bangsa. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, bahwa BCB/ situs perlu dipelihara dan dilestarikan demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.

Pemeliharaan adalah salah satu usaha untuk melestarikan Benda Cagar Budaya dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh faktor alami, unsur-unsur hayati, dan faktor-faktor pencemaran. Dalam pelaksanaannya menggunakan cara sederhana dengan alat-alat tradisional, baik secara rutin maupun berkala. Untuk menjaga kebersihan, keawetan dan pemantauan kondisi keterawatan BCB maupun situs harus diperihara sebaik-baiknya. Hal ini diatur dalam Peraturan dan Perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pasal 22; pasal 23 ayat (1); dan pasal 26 ayat (1, 2, 3).
- Peraturan pemerintah RI Nomor 19 tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan BCB di Museum pasal 1 ayat (3); pasal 2 ayat (2); pasal

9 ayat (1,2); pasal 10 ayat (1,2); pasal 11 ayat (1, 2, 3); pasal 12 ayat (1,2); pasal 14 ayat (1,2) pasal 15 ayat (1,2); pasal 16 ayat (1,2).

- Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan pemeliharaan Benda Cagar Budaya pasal 10 ayat (1,2) dan pasal 11 ayat (1,2).
- Selain peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia pelaksanaan perawatan BCB/Situs juga mengacu pada konvensi Warisan Alam dan Budaya Dunia (UNESCO, 1972) dan kesepakatan International antara lain The Venice Charter (1964) dan The Burra Charter (1979). Selain itu juga mengacu pada charta Pelestarian Indonesia (2003).

Lingkup kegiatan pemeliharaan adalah mengacu pada tugas pokok dan fungsi yakni pemeliharaan bersifat preventif dapat dilakukan dengan cara rutin perawatan rutin sehari-hari maupun berkala untuk menjaga kebersihan/ keterawatan BCB/Situs dan lingkungannya. Pemeliharaan kuratif atau penanggulangan dapat dilakukan dengan cara tradisional yakni membersihkan BCB dan lingkungannya dengan menggunakan peralatan sederhana. Sedangkan dengan cara modern adalah dengan mengadakan konservasi atau perawatan dengan menggunakan bahan kimia, ini dilakukan terhadap BCB yang telah mengalami kerusakan dan pelapukan.

Pentingnya pemeliharaan terhadap pelestarian adalah karena Benda Cagar Budaya dalam perjalanan waktu akan mengalami proses degradasi secara wajar (penuaan) dan tidak wajar (kerusakan akibat vandalisme dan pelapukan) yang disebabkan karena faktor internal (sifat dasar bahan) atau faktor eksternal (pengaruh dari luar). Untuk menjaga kelestarian maka perlu dilakukan pemeliharaan baik sifatnya pencegahan maupun penanggulangan.

BPPP Makassar sebagai salah satu unit pelaksana teknis dalam bidang kepurbakalaan, mempunyai 5 kelompok kerja, salah satunya adalah kelompok kerja Pemeliharaan yang membawahi sub kelompok kerja masing-masing adalah:

- Sub Kelompok Pemeliharaan: mengadakan perbaikan atau merehabilitasi bangunan Benda Cagar Budaya beserta sarana pendukung lainnya mengatur dan mengadakan bimbingan teknis terhadap juru pelihara baik juru pelihara organik maupun non organik. Mengadakan perencanaan sistem pemeliharaan baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- Sub Kelompok Pertamanan: melakukan perencanaan penataan lingkungan, melakukan kegiatan penataan lingkungan.
- Sub Kelompok Laboratorium dan konservasi: melakukan kajian, analisis dan percobaan-percobaan di laboratorium maupun di lapangan. Melakukan kegiatan konservasi secara rutin terhadap Benda Cagar Budaya bergerak. Melakukan konservasi secara berkala terhadap Benda Cagar Budaya tidak bergerak.

Dalam tulisan ini akan diawali pembahasan mengenai kinerja juru pelihara, hal ini dimaksudkan untuk mengenal lebih jauh tentang

apa itu juru pelihara, apa tugas dan perannya serta permasalahan apa saja yang dihadapi oleh juru pelihara baik yang berstatus organik maupun non organik.

1. KINERJA JURU BALAI PELESTARIAN PURBAKALA MAKASSAR

Pengertian juru pelihara dapat diartikan sebagai personil yang mempunyai kepandaian, kecermatan dan keterampilan dalam memelihara atau merawat Benda Cagar Budaya dan situs. Juru pelihara terdiri dari dua jenis yakni status organik dan non organik. Juru pelihara organik adalah juru pelihara yang telah menyandang status calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil, sedangkan juru pelihara non organik adalah juru pelihara yang berstatus tenaga kontrakan atau honorer.

Juru pelihara mempunyai peran yang cukup strategis karena selain sebagai perpanjangan tangan dalam melaksanakan pemeliharaan Benda Cagar Budaya dan situs, juga melakukan kordinasi dengan pihak terkait (stakeholder) di daerah dimana juru pelihara tersebut melaksanakan tugas, dengan pemeriksaan dan penandatanganan laporan juru pelihara oleh Instansi terkait adalah merupakan wujud koordinasi tersebut. Fungsi juru pelihara adalah menjaga kebersihan dan keterawatan Benda Cagar Budaya dan lingkungannya. Dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan, permasalahan selalu muncul khususnya yang berkaitan dengan kinerja juru pelihara, sehubungan dengan hal tersebut makatulisan ini akan membahas tentang kinerja juru pelihara.

Permasalahan-permasalahan lama (baca : klasik) yang berkaitan dengan juru pelihara organik

maupun non organik, seakan-akan tidak pernah selesai, seiring dengan hadirnya permasalahan baru yang muncul melengkapinya. Namun tak dapat dipungkiri tugas juru pelihara hingga saat ini masih sangat dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan yang bertugas di daerah atau bahkan yang dipelosok. Untuk itu dengan hadirnya juru pelihara akan menjadi tulang punggung pemeliharaan Benda Cagar Budaya dan situs yang ada di daerah.

Permasalahan juru pelihara sangat kompleks, yakni tidak semua juru pelihara mempunyai rasa kecintaan dan tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang menjadi tugasnya, pemahaman tentang apa yang seharusnya dilakukan belum sepenuhnya dapat diterapkan. Untuk itu agar pelaksanaan pemeliharaan BCB/Situs dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka orang yang diusulkan untuk menjadi juru pelihara harus melalui seleksi yang ketat, ini dimaksudkan agar dapat diketahui secara langsung tentang dedikasi, kemampuan serta tanggung jawabnya ketika menjadi seorang juru pelihara.

Patut pula mendapatkan perhatian serius adalah bahwa selama ini, penempatan jumlah juru pelihara pada suatu BCB/Situs belum seluruhnya memperhitungkan kebutuhan pemeliharaannya, seperti luas situs, jumlah pengunjung, tingkat kesulitan pemeliharaan, keletakan situs, keamanan, peringkat BCB/Situs dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut dapat diambil contoh sebagai perbandingan yakni Situs Benteng anak Gowa di Kabupaten Gowa, panjang sekitar 1.653 m; lebar 3 m; tinggi 5m, keterancaman cukup tinggi Karena di dalam areal benteng terdapat perumahan dipelihara hanya 1 orang jupel, dibandingkan dengan Kompleks Makam

Paccallaya yang luasnya 400 m² yang dipelihara 2 orang serta K.M.Kanite yang mempunyai ukuran 12 x 12 di pelihara oleh 3 orang jupel. Oleh karena itu perlu suatu pedoman yang baku agar dapat digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penempatan jumlah juru pelihara pada suatu BCB/Situs yang akan dipelihara. Dengan adanya pedoman penempatan juru pelihara pada suatu BCB/Situs tersebut diharapkan sistem pemeliharaan situs menjadi lebih berhasil, sehingga situs yang dipelihara tersebut lebih terjamin kelestariannya. Hal lain yang patut mendapat perhatian adalah jarak antara lokasi dengan rumah juru pelihara yang berjauhan, ini merupakan salah satu faktor penyebab kemalasan juru pelihara untuk beraktifitas di lokasi yang menjadi tanggungjawabnya. Peralatan-peralatan pemeliharaan yang lengkap serta ditunjang dengan kualitas yang baik, turut pula menentukan hasil yang optimal pekerjaan juru pelihara di lokasi.

Dalam rangka peningkatan kualitas hasil pemeliharaan BCB/Situs, hal yang perlu dilakukan yang dirasakan sudah mendesak adalah pembinaan juru pelihara melalui penataran-penataran atau pembekalan materi tugas-tugas yang mereka emban dan harus dipertanggungjawabkan. Pengetahuan tentang BCB/Situs yang dipelihara seharusnya lebih dipahami keberadaannya seperti latar belakang BCB/Situs seperti nilai kepurbakalaan, nilai sejarah dan lain sebagainya.

Agar kondisi keterawatan BCB/Situs dapat dipantau secara terus menerus, maka pengawasan terhadap pemeliharaan BCB/Situs tersebut harus dilakukan secara rutin. Untuk

memudahkan kordinasi dalam pelaksanaan pengawasan pemeliharaan BCB/Situs di dalam wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, maka perlu diangkat koordinator juru pelihara yang mengetahui seluk beluk tentang BCB/Situs yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap kabupaten/kota. Tugas koordinator akan bertindak sebagai mediator, pemantau, pengawas kelestarian BCB/Situs dan tugas-tugas juru pelihara. Selain itu demi kelancaran kegiatan pengawasan perlu dipertimbangkan dana khusus untuk kegiatan yang dimaksud.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemeliharaan BCB/Situs yang dilakukan oleh juru pelihara, serta untuk mengetahui kondisi keterawatan BCB/Situs secara berkesinambungan, maka hasil pemeliharaan BCB/Situs harus dilaporkan setiap bulan oleh juru pelihara yang bersangkutan, yang menjadi acuan dalam rangka pengelolaan database. Hal lain yang perlu diketahui dalam laporan juru pelihara adalah selain kondisi BCB/Situs juga mengenai apresiasi masyarakat melalui jumlah kunjungan, sehingga akan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pemeliharaan, misalnya pemberian sarana dan prasarana penunjang dalam mengantisipasi jumlah pengunjung.

Perhatian dan penghargaan yang setimpal patut pula diberikan kepada juru pelihara organik maupun non organik yang berprestasi dalam melaksanakan tugas, ini dimaksudkan untuk memacu semangat, agar para juru pelihara yang lain dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian pula kepada juru pelihara organik yang lalai dalam melaksanakan

tugas kiranya dapat diberikan pembinaan yang sesuai dengan jenis pelanggarannya. Kepada juru pelihara non organik untuk dipertimbangkan dalam pengangkatan kontrak kerja tahun anggaran selanjutnya.

Salah satu tugas pokok juru pelihara adalah memelihara taman yang sudah ada dan BCB yang ada di dalamnya, tolak ukur keberhasilan seorang juru pelihara dapat dilihat dari apakah taman dan BCB yang menjadi tanggung jawabnya terawat atau tidak. Maka dari itu pertamanan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam suatu sistem pemeliharaan BCB/Situs.

2. PENATAAN TAMAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN SITUS

Bumi sebagai makrokosmos merupakan hamparan lansekap yang sangat luas dan kaya, menjadikannya sumber inspirasi bagi setiap manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan mengilhami manusia untuk hidup di lingkungan yang diharapkan. Manusia hanya hidup di lingkungannya yang terbatas di dalam hamparan lansekap yang sangat luas tersebut. Lingkungan manusia di daerah tertentu tidak sama dengan lingkungan manusia di daerah lainnya. Terkadang kita sebagai manusia ingin menghadirkan lingkungan lain sebagai bagian dari kekayaan lansekap yang luas kedalam lingkungan sekitar sehingga lingkungan yang ada ditata dan direkayasa sesuai yang diharapkannya.

Pengertian taman sangat banyak, luas dan beragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, taman adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga (tempat bersenang-senang) tempat atau area yang dipenuhi oleh tanaman. Nyatanya taman yang kita lihat bukan hanya

tanaman saja yang ada tetapi berbagai fasilitas tambahan lainnya seperti kolam, gazebo dan sculpture. Seperti pada pengertian taman kota (park) menurut Bali Post, yaitu suatu kawasan ruang terbuka hijau diwilayah perkotaan, lengkap dengan segala fasilitasnya untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi aktif maupun pasif.

Penataan taman dilakukan pada lokasi situs yang mengandung Benda Cagar Budaya tidak bergerak. Dalam pasal II disebutkan bahwa situs ditetapkan dengan menentukan batas-batasnya. Dengan demikian, situs dan batas-batasnya diketahui dapat dijamin kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya dan lingkungannya perlu adanya penataan lingkungan yang diwujudkan dengan bentuk taman Benda Cagar Budaya.

Adapun pengertian penataan taman Benda Cagar Budaya adalah suatu penataan ruang terbuka yang berisi Benda Cagar Budaya tidak bergerak, ditata secara apik, serasi, serta menjaga suasana kesejarahan Benda Cagar Budaya.

1. Maksud Dan Tujuan

Maksud penataan taman Benda Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur tata ruang dan sirkulasi pengunjung.
- b. Menata unsur hijau sesuai dengan unsur kesejarahan Benda Cagar Budaya.
- c. Menyediakan sarana atau fasilitas kunjungan yang sesuai dengan karakter situs.

2. Konsep Pertamanan

Konsep pertamanan adalah mengatur dan mengendalikan berbagai kegiatan yang

direncanakan dalam suatu ruang terbuka, secara terarah dan terpadu untuk pemanfaatannya.

Dalam penataan taman dapat dilakukan dengan menentukan 3 (tiga) zona taman yaitu :

1. Zona Taman I (Zona situs);

Dalam lahan ini tidak boleh ada bangunan lain kecuali bangunan cagar budaya tersebut, jenis tanaman yang diperbolehkan adalah tanaman rendah (rumput, perdu) dengan batas tertinggi 10-30 cm. Batas Zona taman I ditetapkan berdasarkan pagar asli yang membatasi halaman di dalam situs. Apabila pagar asli tidak ditemukan lagi maka batas situs ditetapkan berdasarkan pertimbangan arkeologis, yaitu distribusi temuan Benda Cagar Budaya.

2. Zona Taman II (Zona Penyangga)

Pada zona ini boleh dibangun sarana fasilitas berupa bangku taman, tempat istirahat, dan sebagainya. Zona taman II juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat istirahat para pengunjung yang ada disekeliling situs. Unsur hijau yang boleh di tanam di zona ini adalah taman tinggi yang berfungsi sebagai peneduh, pembatas, dan pengaruh/penahan angin. Akar tanam tersebut diharapkan dapat menyerap air tanah dan penahan erosi. Jalan setapak, bangku taman, tempat berteduh diperlukan sebagai sarana fasilitas penunjang.

3. Zona Taman III (Zona Pengembangan)

Zona taman III adalah lahan fasilitas yang merupakan lahan objek wisata budaya untuk mengakomodasi para pengunjung dalam rangka pemanfaatan Benda Cagar Budaya. Sebagai komponen fasilitasnya, antara lain berupa pusat informasi, ruang pameran, dan sarana fasilitas penunjang lainnya.

Dalam perencanaan penataan taman situs Benda Cagar Budaya terdiri atas unsur tanaman dan unsur bangunan.

1. Unsur Tanaman

Jenis tanaman adalah sebagai berikut:

- Pohon pelindung, adalah tanaman berbatang kayu tinggi lebih dari 1 meter.
- Perdu adalah tanaman berbatang kayu tingginya sampai 1 meter.
- Semak adalah tanaman berbatang lunak tingginya sampai 1 meter.
- Tanaman penutup, tanaman tidak berbatang kayu tingginya kurang dari 20 cm.
- Tanam pengalas, adalah taman yang menjadi dasar tanaman lain.

Pemilihan jenis tanaman tersebut disesuaikan dengan pemakaian taman yang telah ditetapkan pada zona-zona pada situs benda cagar budaya serta memenuhi syarat sesuai dengan fungsi taman di dalam situs.

Fungsi tanaman, yaitu sebagai berikut:

- Tanaman pengarah, peneduh dan pembatas.
- Peneduh dan pengarah angin
- Penahan debu, getaran suara/kebisingan dan polusi udara.
- Menyimpang air dan penahan erosi.
- Menahan terik matahari.
- Menutup pandangan yang tidak baik
- Tidak mengundang serangga.

2. Unsur Bangunan

Penyediaan dan pembangunan sarana fasilitas setaip zona di dalam situs benda cagar budaya adalah sebagai berikut:

Pada Zona I/lahan benda cagar budaya

terdapat:

- Jalan setapak
- Bak sampah
- Lampu Taman
- Saluran air hujan
- Pos jaga

Pada Zona II/ lahan hijau atau lahan penyangga terdapat:

- Jalan sirkulasi / jalan setapak
- Bangku taman
- Tempat berteduh / gazebo
- Lampu taman
- Sumber air
- Bak sampah
- Saluran pembuangan air hujan

Pada Zona III / lahan fasilitas umum atau lahan pengembang terdapat:

- Pintu masuk dan keluar
- Pos jaga
- Tempat pembelian dan penyobekan karcis
- Ruang informasi
- Papan nama, papan larangan, papan penunjuk situs
- Kios makanan dan minuman serta cendramata.
- Tempat parkir.

Dengan mengikuti proses perencanaan penataan lingkungan yang benar maka diharapkan akan mendapatkan hasil (output) berupa rancangan penataan taman yang bermanfaat dan mendukung pelestarian BCB. Adapun situs yang telah dilakukan penataan taman di wilayah kerja BPPP Makassar adalah berjumlah 33 situs dengan rincian:

Tabel : Situs Yang Telah Diberi Taman

No.	Nama Situs	Kabupaten	Jenis Taman		
			Kecil	Sedang	Besar
1.	Benteng Rotterdam	Makassar			✓
2.	Taman purbakala leang-leang	Maros			✓
3.	Taman purbakala sumpang bita	Pangkep			✓
4.	KM. Jera Lompoe	Soppeng			✓
5.	KM. Raja-Raja Lamuru	Bone			✓
6.	Rumah Adat Bola Soba	Bone	✓		
7.	KM. Ondongan	Majene			✓
8.	KM. Datuk Patimang Malangke	Luwu Timur		✓	
9.	KM. Sultan Hasanuddin	Gowa		✓	
10.	KM. Aru Palakka	Gowa		✓	
11.	Benteng Somba Opu	Gowa	✓		
12.	KM. Kassi Bumbung	Takalar	✓		
13.	KM. Maddi Daeng Ri Makka	Jeneponto	✓		
14.	KM. Raja-raja Binamu	Jeneponto			✓
15.	KM. Latenrirua	Bantaeng			✓
16.	KM. Raa Kajang	Bulukumba	✓		
17.	Taman Purbakala Batu Pake Gojeng	Sinjai			✓
18.	Rumah Adat Limbung	Gowa	✓		
19.	KM. Dea Dg. Lita	Bulukumba	✓		
20.	KM. Bonto Pune	Tana Toraja Utara	✓		
21.	KM. Londa	Tana Toraja Utara	✓		
22.	Makam Tedong-tedong Minangta	Mamasa	✓		
23.	Benteng Wolio Kraton Buton	Buton			✓
24.	KM. Lakidende	Kendari			✓
25.	Benteng Balanipa	Sinjai		✓	
26.	Gua Sakapao	Pangkep	✓		
27.	Gua Camming Kana	Pangkep	✓		
28.	Gua Pa'tennung	Pangkep	✓		
29.	Gua Kajudara	Pangkep	✓		
30.	Gua Kassi	Pangkep	✓		
31.	Leang Lumpua	Pangkep	✓		
32.	Leang Ca'dia	Pangkep	✓		
33.	Leang Lambuto	Pangkep	✓		

Keterangan:

- Taman kecil : Tanaman bunga dan jalan setapak
- Taman sedang : Tanaman bunga, pohon pelindung, jalan setapak, t e m p a t istirahat dan penerangan
- Taman Besar : Tanaman bunga, pohon pelindung, pekerjaan setapak, tempat istirahat, penerangan, ruang istirahat, pengairan, pos jaga, tempat parkir, kios makan dan minuman, serta cendra mata.

Untuk lahan dengan nilai arkeologis yang berbeda, maka desain penataan taman disesuaikan dengan kondisinya. Misalnya penataan taman pada taman purbakala sumpang bita desainnya berbeda dengan penataan taman kompleks makam Raja-Raja Lamuru, pada taman purbakala sumpang bita menggunakan penataan pepohonan endemik yang tinggi dengan maksud perlindungan dari cahaya terhadap BCB. Sedangkan pada penataan taman kompleks makam Raja-Raja Lamuru menggunakan tanaman endemik yang rendah untuk mencegah kerusakan BCB dari akar tanaman, sehingga Benda Cagar Budaya diharapkan terjaga kelestariannya.

Taman yang indah dalam suatu lingkungan situs purbakala tidak akan bermakna apa-apa jika benda cagar budaya yang ada didalamnya tidak ikut di pelihara, pemeliharaan BCB tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan konservasi.

3. Konservasi Benda Cagar Budaya

Secara umum dalam lingkup pelestarian koleksi Benda Cagar Budaya (BCB) ada dua istilah yang

masih sering digunakan yaitu istilah konservasi dan istilah preservasi. Di Amerika Serikat istilah "Preservation" masih dipakai dalam pelestarian BCB, sedangkan di Eropa telah memakai istilah "Konservation". Akan tetapi, pada hakikatnya inti dari kedua istilah tersebut adalah sama yaitu pelaksanaan perawatan BCB untuk menanggulangi terjadinya kerusakan lebih lanjut sehingga BCB tersebut terselamatkan dari kehancuran dan kepunahan.

Konservasi adalah suatu bentuk kegiatan perawatan dengan cara pengawetan yang dilakukan terhadap koleksi BCB yang telah mengalami kerusakan dan pelapukan baik secara mekanis, fisis, khemis maupun biotis. Sedangkan preservasi diartikan sebagai suatu bentuk perawatan koleksi BCB yang dilakukan dengan cara menanggulangi pengaruh faktor lingkungan yang dapat mengancam kondisi keterawatannya. Tujuan pelaksanaan konservasi adalah untuk menghambat terjadinya kerusakan dan pelapukan BCB lebih lanjut. Sehingga, output yang dihasilkan adalah terselamatkannya BCB tersebut dari kehancuran dan kepunahan.


Pada hakekatnya, semua benda cagar budaya cepat atau lambat pasti akan mengalami kerusakan. Kerusakan dan pelapukan pada umumnya disebabkan oleh terjadinya perubahan kondisi lingkungan mikro maupun makro. Kegiatan konservasi dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat struktur dan memperlambat proses kerusakan BCB tersebut, bukan menghentikannya sama sekali karena pada akhirnya semua benda di muka bumi ini akan hancur dan musnah. Oleh karena itu untuk menyelamatkan BCB tersebut dari proses

kehancuran, maka perlu dilakukan suatu tindakan konservasi.

Sebelum berbicara mengenai tindakan pelaksanaan konservasi, maka terlebih dahulu harus diperhatikan prinsip, perawatan sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan konservasi. Prinsip-prinsip tersebut secara garis besar ada dua yaitu prinsip arkeologis dan prinsip teknis. Dalam prinsip arkeologis penanganan konservasi harus memperhatikan nilai arkeologis yang terkandung di dalamnya, yang meliputi keaslian bentuk, bahan, ukuran, warna, teknologi, pengerjaan, dan patina benda yang berbentuk secara alamiah sebagai hasil proses stabilitas antara benda dengan lingkungannya. Sedangkan dalam prinsip teknis konservasi BCB diupayakan semaksimal mungkin dengan melakukan tindakan preventif (pencegahan) dengan cara perawatan rutin dengan bahan dan peralatan yang sederhana. Namun jika terdapat kasus kerusakan dan pelapukan, maka perlu dilakukan tindakan penanggulangan (kuratif) dengan menggunakan bahan dan teknologi modern. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan konservasi BCB, yaitu harus efektif, efisien, aman dan bersifat ilmiah.

Pada dasarnya konservasi adalah merupakan kegiatan yang bersifat teknis arkeologis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku, baik arkeologis maupun teknis. Untuk menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi, setiap tindakan konservasi harus didasarkan pada prosedur diagnostik yang baku. Adapun bagan tahapan konservasi adalah sebagai berikut:

Bagan : Tahapan konservasi



Studi teknis konservasi merupakan rangkaian kegiatan yang tahapannya meliputi survei (observasi lapangan), identifikasi, dan analisis (laboratorium serta pengujian konservasi). Survei dimaksudkan untuk mengetahui jenis dan tingkat kerusakan BCB, faktor-faktor penyebabnya serta kondisi lingkungan mikro dan makro. Data hasil survei dijadikan dasar diagnosis yang meliputi identifikasi, analisis laboratorium, dan pengujian perawatan.

Dalam pelaksanaan konservasi BCB baik yang bergerak maupun tidak bergerak tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Untuk itu, tindakan penanganan baik yang bertujuan untuk mencegah (preventif) maupun menanggulangi (kuratif) dapat dilakukan sesuai kondisi keterawatan BCB. Pelaksanaan konservasi yang sering dilakukan adalah perawatan preventif (pencegahan) dan perawatan kuratif (penanggulangan). Perawatan preventif terdiri dari perawatan rutin dan pengendalian lingkungan klimatologi. Perawatan rutin adalah perawatan yang dilakukan sehari-hari dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, sedangkan pengendalian lingkungan klimatologi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya proses pelapukan dengan cara penanaman pohon, pemasangan AC dalam ruangan (BCB bergerak), dan lain-lain.

Perawatan kuratif terdiri dari perawatan tradisional dan perawatan modern. Perawatan tradisional adalah perawatan dengan cara-cara sederhana menggunakan bahan tradisional sesuai teknik, metode, serta bahan yang digunakan manusia masa lalu. Sedangkan perawatan modern adalah perawatan dengan menggunakan bahan kimia, serta menggunakan prosedur perawatan yang baku. Perawatan modern meliputi kegiatan, antara lain : pembersihan (pembersihan kering, basah, dan pembersihan dengan bahan kimia), perbaikan (meliputi tindakan perekatan, penyambungan, penambalan, penyuntikan dan kamuflase), konsolidasi (tindakan memperkuat ikatan struktur bahan BCB yang telah lapuk), pengawetan (memperlambat tumbuhnya kembali jasad renik), dan pemberian lapisan kedap air.

Di dalam lingkup BPPP Makassar, Konservasi yang rutin dilakukan adalah konservasi secara modern dengan menggunakan bahan kimia terhadap BCB bergerak seperti ; keramik asing, kertas, kain, perunggu dan kayu. Konservasi dengan menggunakan bahan kimia juga dilakukan terhadap BCB tidak bergerak seperti ; benteng pertahanan, makam, dan rumah adat. Sebelum dilakukan kegiatan konservasi terlebih dahulu dilakukan kegiatan studi teknis konservasi yang disertai dengan percobaan-percobaan di laboratorium maupun di lapangan.

Selain sistem konservasi secara kuratif (penanggulangan), di dalam lingkup BPPP Makassar dibutuhkan pula sistem konservasi kawasan, kegiatan konservasi bukan hanya menyentuh bendanya secara langsung akan tetapi juga kawasan yang ada disekitarnya, baik lingkungan mikro maupun lingkungan makro.

Sebagai salah satu contoh kasus adalah gua-gua prasejarah di Kabupaten Maros-Pangkep. Permasalahan kerusakan dan pelapukan yang terjadi pada lukisan di gua prasejarah tersebut tidak akan terselesaikan kalau tindakan konservasi yang dilakukan hanya menyentuh bendanya saja, tanpa melakukan tindakan konservasi terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.

Keberhasilan suatu kegiatan konservasi tidak terlepas dari sistim pengawasan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : pemantauan dan evaluasi. Dalam melakukan pengawasan aspek yang menjadi pokok penilaian adalah kebijakan (policy), pelaksanaan (practise), dan kondisi (condition) BCB. Pemantauan adalah penilaian terhadap hasil perawatan BCB yang meliputi kondisi benda, efektifitas bahan konservan, dan dampak negatif yang mungkin timbul. Kegiatan pemantauan (monitoring) ini dapat dilakukan secara periodik atau berkala. Evaluasi adalah penilaian secara keseluruhan terhadap kebijakan pelaksanaannya, dan kondisi BCB setelah dilakukan konservasi. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk meninjau ulang kebijakan dalam penanganan perawatan, menyusun rencana kerja yang tepat, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

4. PENUTUP

BCB dan situs merupakan salah satu peninggalan masa lalu yang mempunyai nilai historis dan arkeologis tinggi, sudah selayaknya BCB dan situs tersebut segera dilestarikan agar kondisi keterawatannya tetap terjamin dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang dalam keadaan utuh dan baik. Pemeliharaan BCB/Situs

yang dilakukan merupakan salah satu upaya untuk melestarikan peninggalan masa lalu tersebut.

Penetapan situs yang akan dipelihara harus didasarkan pada skala prioritas yang dilakukan dengan pembobotan nilai, serta mengacu pada Undang-Undang No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Juru pelihara merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan benda cagar budaya/situs di lapangan. Untuk lebih mengefektifkan juru pelihara di lapangan dan agar hasil pemeliharaannya lebih memadai, maka perlu dilakukan pembakuan dalam penempatan juru pelihara pada suatu situs, sesuai dengan kebutuhan pemeliharaannya. Selain itu pula dilakukan pembinaan juru pelihara melalui penataran-penataran untuk menunjang keberhasilan dalam kegiatan pemeliharaan benda cagar budaya/situs.

Benda cagar budaya baik yang bergerak maupun tidak bergerak merupakan aset bangsa yang harus dilestarikan keberadaannya, kunci dari perlindungan BCB tersebut adalah pemeliharaan secara berkesinambungan dan perawatan. Kegiatan pemeliharaan sehari-hari dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dini terjadinya kerusakan, sedangkan perawatan baik tradisional maupun modern dilakukan sebagai upaya menanggulangi jika terjadi kerusakan yang lebih parah.

Pada hakekatnya, semua benda cagar budaya cepat atau lambat pasti akan mengalami kerusakan. Kerusakan dan pelapukan pada umumnya disebabkan oleh terjadinya perubahan kondisi lingkungan mikro maupun makro. Kegiatan

konservasi dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menghambat proses kerusakan tersebut, bukan menghentikannya sama sekali karena pada akhirnya semua benda di muka bumi ini akan hancur dan musnah.

Dalam penataan taman, seperti yang telah diulas pada halaman terdahulu bahwa jumlah BCB/Situs yang telah dilakukan penataan tamannya adalah sejumlah 33 situs. Dari sejumlah situs tersebut sebagian tamannya telah mengalami kerusakan. Untuk itu, perlu segera dilakukan penanganan dengan merehabilitasi atau peremajaan dengan penggantian tanaman atau perbaikan sarana lainnya di dalam obyek tersebut agar kesan keterawatan terhadap BCB/Situs tetap terjaga. Demikian pula terhadap situs yang belum ditata tamannya tentunya mengedepankan skala prioritas dalam perencanaannya. Hal ini dilakukan karena tidak semua situs layak untuk ditata tamannya, misalnya situs yang berada di atas gunung atau yang jauh dari pemukiman menyebabkan masyarakat tidak berminat untuk mengunjunginya. Apabila hal ini terjadi maka penataan yang telah dilakukan akan menjadi terlantar karena tidak dimanfaatkan.

BAHAN RUJUKAN

- Abdullah S. 1979. Fungsi dan Kegunaan Semen. Sekolah Analis Kimia Menengah Atas. Ujungpandang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan direktorat Jendral Kebudayaan Proyek Pemugaran dan pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. 1985. Petunjuk Teknis Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan

Purbakala. Jakarta.

University Press. Yogyakarta.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1992. Laporan Hasil Penyusunan Petunjuk Teknis Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Borobudur, September 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua. Balai Pustaka. Jakarta.
- Fangel D And Wagener G. 1984. Kayu, Kimia Ultrastruktur Reaksi-Reaksi. Gadjah Mada
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala Asisten Deputi Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman. 2005. Pedoman Perawatan dan Pemugaran Benda Cagar Budaya Bahan Batu. Jakarta.
- Kepmen Depdikbud Republik Indonesia Nomor 087/P/1993. Tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya.
- Sadirin Hr. 1992. Dasar-dasar Praktikum Laboratorium Konservasi Benda Cagar Budaya.
- Sadirin, Hr. 1996. Pedoman Laboratorium Konservasi Benda Cagar Budaya.
- Teutonico, J.M. 1988. A Laboratory Manual for Archetectural Conservation.

ANALISIS KERUSAKAN BANGUNAN KOLONIAL BENTENG UJUNG Pandang

Oleh : Munafri

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sangat kaya akan sumberdaya alam maupun sumberdaya budaya yang bisa digunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Kekayaan sumberdaya budaya dapat berupa fisik maupun non-fisik. Salah satu kekayaan tersebut adalah sumberdaya arkeologi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sumberdaya arkeologi atau Benda Cagar Budaya (BCB) beserta situs-situsnya adalah sisa-sisa hasil budaya fisik peninggalan nenek moyang yang masih dapat dilihat sampai saat ini. Sumberdaya arkeologi tersebut merupakan warisan budaya dan merupakan data yang sangat penting untuk merekonstruksi sejarah masa lalu.

Salah satu sumberdaya arkeologi atau Benda Cagar Budaya yang masih bisa dilihat dan masih bisa dimanfaatkan sampai sekarang ini adalah Benteng Ujung Pandang. Benteng ini menjadi lambang kemegahan dan kejayaan kerajaan Gowa sekitar abad XVI dan XVII.

Benteng Ujung Pandang dirintis pembuatannya pertama kali oleh Raja Gowa IX Tumaparisisikallonna, kemudian diselesaikan oleh anaknya yakni Raja Gowa X Tunipallangga Ulaweng pada sekitar tahun 1545 (Aminah P; hal.1).

Benteng Ujung Pandang mempunyai luas areal 3 ha, di dalam kompleks Benteng Ujung Pandang terdapat 16 buah Bangunan Kolonial berbentuk arsitektur Eropa bergaya gotik, tetapi dirancang

sesuai dengan bangunan yang ada di daerah tropis. Ketika Jepang merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda pada tahun 1942 sampai tahun 1945 dibuatnya sebuah pola bangunan yang disesuaikan dengan lingkungan yang ada dalam benteng Ujung Pandang, yaitu arsitektur dengan gaya gotik akan tetapi tidak bertingkat seperti Bangunan-bangunan Kolonial lainnya.

Setelah ratusan tahun, kini Bangunan Kolonial telah banyak mengalami perubahan karena terjadinya proses pelapukan dan pengelupasan plesteran dinding tembok serta kerusakan komponen kayu bangunan karena serangan serangga jenis rayap, kumbang kayu dan bubuk kayu kering. Dinding tembok bangunan umumnya mengalami kerusakan yang sama, selain terjadi pelapukan material plesteran, juga terjadi pengelupasan cat.

PERMASALAHAN

Melihat kondisi Bangunan Kolonial yang terdapat dalam Kompleks Benteng Ujung Pandang yang telah banyak mengalami kerusakan, maka telah dilakukan penelitian secara sederhana serta percobaan-percobaan di Laboratorium maupun di lapangan untuk mengatasi berbagai jenis permasalahan yang terdapat pada bangunan tersebut.

Adapun permasalahan yang muncul pada penelitian yang telah dilakukan tersebut adalah:
• Bagaimana permasalahan kerusakan yang terjadi pada dinding bangunan dan faktor-

merapatnya rumah-rumah penduduk dan perkantoran serta tingginya intensitas kendaraan yang lalu lalang di sekitar Benteng menyebabkan perubahan iklim mikro (suhu dan kelembaban udara), dan kualitas kandungan air rembesan dari dalam tanah.

Proses kerusakan dan pelapukan BCB dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bagian

1. Kerusakan Fisik

Kerusakan fisik adalah jenis kerusakan yang terjadi karena adanya proses fisis seperti insolasi (penyusutan dan pengembangan), erosi, dan disintegrasi mineral. Pada proses ini, yang berperan adalah suhu, air hujan, dan penguapan. Gejala yang nampak adalah mengelupas, aus, retak, dan membelah.

2. Kerusakan Mekanis

Kerusakan mekanis adalah kerusakan yang diakibatkan oleh gaya-gaya mekanis seperti gempa, tekanan/beban. Gejala-gejala yang tampak pada kerusakan ini adalah terjadinya retakan mikro dan makro.

3. Pelapukan Biologis

Pelapukan biologis adalah pelapukan yang disebabkan oleh kegiatan mikroorganisme seperti pertumbuhan mikroorganisme dan bakteri. Gejala yang tampak pada pelapukan ini terjadi diskomposisi struktur benda. Pelapukan biologis ini juga dapat disebabkan oleh faktor manusia (Vandalisme) atau binatang (serangga).

4. Pelapukan Khemis

Pelapukan khemis adalah pelapukan yang disebabkan oleh proses atau reaksi kimiawi. Faktor yang berperan dalam proses ini adalah air, penguapan dan suhu. Air hujan dapat melapukkan benda melalui proses oksidasi, sulfatasi, dan hidrolisa. Gejala yang tampak

ANALISIS KERUSAKAN

A. Dinding Bangunan

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan diketahui bahwa struktur bangunan terdiri dari pondasi, pasangan bata dan plesteran serta rangka-rangka kayu, pertulangan bangunan tidak menggunakan pembedaan, slop dan kolom terdiri dari struktur bata.

Kerusakan yang terjadi pada dinding bangunan adalah pelapukan material plesteran, pengelupasan cat dan penggaraman. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyebab utama terjadinya pelapukan pada plesteran dinding bangunan adalah karena terjadinya proses kapilarisasi yaitu proses dimana meresapnya air tanah naik ke dinding bangunan melewati pori-pori bata. Dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat protimeter diketahui bahwa rata-rata kandungan air dinding bangunan yaitu pada bagian plasteran kadar airnya adalah 30-40 Sp, sedangkan pada bagian struktur batanya adalah rata-rata berkisar antara 40-60 Sp. Kapilarisasi dinding bangunan terdeteksi sampai pada ketinggian 7 meter di atas permukaan tanah.

Tingginya kandungan air pada plesteran dan struktur bata dinding bangunan disebabkan oleh tingginya kandungan air tanah di dalam Kompleks Benteng Ujungpandang. Dari hasil pengukuran diketahui bahwa pada musim hujan yakni sekitar bulan Desember - April tinggi air tanah hanya berkisar 0,5 - 1 Meter di bawah permukaan tanah. Sedangkan pada musim kemarau yakni sekitar bulan Mei - Nopember tinggi air berkisar 1,5 - 2,5 Meter di bawah permukaan tanah. Kondisi dstruktur bangunan yang tidak memakai slop beton juga dapat memicu cepatnya terjadi kapilarisasi air.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa air menjadi agensi utama terjadinya kerusakan dan pelapukan dinding Bangunan Kolonial Benteng Ujungpandang seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dengan tingginya kadar air plesteran di struktur bata menyebabkan terjadinya proses pelapukan kimiawi (bahan dasar bangunan menjadi lapuk). Pelapukan dapat berupa perubahan bentuk (disintegrasi), maupun perubahan struktur kimiawinya (dekomposisi) bahan dasar yang digunakan. Proses tersebut terutama meliputi terjadinya:

1. Hidrolisa

Hidrolisa adalah proses penguraian ion H^+ dan OH^- dari air yang bereaksi dengan komponen bahan bangunan (bata dan plesteran).

Reaksi:



2. Hidratasi

Hidratasi adalah suatu proses dimana air bereaksi dengan unsur-unsur lain, hasil reaksi tersebut akan berpengaruh terhadap permukaan mineral.


Reaksi:



3. Oksidasi

Jika terjadi proses oksidasi maka struktur mineral akan mengalami kerusakan. Biasanya proses reaksi berjalan lambat, tetapi dengan kenaikan suhu (seperti di daerah tropis) maka reaksi akan menjadi lebih cepat.


Reaksi:



4. Karbonisasi

Suhu akan berperan ganda dalam reaksi ini, kenaikan suhu akan menunjukkan kenaikan reaktifitas kimiawi.

Reaksi:



A. KOMPONEN KAYU BANGUNAN

Kayu sebagai salah satu bahan baku pada bangunan Kolonial Benteng Ujungpandang meliputi kusen-kusen pintu dan jendela, balok dan papan lantai, serta rangka-rangka atap dan plafon. Pada hakekatnya, kayu sebagai bahan baku bangunan harus memenuhi persyaratan baik mutu, ukuran kekuatan dan keawetannya sehingga diperlukan usaha-usaha teknologi antara lain berupa pengeringan maupun pengawetan. Dalam pengeringan, kayu dikeringkan terlebih dahulu ke kadar air pakai (untuk Indonesia sekitar 15%) dimana pada kondisi tersebut ukuran (dimensi) kayu tidak akan berubah sebelum dibuat menjadi komponen atau bahan konstruksi suatu bangunan. Dengan pengeringan akan didapat beberapa keuntungan antara lain; berat kayu berkurang, kekuataannya lebih tinggi, tidak diserang jamur pewarna dan jamur pelapuk serta mempunyai daya isolasi yang lebih baik.

Komponen-komponen bangunan dari kayu selain harus memenuhi syarat struktural, juga harus mempunyai masa pakai yang cukup lama sesuai yang kita harapkan. Tindakan pengawetan terhadap komponen bangunan dari kayu kan meningkatkan kayu dari kelas awet yang rendah menjadi kelas awet yang tinggi. Metode pengawetan maupun jenis bahan pengawet yang dipakai akan tergantung dari tujuan penggunaan komponen tersebut sehingga memenuhi persyaratan retensi dan penetrasinya.

Dari hasil pengamatan diketahui bahwa kondisi keterawatan komponen kayu bangunan Kolonial Benteng Ujungpandang semakin menurun, sebagian

besar kusen pintu dan jendela mulai terjadi pelapukan dan retakan-retakan mikro. Pelapukan umumnya terjadi pada bagian kaki kusen pintu dan pada bagian luar kusen jendela yang terkena tempasan air hujan. Kerusakan dan pelapukan juga terjadi pada rangka atap, plafon, dan papan lantai 2 yang terkena rembesan air hujan pada bagian atap yang bocor.

Penyebab utama kerusakan komponen kayu bangunan disebabkan oleh organisme perusak kayu jenis rayap. Rayap menyerang hampir keseluruhan bangunan dalam kompleks Benteng Ujungpandang. Rayap terdeteksi pada bangunan aula, ruang BCB, ruang kantor kepegawaian, ruang kantor urusan dalam dan sebagian ruang-ruangan kantor Museum Lagaligo. Rayap merupakan salah satu mikroorganisme dalam mata rantai ekosistem yang dapat merubah bahan yang berligno-selulosa menjadi unsur hara, rayap tidak hanya mengganggu kayu tetapi juga bangunan secara keseluruhan. Disamping itu, rayap juga mulai menyerang dokumen-dokumen yang disimpan pada lantai 2 ruang kantor Kepegawaian, sebagian koleksi pada ruang BCB serta lemari koleksi pada ruang aula lantai dasar.

Pertanyaannya adalah; mengapa rayap dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin gencar menyerang bangunan-bangunan yang ada dalam Kompleks Benteng Ujungpandang? Dari hasil pengamatan diketahui bahwa gencarnya rayap menyerang bangunan disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

- ✎ Penebangan pohon-pohon di depan maupun di dalam Kompleks Benteng Ujungpandang menyebabkan hilangnya mata rantai makanan rayap, sebagaimana diketahui bahwa zat selulosa yang terdapat dalam kayu merupakan

makanan utama rayap. Tidak tersedianya mata rantai makanan di dalam tanah menyebabkan koloni rayap bermigrasi masuk ke bangunan-bangunan sekitar yang menyediakan makanan-makanan baru. Dalam satu koloni rayap terdapat 2,6 juta ekor.

- ✎ Pembangunan gedung-gedung baru dan semakin merapatnya rumah penduduk ke dinding Benteng menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan mikro.
- ✎ Kurang terawatnya bangunan seperti ditemukannya tumpukan potongan-potongan kayu sisa pekerjaan rehabilitasi atap pada lantai 2 ruang kantor Kepegawaian serta ditumpuknya koleksi-koleksi dalam jangka waktu lama pada ruang BCB menyebabkan rayap dengan mudah berkembang biak karena menemukan lingkungan yang tepat.

PENUTUP

Benda Cagar Budaya seperti bangunan Kolonial yang terdapat dalam kompleks Benteng Ujungpandang merupakan aset bangsa yang harus dilindungi keberadaannya. Kunci dari perlindungan bangunan tersebut adalah perawatan dan pemeliharaan gedung. Kerusakan dan pelapukan bangunan Kolonial disebabkan oleh terjadinya perubahan kondisi lingkungan mikro maupun makro, kelembaban udara yang tinggi, suhu udara yang tidak stabil serta kapilarisasi air merupakan faktor yang sangat dominan.

Rusaknya lingkungan mikro menyebabkan organisme perusak kayu seperti rayap tanah, kumbang kayu, bubuk kayu kering, serta jamur kayu tumbuh dan berkembang pesat. Ketika mata rantai makanan tidak tersedia lagi di dalam tanah,

maka organisme perusak kayu terutama jenis rayap tanah akan menyerang bangunan-bangunan yang ada disekitarnya.

BAHAN RUJUKAN

Fangel D.Jud Wagener G, 1995. Kayu : Kimia, Ultrastruktur, Reaksi. UGM Press, Yogyakarta.

M. Hasbi Rusdi, 1988. Bahan Utama Pembuatan

Semen Tonasa. Akadaemi Teknologi Industri, Ujung Pandang.

Sadirin, HR, 1995. Teknis Konservasi BCB Museum. Dirjen Kebudayaan Depdikbud, Jakarta.

Sumarsono, 1994. Analisis Titrimetri, Akademi Kimia Analisis. Bogor

Suyono, 1976. Konservasi Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan. Dirjen Kebudayaan Depdikbud, Jakarta.

PENGENDALIAN RAYAP TERHADAP BANGUNAN KUNO MELALUI PENDEKATAN EKOLOGIS

Oleh : Syafrudin Idrus

A. PENDAHULUAN

Semua bangunan kuno open air monument berinteraksi dengan lingkungannya dan akan mengalami proses degradasi, sehingga terjadi penurunan kualitas bahan yang digunakan. Dengan demikian bangunan menjadi mudah rusak dan lapuk. Beberapa faktor yang berperan dalam proses degradasi yaitu faktor hayati misalnya serangga, jamur, dan rayap serta faktor non hayati misalnya kondisi iklim, geotopografi, dan lain sebagainya.

Fakta menunjukkan lingkungan Indonesia merupakan daerah tropis. Negeri ini mempunyai kehangatan, kelembaban dan bahan organik dalam tanah yang tinggi, di bawah kondisi tersebut perkembangan organisme khususnya organisme perusak kayu sangat baik. Hal tersebut tercermin dari apa yang disebut sebagai negara mega biodiversity --- mempunyai 1.000.000 jenis serangga, 250.000 jenis jamur dan 200 jenis rayap.

Disisi lain, upaya mengatasi serangan rayap hingga saat ini masih bertumpu pada penggunaan bahan kimia jenis pestisida. Sedangkan formulasinya mengandung toxic materials berspektrum luas, dan apabila aplikasinya tidak tepat dapat merusak lingkungan hidup termasuk manusia dan obyek yang dilindungi. Bahkan, ada beberapa jenis pestisida telah dilarang penggunaannya di Indonesia, karena tidak ramah lingkungan.

Nah, bagaimana mempertahankan eksistensi "bangunan kuno" terutama bangunan yang memiliki nilai arkeologis dan historis dari ancaman serangan rayap. Sehingga perlu dilakukan teknik maupun metode pelestarian yang lebih komprehensif dan kompatibel, melalui pendekatan ekologis.

B. BIOLOGI DAN PERILAKU RAYAP

Meski ancamannya luar biasa, rayap dalam lingkaran ekosistem juga memiliki peran sangat penting dalam biosfera bumi terutama daerah tropis seperti di Indonesia. Rayap merupakan penghubung rangkaian siklus biogeochemical (dekomposer bahan organik), seperti carbon, oxygen, sulphur, phosphorus dan nitrogen. Melalui siklus inilah berbagai tanaman dapat tumbuh, mati dan hidup kembali.

Secara anatomis, rayap memiliki ukuran sekitar tiga millimeter. Rayap termasuk binatang athropoda, kelas insekta dari ordo isoptera yang banyak terdapat di daerah tropis. Sebagai serangga sosial, rayap hidup dalam bentuk koloni. Sebuah koloni mapan dapat beranggotakan ratusan hingga ribuan dan bahkan jutaan individual.

Menurut Rudi C Tarumingkeng, sampai saat ini para ahli hama telah menemukan sekitar 2000 jenis rayap dari berbagai genus yang tersebar di seluruh dunia, sedangkan di Indonesia sendiri telah ditemukan tidak kurang dari 200 jenis. Rayap

terbagi dalam kelompok besar yaitu "rayap tanah" (most-wood atau subterranean termites) dan "rayap kayu kering" (dry-wood termites). Nama lain dari rayap sering juga disebut dengan "semut putih", "anai-anai", "rangas" atau "laron".

Dalam pembagian jenisnya, terdapat 4 jenis rayap tanah yang sering merusak bangunan gedung antara lain : *Macrotermes*, *Microtermes*, *Cryptotermes* dan *Coptotermes*. Diantara keempat jenis tersebut, jenis *Coptotermes* sp yang paling tangguh dan mempunyai kecepatan merusak paling cepat. Bahkan pernah ditemui serangan rayap *Coptotermes* pada bangunan lantai 56 di suatu hotel di Honolulu (Kepulauan Hawaii).

Jenis-Jenis Rayap Tanah (Subterranean Termites)



Macrotermes



Microtermes



Cryptotermes



Coptotermes

Dalam perkembangan hidupnya, rayap mengalami metamorfosa secara bertahap (gradual). Kelompok serangga ini pertumbuhannya melalui tiga tahap yaitu telur, nimfa dan dewasa. Setelah menetas dari telur, nimfa akan menjadi dewasa melalui beberapa bentuk diantara dua perubahan. Adapun perubahannya secara bertahap, sehingga baik bentuk badan, cara hidup maupun makanan pokok antara nimfa dan dewasa adalah serupa, yakni pemakan kayu (xylophagus) atau bahan-

bahan yang mengandung selulosa.

Koloni rayap terdiri dari kelompok-kelompok yang disebut kasta. Masing-masing kasta mempunyai tugas sendiri-sendiri yang dilakukan dengan tekun selama hidupnya, demi untuk kesejahteraan, keamanan dan kelangsungan hidup seluruh koloninya. Setiap koloni rayap terdapat tiga kasta yang menurut fungsinya masing-masing diberi nama yakni kasta pekerja, kasta prajurit dan kasta reproduktif. Pembentukan kasta pekerja, prajurit, ratu atau raja dari nimfa muda. Ratu rayap dapat hidup sampai dengan 20 tahun, bahkan lebih. Hanya ada satu ratu di setiap koloni rayap, dan selama hidupnya ratu hanya bertelur dan tetap berada di inti (sarang) dan tidak keluar sampai akhir hayatnya.

Setiap koloni rayap mengembangkan karakteristik tersendiri berupa bau yang khas untuk membedakannya dengan koloni lain. Rayap dapat menemukan sumber makanan, karena mereka mampu untuk menerima dan menafsirkan setiap rangsangan bau yang khas bagi kehidupannya. Rayap pekerja yang menemukan sumber makanan baru, akan mengeluarkan feromon penanda jejak (trail laying pheromone) yang diikuti oleh rayap pekerja lain yang berjalan dibelakangnya. Demikian juga terhadap gangguan yang muncul pada koloni dengan cepat dapat dikenali dengan feromon penanda bahaya (alarm pheromone) yang dikeluarkan oleh kasta prajurit, bahkan pengaturan jumlah individu dari masing-masing kasta di dalam koloni berada di bawah kendali feromon dasar yang dikeluarkan oleh ratu rayap.

Selain mempunyai kasta dalam koloninya, rayap juga mempunyai sifat-sifat yang sangat berbeda dengan jenis serangga lainnya. Sifat rayap terdiri

dari sifat cryptobiotik yaitu sifat rayap yang tidak tahan terhadap cahaya. Sifat ini tidak berlaku untuk rayap yang bersayap (calon kasta reproduktif); sifat thropalaxis yaitu sifat rayap untuk berkumpul dan saling menjilat serta mengadakan pertukaran bahan makan; dan sifat necrophagy yaitu sifat yang memakan bangkai sesamanya (kanibalistik).

Faktor pendukung perkembangan rayap meliputi tipe tanah, tipe vegetasi dan faktor lingkungan (iklim) meliputi curah hujan, suhu serta kelembaban udara yang banyak mempengaruhi perkembangan, aktivitas, perilaku, dan populasi rayap. Selain itu ketersediaan makanan serta musuh alami rayap (predator). Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya.

Forest Product Laboratory, USA (1999), melaporkan bahwa pembentukan koloni rayap dimulai dari musim penghujan. Rayap jantan dan betina yang sudah bersayap mulai keluar dari koloninya, untuk terbang dalam waktu singkat mencari tempat tersembunyi dan melepaskan sayapnya. Kemudian, membangun sarang dan memulai membangun koloni baru.

C. PERKEMBANGAN PESTISIDA

Pestisida adalah substansi kimia yang digunakan untuk membasmi atau mengendalikan berbagai hama. Pestisida tersusun dari unsur kimia yang jumlahnya tidak kurang dari 105 unsur. Namun yang sering digunakan dalam pestisida sebanyak 21 unsur kimia. Unsur-unsur yang sering dipakai adalah carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, chlorine dan sulphur. Sedangkan yang berasal dari unsur logam atau semi logam adalah ferrum, cupprum, mercury dan arsenic.

Setiap pestisida mempunyai sifat yang berbeda misalnya daya, toksisitas, rumus empiris, rumus bangun, formulasi, berat molekul dan titik didih.

Secara etimologis, pestisida berasal dari kata pest berarti hama dan cida artinya membunuh. Penamaan pestisida biasanya berdasarkan aplikasinya terhadap obyek yang akan diberantasnya. Misalnya, membasmi jamur digunakan formulasi fungisida; tanaman pengganggu (gulma) digunakan herbisida; membasmi serangga (insekta) digunakan insektisida; membasmi ganggang (algae) digunakan algisida; membunuh binatang pengerat (tikus) digunakan rodentisida, sedangkan untuk penanggulangan rayap digunakan formulasi termisida dan lain sebagainya.

Perkembangan pestisida seiring perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah ilmu kimia, maka semakin memacu upaya penemuan formula kimia yang semakin ramah terhadap lingkungan. Pestisida generasi awal, adalah formulasi kimia yang bernama ORGANOKLORIN (Aldrin, Dieldrin, Lindane dan lain-lain). Formulasi jenis ini sangat kuat dan dapat membunuh binatang predator dan kompetitor yang menjadi pemangsa hama yang dibasmi, sehingga hama semakin sulit dikendalikan. Selain itu, tidak mudah terurai sehingga berbahaya bagi lingkungan sehingga dilarang penggunaannya, termasuk di Indonesia.

Generasi berikutnya, adalah ORGANOFOSFAT (Klorfervinphos, Klorphirifos, Isofenfos Phoxim dan lain-lain). Jenis ini penggunaannya masih relatif tinggi dosisnya, volatilitasnya tinggi dan berbau tajam. Formulasi berikutnya adalah PYRETHROID (Bifentrine, Cypermetrine, Deltametrene dan lain-lain). Jenis formula ini

sudah relatif lebih rendah dosisnya dan toksisitas terhadap mamalia juga rendah dan baunya tidak terlalu menyengat.

Kemudian ditemukan formula PHENYL PYRAZOLE (Fipronil) dan formula NITRO GUANIDINE (Imidakloprid) jenis ini lebih efektif dengan dosis yang sangat rendah dan tidak berbau. Selain itu, kedua generasi terakhir tersebut mempunyai sifat non repelen, yang artinya tidak menolak rayap. Tetapi rayap secara tidak sadar telah memasuki area yang telah di-treatment dan membawa racun tersebut kedalam koloninya, sehingga meracuni seluruh koloni rayap.

D. CARA PENGENDALIAN RAYAP

Rayap merupakan serangga yang menguntungkan dan juga dapat merugikan manusia. Menguntungkan bagi manusia, karena rayap sebagai dekomposer oleh karena mengurai sisa tanaman maupun kayu, dan merugikan bagi manusia karena rayap memakan bahan selulosa yang terkandung pada kayu dan bahan organik lainnya.

Kayu dan bahan organik lainnya yang mengandung selulosa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan merupakan sasaran serangan rayap. Pada umumnya semua jenis kayu memiliki zat ekstraktif yang bersifat racun bagi rayap dan jamur. Hanya saja, zat itu telah habis tercuci oleh bahan pelarut misalnya air hujan, methanol, alkohol dan sebagainya.

Kehadiran rayap di dalam suatu bangunan gedung adalah sebagai konsekuensi dari pembukaan suatu lahan. Karena perubahan kondisi habitat akibat aktivitas manusia, sangat potensial mengubah status rayap menjadi serangga hama yang

merugikan. Sebagai contoh, pemanfaatan lahan dari areal perkebunan menjadi areal pemukiman. Sehingga mengakibatkan habitat alami rayap terganggu dan mencari sumber makanan baru berupa kayu atau material berselulosa lain yang terdapat pada bangunan gedung.

Pemilihan tindakan pengendalian pada bangunan kuno terutama bahan kayu memerlukan pemahaman yang baik terhadap karakteristik rayap, kondisi fisik bangunan dan lingkungan mikro. Bentuk pengendalian rayap merupakan salah satu usaha untuk mencegah serangan koloni rayap, dengan melakukan perawatan bangunan secara terus menerus dan berkesinambungan.

☞ Perintang Fisik (Physical Barrier)

Pada dekade 2000-an, para peneliti telah menemukan umpan dalam bentuk bubur kayu (alfa selulose) yang telah terbukti lebih disukai oleh rayap jika dibandingkan dengan bahan kayu maupun bahan lainnya. Cara pengendalian dengan metode ini diperkirakan akan menjadi metode andalan dalam pengendalian rayap di masa depan. Metode pengumpanan dengan menggunakan bahan termisida yang digunakan dikemas dalam bentuk yang disenangi rayap, sehingga menarik untuk dimakan.

Metode pengumpanan adalah memanfaatkan sifat tropalaksis rayap, dimana racun yang dimakan disebar ke dalam koloni oleh rayap pekerja. Untuk itu racun yang digunakan harus bekerja secara lambat (slow action) sehingga rayap pekerja yang memakan umpan tadi masih sempat kembali ke sarangnya dan menyebarkan racun kepada anggota koloni lainnya.

Keandalan teknologi ini telah dievaluasi di Florida Amerika Serikat pada rayap jenis *R. flavipes* kollar dan *C. formosanus* shiraki. Dengan menggunakan sekitar 1.500 milligram bahan umpan, populasi rayap tanah dapat dikurangi sebesar 90 hingga 100 persen dari satu koloni rayap yang berjumlah sekitar 2,8 juta ekor.

Keberhasilan penggunaan umpan tergantung pada tingkah laku dan aktivitas jelajah rayap, jenis umpan yang digunakan (bentuk, ukuran dan kandungan bahan aktif), daya tarik umpan serta penempatan umpan dilapangan/lokasi. Berdasarkan sifatnya, teknik ini memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan teknik pengendalian yang lain, diantaranya lebih ramah lingkungan karena bahan kimia yang digunakan tidak mencemari tanah, memiliki sasaran yang spesifik (rayap), mudah dalam penggunaannya dan mempunyai kemampuan mengeleminasi koloni secara total. Bahan termisida yang digunakan adalah : Hexaflumuron; Noviflumuron; Diflubenzuron; atau Hydramethylron.

✘ **Pengendalian Hayati (Biological Control)**

Pengendalian hayati cukup potensial untuk menekan populasi rayap. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan potensi nemathoda sebagai agen pengendalian hayati. Nemathoda mampu menularkan dari satu individu rayap ke individu yang lain setelah penularan oleh satu individu nemathoda dewasa.

Namun demikian, masalah utama penggunaan nemathoda untuk mengendalikan adalah dalam mentransfer rayap sehingga berhubungan

secara langsung dengan nemathoda dan daya tahan nemathoda yang memerlukan air bebas. Rayap yang terinfeksi oleh nemathoda cenderung diisolasi dari koloninya oleh rayap pekerja lainnya sehingga menghambat infeksi nemathoda lebih lanjut. Bahan yang digunakan adalah bahan alami yaitu jamur jenis *Metarhizium anisopliae*.

Selain itu, pengendalian hayati dapat dilakukan dengan cara menggunakan musuh alami rayap sebagai predator misalnya semut jenis hormiga culona, cecak jenis gekkonidae dan beberapa jenis insecta lainnya. Untuk menghadirkan semut jenis hormiga culona diperlukan menanam pohon ketapang misalnya jenis *terminalia catappa* disekitar bangunan gedung yang rawan ancaman serangan koloni rayap.

E. PENUTUP

Pemeliharaan bangunan kuno bahan kayu memerlukan pemahaman yang baik terhadap kondisi fisik bangunan dan lingkungan mikro. Bentuk pengendalian rayap merupakan salah satu upaya untuk mencegah serangan rayap, dengan melakukan perawatan bangunan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya melindungi bangunan kuno dari berbagai ancaman serangan rayap dapat dikatakan sebagai tindakan pelestarian atau lazim disebut dengan istilah konservasi yang berdasarkan bahan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengenalan biologi dan etologi rayap merupakan pengetahuan esensial. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kesalahan melakukan treatment dalam penggunaan bahan khemikalia.

Di dalam ilmu pengendalian serangga hama, dikenal tiga mata rantai yang saling berkaitan dan

saling berpengaruh. Ketiga mata rantai tersebut adalah serangga hama (pest insect), tuan rumah (host) dan lingkungan (environment). Dalam hal ini kayu dianggap sebagai "tuan rumah" bagi rayap perusak, karena rayap hidup dan makan di dalam kayu. Keberhasilan usaha pengendalian rayap tergantung kepada kemampuan mengendalikan antara ketiga mata rantai tersebut.

BAHAN RUJUKAN

- Arif, Astuti dan M. Musrizal, 2006. Pengembangan Perintang Fisik (Physical Barrier). Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Chen J, Henderson G. 1996. Determination of Feeding Preference of Formosan Subterranean Termite (*Coptotermes formosanus* Shiraki) for some Amino Acid Additives. *Jurnal of Chemical Ecology*.
- EPA, US Environmental Protection Agency. 2000. *Persistent Bioaccumulative and Toxic Chemicals* <http://www.epa.gov/opptintr/pbt/cheminfo.htm>.
- Iswanto, A. Heri. 2005. *Rayap Sebagai Serangga Perusak Kayu dan Metode Penanggulangannya*, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara.
- Nandika, Dodi dan B. Tambunan, 1990. *Deteriorasi Kayu Oleh Faktor Biologis*, Fakultas Kehutanan IPB.
- R. Weinzierl et al, University of Florida Extension Service, discusses various biological control methods : <http://edis.ifas.ufl.edu.IN081>.
- Susan Jones, Ohio State University, discusses termite control with various termiticides : <http://ohioline.osu.edu/hyqfact/2000/2092.html>.
- Tarumingkeng R.C. 1992, *Insektisida : Sifat, Mekanisme Kerja dan Dampak Penggunaannya*, Ukrida Press, Jakarta.

METODE DAN TEKNIK KONSERVASI SECARA TRADISIONAL

Oleh : Haeruddin

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian Konservasi

Secara umum dalam lingkup pelestarian konservasi merupakan istilah yang sering dipakai dalam hal penanganan perawatan Benda Cagar Budaya (BCB). Konservasi adalah tindakan yang bersifat kuratif atau pengobatan terhadap BCB yang telah mengalami kerusakan atau pelapukan.

Konservasi terdiri atas 2 jenis:

- ✎ Konservasi secara modern : dilakukan dengan menggunakan peralatan-peralatan modern dan pengujian melalui test laboratorium, serta menggunakan bahan-bahan kimia.
- ✎ Konservasi secara tradisional : dilakukan dengan menggunakan peralatan-peralatan sederhana serta menggunakan bahan-bahan alami (non sintetik).

2. Prinsip Pelaksanaan Konservasi

Pada dasarnya konservasi baik yang dilakukan secara modern maupun tradisional merupakan suatu kegiatan yang bersifat teknis arkeologis. Oleh karena itu dalam melaksanakannya harus dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku baik secara arkeologis maupun teknis.

- ✎ Prinsip Arkeologis : penanganan konservasi harus memperhatikan nilai arkeologis yang terkandung di dalamnya meliputi keaslian bentuk, bahan, ukuran, warna dan teknologi pekerjaan.
- ✎ Prinsip Teknis : bagian asli yang lapuk atau rusak dan secara arkeologis bernilai tinggi sejauh mungkin dipertahankan dengan cara

konservasi, penggantian bahan baru hanya dapat dilakukan apabila secara teknis sudah tidak berfungsi lagi dan upaya konservasi tidak mungkin lagi dilaksanakan.

3. Metode Konservasi Tradisional

Sebelum diadakan konservasi, maka terlebih dahulu diadakan survei atau pengamatan secara seksama tentang jenis-jenis penyakit atau kerusakan yang dialami oleh benda cagar budaya tersebut. Hal ini dilakukan untuk menentukan tentang perlakuan dalam pelaksanaan konservasi secara tradisional. Pengumpulan data sebanyak mungkin sangat dibutuhkan untuk menelaah permasalahan yang ada pada BCB tersebut. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pengujian bahan tradisional harus tepat agar penggunaan bahan yang berlebih-lebihan dapat dihindari, sehingga hasil yang diharapkan akan tercapai sesuai rencana.

B. JENIS-JENIS KERUSAKAN ATAU PELAPUKAN BCB

Penjelasan secara garis besar tentang kerusakan atau pelapukan BCB dan proses terjadinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

✎ Kerusakan Secara Mekanis

Kerusakan secara mekanis disebabkan oleh faktor gaya dari luar : misalnya pukulan atau jatuh pada benda yang bahannya terbuat dari bahan non organik misalnya batu (bata, gerabah dan porselin), logam (emas, perak, perunggu, kuningan).

2. Pelapukan Secara Fisis

Pelapukan secara fisis yang terjadi pada BCB disebabkan oleh faktor iklim setempat, suhu yang tidak seimbang mempercepat pelapukan terutama pada koleksi BCB yang terbuat dari bahan organik seperti kertas, kayu, lontar dan lain-lain.

3. Pelapukan Secara Khemis Atau Kimiawi

Pelapukan ini sering terjadi pada jenis batu pada bangunan. Prosesnya adalah air tanah akan melarutkan garam-garam yang ada pada tanah dalam bentuk larutan. Garam-garam ini mengikat air melalui pori-pori atau celah-celah menuju permukaan batu oleh daya kapasitas.

4. Pelapukan Secara Biotis

Pelapukan ini terutama disebabkan oleh aktivitas pertumbuhan jasad renik/mikrobia pada permukaan koleksi benda cagar budaya. Pertumbuhan jasad dapat pula mengakibatkan kerusakan secara mekanik karena pengkerutan populasi pertumbuhannya. Beberapa jenis Mikrobia yang berperan dalam proses pelapukan yakni Ganggang (Algae), Lumut (Moss), Lumut Kerak (Lichenes) dan beberapa jenis jamur dan bakteri tertentu.

C. TEKNIK KONSERVASI SECARA TRADISIONAL

Dalam tulisan ini penulisan hanya terbatas pada jenis koleksi benda cagar budaya yang terbuat dari batu, kayu, bambu, dan logam dengan alasan bahwa koleksi tersebut biasanya dominan terjadi pelapukan dan kerusakan lainnya, selain itu pula untuk mendapatkan acuan tentang bahan yang digunakan dalam melakukan konservasi secara tradisional.

1. Teknik Konservasi Tradisional Jenis Batu

- ☞ Sasaran : Lumut Kerak (Lichenes)

- ☞ Bahan : Tanah liat, plastik, air
- ☞ Peralatan : Spatula, kape, ember plastik, sapu lidi, skop
- ☞ Prosedur : Pembersihan mekanis menggunakan sapu, digosok secara perlahan-lahan sehingga lumut yang ada sudah tidak tampak lagi. Selanjutnya melumuri dengan tanah liat yang telah disiapkan secukupnya pada bagian-bagian batu, hingga meresap ke dalam pori-pori batu tersebut, setelah itu ditutup dengan plastik agar tidak terjadi penguapan atau proses penguapannya lebih lambat. Disimpan sekitar 2-3 minggu agar proses fotosintesis yang akan terjadi pada lumut akan terhenti sehingga lumut kerak atau akar lumut kerak akan mati.

2. Teknik Konservasi Tradisional Jenis Kayu

- ☞ Sasaran : Ganggang, lumut kerak, jamur
- ☞ Bahan : Daun sereh dan daun jati
- ☞ Peralatan : Sikat ijuk, ember plastik, kain lap dari bahan kaos
- ☞ Prosedur : Bahan yang telah disiapkan secukupnya ditumbuk sampai halus, kemudian dicampur dengan air. Air ramuan tersebut disimpan selama sekitar 15-18 jam ini dimaksud agar ramuan tersebut menyatu. Proses pengerjaannya adalah mengoleskan air ramuan pada permukaan kayu yang akan dibersihkan dengan sikat ijuk secara berulang-ulang dan hati-hati, setelah itu dibiarkan sehingga meresap ke dalam pori-pori kayu lalu dibersihkan dengan kain.

3. Teknik Konservasi Tradisional Jenis Bambu

- ☞ Sasaran : Serangga, jamur
- ☞ Bahan : Air payau
- ☞ Peralatan : Kain lap, ember
- ☞ Prosedur : Perawatan ini dilakukan secara kuratif artinya sebelum bambu digunakan atau diolah. Bambu yang telah dibentuk lalu

diikat kemudian dibenamkan ke dalam air sekitar 2-3 minggu setelah itu diangkat dan dikeringkan.

4. Teknik Konservasi Tradisional Jenis Logam

A. Besi (keris, tombak dan lain-lain)

- ✎ Sasaran : Korosi
- ✎ Bahan : Air, jeruk nipis
- ✎ Peralatan : kapas, kain, air, buah maja, kulit langsung, minyak kelapa
- ✎ Prosedur : Ada dua teknik yang dapat dipergunakan dalam konservasi secara tradisional untuk jenis logam besi (keris dan mata tombak) adalah sebagai berikut:

1. Dengan air jeruk

Bersihkan terlebih dahulu besi yang akan dikonsevasi, selanjutnya diolesi dengan jeruk nipis, ini dilakukan secara berulang-ulang dan merata ke seluruh bagian besi tersebut. Setelah itu didiamkan selama 30 menit, sampai air jeruk tersebut meresap kedalam pori-pori besi, kemudian dibersihkan dengan kain. Kegiatan selanjutnya adalah besi tersebut diolesi dengan minyak kelapa, setelah itu diasapi dengan hasil bakaran kulit langsung hingga kering.

2. Dengan buah maja

Ambillah bambu yang telah dipotong yang panjangnya sama dengan benda logam yang akan dikonservasi, selanjutnya bambu tersebut diisi dengan buah maja hingga penuh. Setelah itu dimasukkan logam ke dalam bambu muda. Hal ini dimaksudkan agar korosi tersebut akan terikat dari serutan tersebut.

Kedua teknik tersebut diatas setiap tahun dilakukan pada setiap pesta pencucian benda-benda pusaka kerajinan Gowa di Sulawesi Selatan dan terbukti dengan hasil yang nyata.

B. Perunggu dan Perak

- ✎ Sasaran : patina aktif
- ✎ Bahan : asam, air, abu gosok
- ✎ Peralatan : plastik, kain dan kapas
- ✎ Prosedur : setelah benda dibersihkan dengan kain kering, dioleskan asam yang telah dicampur dengan abu gosok berwarna hitam kecoklatan pada BCB tersebut secara merata, kemudian dibiarkan sekitar 2-3 jam setelah itu dibersihkan dan dikeringkan dengan kain.

D. MANFAAT DAN KEUNGGULAN KONSERVASI SECARA TRADISIONAL

Indonesia yang kaya dengan tumbuhan serta pesona alamnya akan bermanfaat apabila dikelola dengan baik. Adanya tumbuhan sebagai bahan dasar membuktikan bahwa konservasi secara tradisional dapat pula dilakukan dengan efektif.

Manfaat utama konservasi secara tradisional adalah tidak mempunyai efek yang membahayakan terhadap manusia, binatang dan lingkungan atau ramah lingkungan. Pengadaannya mudah karena telah tersedia oleh lingkungan, serta relatif murah dibandingkan dengan bahan kimia.

Keunggulan yang didapat melalui konservasi tradisional adalah proses pelapukan kembali akan semakin lambat, walaupun terjadi dapat diulang dengan menggunakan bahan yang sama dengan proses yang lebih mudah dan murah.

E. PENUTUP

Konservasi secara tradisional adalah perawatan dengan cara-cara sederhana dengan menggunakan bahan tradisional. Dalam hal ini perawatan yang dilakukan adalah mengacu kepada metode dan teknik serta bahan yang dipakai oleh nenek moyang yang merawat BCB tersebut. Dengan demikian, setiap jenis BCB dan tempat BCB berada, berbeda pula penanganannya tergantung dari kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Contoh: perawatan rumah adat kudu yang terbuat dari kayu menggunakan tembakau sedangkan di daerah Mamasa menggunakan ekstrak daun jati dan ekstrak daun sereh.

Disadari sepenuhnya bahwa tindakan konservasi baik konservasi modern maupun secara tradisional dilakukan terhadap benda cagar budaya bukanlah bersifat menghentikan secara total proses pelapukan yang terjadi melainkan hanyalah bersifat menghambat sehingga umurnya bisa diperpanjang dan dimanfaatkan secara berdaya dan berhasil guna. Oleh karena itu, upaya perawatan secara periodik tetap perlu dilakukan, baik terhadap BCB yang sudah dikonservasi maupun yang belum ditangani.

Munafri, 2003. "Bangunan Kayu dan Bambu di Sulsel. Permasalahan dan Sistem pemeliharaannya". Buletin Somba Opu.

Sadirin, H.R. 1997. "Teknik Konservasi Koleksi Benda Cagar Budaya di Museum". Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Suyud Winarno, DKK "Pedoman Perawatan Pemugaran BCB Bahan Batu". Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala Asisten Deputi Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman.

PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYA SEBAGA UPAYA PELESTARIAN

Oleh : Kelompok Kerja Perlindungan

PENDAHULUAN

Meningkatnya pembangunan di era globalisasi ini menuntut ruang lahan yang lebih luas, sehingga mengakibatkan berbagai unsur yang ada didalamnya saling berbenturan dan tidak menjadi harmoni secara fungsional dan kontributif.

Salah satu unsur yang seringkali hadir di dalam bentang ruang dimana manusia pernah menyelenggarakan aktivitas sejarahnya adalah tinggalan arkeologi. unsur ini kemudian berperan cukup strategis di dalam masyarakat manusia khususnya dari sebuah bangsa, mengingat tinggalan arkeologi memiliki nilai penting bagi ideologi, akademik maupun ekonomik (Cleere, 1989). Kepentingan ideologik merupakan sebuah kepentingan dimana tinggalan arkeologi sedapat mungkin diorientasikan sebagai cerminan identitas budaya untuk membangun dan membangkitkan emosi kebangsaan, sehingga tertanam fungsi pendidikan. sedangkan Kepentingan akademik adalah suatu keinginan untuk mengetahui fenomena masa lalunya. Arkeologi adalah sebuah disiplin ilmu yang luarannya dapat melayani keinginan-keinginan tersebut. Tetapi arkeologi tidak berarti sama sekali jika benda-benda produk masa lalu tidak tersedia, sebagai sumber daya utamanya. Benda-benda arkeologi tidak dilihat dari dimensi temporal, tetapi juga sebuah dimensi keruangannya.

Pada kenyataannya tidak hanya disiplin arkeologi

yang menggunakan benda-benda budaya tetapi beberapa disiplin lainnya menggunakan secara aspiratif dalam produk akademiknya (Kusumohartono, 1993). Oleh karena itu, keberadaan tinggalan arkeologi sebagai warisan budaya perlu dilindungi dan dilestarikan untuk tujuan kedua kepentingan ideologik dan akademik, namun dalam perkembangannya tuntutan terhadap keberadaan tinggalan arkeologi juga mendapatkan ruang dalam struktur ekonomi di beberapa negara. Pada kepentingan ekonomik ini, tinggalan arkeologi diarahkan untuk dimanfaatkan sebagai objek wisata yang diharapkan dapat mendatangkan devisa bagi negara, dengan tidak mengabaikan aspek perlindungan untuk pelestariannya.

Di Indonesia upaya pelestarian dan pemanfaatan tinggalan arkeologi diwadahi oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dengan alasan untuk kepentingan kebudayaan, sejarah dan ilmu pengetahuan. Penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang ini di lapangan belum berjalan maksimal terutama dalam aspek perlindungannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kota besar di Indonesia memiliki akar sejarah yang ditandai dengan tinggalan arkeologi diatasnya, dibongkar dengan alasan penyesuaian dan permodernan lanskap kota. Kalaupun tinggalan tersebut tidak tertimpa dengan bangunan baru, tapi terhimpit dan terjepit diantara bangunan tersebut, sekan tidak ada lagi ruang yang cukup untuknya. Di dalam Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1992 pada Bab IV tentang perlindungan pemeliharaan dan didalam Bab VII tentang pengawasan, dijelaskan bahwa upaya perlindungan meliputi pengawasan, pemeliharaan, dan penelitian Benda Cagar Budaya.

Dibawah ini akan dikemukakan tiga buah tulisan, yang membahas tentang kegiatan perlindungan dan problema yang dihadapi dalam mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 di dalam lingkup Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.

I. PEMINTAKATAN (ZONING) SITUS/BCB

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), **mintakat hanya diartikan sebagai "daerah lingkungan"**. Dengan pengertian seperti ini mintakat mengandung arti yang sangat luas dan belum sampai menunjukkan arti yang khusus pada pengertian tertentu. Pengertian yang lebih spesifik akan memperlihatkan makna yang lebih jelas apabila diikuti kata yang menunjukkan bidang atau lokasi tertentu. Selanjutnya akan memberikan pengertian tentang daerah dengan lingkungannya untuk kepentingan tertentu, merujuk pada pengertian pengaturan zona-zona tertentu untuk kepentingan khusus.

Dalam hubungannya dengan pelestarian, dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Pasal 23 ayat (3), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem **pemintakatan (zoning) adalah penentuan wilayah mintakat situs dengan batas mintakat yang penentuannya disesuaikan dengan kebutuhan benda cagar budaya yang bersangkutan untuk tujuan perlindungan.** Oleh

karena itu dalam pemintakatan terhadap situs arkeologi—sebagaimana diterapkan pada bidang lain, misalnya kehutanan—ditetapkanlah lahan situs zona inti dan lahan di sekitarnya sebagai zona penyangga dan zona pengembangan.

Menurut Said (2000), **pemintakatan dalam konteks arkeologi, pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada upaya pelestarian nilai sejarah dan keaslian lingkungan masa lalu yang merupakan satu kesatuan budaya pada masanya.** Kedua hal tersebut merupakan dasar utama dalam pelaksanaan pemintakatan agar dapat mempertahankan nilai-nilai kontekstual dalam menginterpretasi sumberdaya arkeologi secara utuh. Dengan demikian upaya pengamanan dan perlindungan wilayah situs dapat mempertahankan kondisi kelestarian sebagaimana adanya (existing condition).

A. KONSEP DAN METODE PEMINTAKATAN

Konsep Pemintakatan

Pemintakatan (zoning) bertujuan melindungi dan mengamankan benda cagar budaya dan situs dari berbagai ancaman maupun konflik kepentingan yang mungkin terjadi di areal situs. Oleh karena itu perlu upaya pencegahan dan pengendalian dengan pengaturan batas-batas situs dan lingkungannya melalui sistem pemintakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

- Untuk kepentingan perlindungan benda cagar budaya dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan.

- Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud ayat ditetapkan dengan sistem pemintakatan yang terdiri dari mintakat inti, mintakat penyangga dan mintakat pengembangan.

Mengacu pada ketentuan pasal 23 ayat 2 di atas, maka pembagian wilayah cagar budaya dibagi menjadi 2, yaitu:

- Wilayah situs cagar budaya, ditetapkan berdasarkan batas asli bila masih ada atau secara akademik ditetapkan berdasarkan sebaran tinggalan budaya. Apabila kedua hal tersebut tidak ditemukan lagi, maka penetapan batas-batas situs berdasarkan keadaan geografis seperti lereng, sungai, lembah dan sebagainya atau berdasarkan kelayakan pandang untuk mengapresiasi bentuk dan nilai benda cagar budaya.
- Wilayah lingkungan situs ditetapkan sesuai dengan kebutuhan benda cagar budaya dan situs.

Ketentuan pasal 23 ayat 3 mengatur pembagian kedua wilayah cagar budaya tersebut di atas dengan sistem pemintakatan sebagai berikut:

- **Mintakat Inti** atau biasa disebut mintakat cagar budaya, mencakup seluruh lahan situs atau wilayah situs cagar budaya.
- **Mintakat Penyangga** yakni lahan di sekitar situs yang berfungsi sebagai lahan penyangga bagi kelestarian situs. Mintakat penyangga ini biasanya disebut wilayah atau zona pengamanan, tidak termasuk sebagai lahan situs atau wilayah situs, akan tetapi zona penyangga ini masuk dalam wilayah lingkungan situs yang batas-batasnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pengamanan wilayah situs

- benda cagar budaya.
- **Mintakat Pengembangan**, yakni lahan di sekitar mintakat penyangga atau mintakat inti atau lahan yang termasuk dalam wilayah lingkungan situs, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs sebagai obyek wisata. Pada areal lahan pengembangan inilah dapat difungsikan sebagai sarana sosial, ekonomi dan budaya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya.

Metode Pemintakatan

Dalam rangka pelaksanaan pemintakatan ini diperlukan kerangka kerja formal yang dibangun berdasarkan konsep yang telah ada. Prosedur lengkap ini dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat aplikatif hingga dapat mengatasi segala persoalan dalam kegiatan untuk mencapai sasaran selanjutnya. Selain itu, beberapa aspek yang sangat menentukan bentuk mintakat juga akan dijelaskan secara tersendiri, namun secara lengkap diuraikan beberapa aspek sebagai berikut:

✎ Penamaan

Persoalan yang nampaknya kecil namun sangat berpengaruh tapi belum dapat teratasi dengan baik oleh para ahli arkeologi yang menggeluti penelitian-penelitian sampai saat ini khususnya di Sulawesi Selatan adalah persoalan penamaan masing-masing situs. Persoalan ini mungkin akan berakibat pada banyak hal, baik menyangkut penelitian maupun pelestarian.

dalam bidang arkeologi maupun bidang lain yang berkaitan.

Beberapa faktor yang diidentifikasi dapat menjadi penyebab terjadinya perbedaan ini antara lain:

- Perbedaan kepentingan dalam mengakses situs, merujuk pada metode yang mendukung tercapainya kepentingan masing-masing; metode penelitian berbeda dengan metode yang digunakan dalam pelestarian yang berimplikasi pada penyebutannya.
- Persoalan menyangkut latar geografi budaya, penamaan suatu situs sangat dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan oleh masyarakat di sekitarnya. Jika ada dua penutur bahasa dalam masyarakat akan menimbulkan dua versi nama untuk satu obyek gua.
- Kelemahan dalam pendokumentasian yang tidak berhasil melekatkan satu nama yang pasti untuk satu obyek akibat lemahnya perekaman dan pendokumentasian.
- Kesewenang-wenangan dalam penggunaan nama, terutama dalam publikasi tanpa adanya control dari pihak manapun.

➤ **Prosedur**

Umumnya sebuah studi secara metodologis menyusun kerangka kerja dengan prosedur standar yang meliputi: pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Pada dasarnya kegiatan ini sangat bergantung pada ketepatan analisa kondisi lapangan dan keakuratan penggambaran dan pemetaan, dan oleh karenanya untuk menghasilkan materi

mintakat yang memuaskan harus berpegang pada pelaksanaan prosedur kerja secara konsisten dan bertanggungjawab.

Pengumpulan data adalah tahap pertama yang dilakukan, terdiri atas kegiatan studi pustaka yang meliputi pengumpulan referensi yang berhubungan dengan tema kegiatan pemintakatan. Selanjutnya dilakukan penyusunan konsep dan perencanaan lapangan yang kemudian dilanjutkan lagi dengan survei lapangan yang kegiatan utamanya pengumpulan data yang berhubungan dengan kondisi lapangan secara langsung. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Observasi dengan pencatatan; adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data berupa kondisi umum situs, sebaran artefak, potensi yang mungkin untuk dikembangkan, kemungkinan adanya ancaman, serta keadaan lingkungan dan kondisi keruangan yang tersedia.
- Penggambaran dilakukan untuk mempermudah dalam menentukan batas-batas mintakat, terutama penggambaran menyangkut luasan situs dengan masing-masing lahan mintakatnya. Untuk peta kawasan secara luas memanfaatkan gambar peta yang telah tersedia, dengan modifikasi dan penyesuaian pada bagian tertentu untuk mendukung penetapan lahan mintakat.
- Pemotretan dilakukan untuk merekam secara visual kondisi situs

beserta lingkungannya sehingga terbentuk suatu image tentang situs. Hal ini bermanfaat untuk membantu menyusun perencanaan dalam penetapan zona-zona mintakat.

- Wawancara merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data administrasi lokal yang tidak diperoleh pada studi pustaka dan juga mengumpulkan data informal terutama yang berhubungan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang mengokupasi kawasan situs.

Tahap selanjutnya adalah analisis data yang terkumpul, kemudian dielaborasi dengan konsep pemintakatan (zoning) situs yang telah ada. Hasil persinggungan dari keduanya akan melahirkan suatu sintesa tentang penataan keruangan yang berpegang pada prinsip pelestarian dan pengembangan serta pemanfaatan situs arkeologi.

Interpretasi, dalam hal ini merujuk pada penetapan batas-batas mintakat berdasarkan ketentuan secara arkeologis dengan pertimbangan pelestarian situs. Demikian pula untuk menetapkan peruntukan lahan pada masing-masing wilayah mintakat pada lokasi pemintakatan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menentukan batas-batas lahan ketiga mintakat diperlukan berbagai pertimbangan dengan dasar utamanya berangkat dari prinsip-prinsip

pelestarian.

B. ANCAMAN KELESTARIAN SITUS/BCB

Potensi sumberdaya khususnya potensi arkeologi, telah mengalami berbagai ancaman yang berpotensi merusak maupun menurunkan kualitas potensi arkeologi di kawasan. Sebagian dari potensi arkeologi tersebut telah mengalami kerusakan dan pelapukan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pengaruh alam, unsur-unsur kimia, biologis, dan perbuatan manusia (vandalisme). Selain itu, karena faktor usia yang cukup tua dan bahan sumberdaya arkeologi yang sangat rentan terhadap faktor cuaca, lebih-lebih Indonesia yang termasuk daerah beriklim tropis lembab, maka kondisi tersebut akan menyebabkan terjadinya proses kerusakan dan pelapukan pada sumberdaya arkeologi. Seluruh sumberdaya arkeologi baik yang sudah maupun yang belum dipugar harus selalu diperhatikan pemeliharannya agar kondisi keterawatannya tetap terjaga dengan baik (Haryono, 2005: 2).

Proses kerusakan dan pelapukan sumberdaya arkeologi pada umumnya disebabkan oleh interaksi antara sumberdaya arkeologi dengan lingkungannya. Interaksi tersebut merupakan bagian dari proses alam yang tidak dapat dihindari, sebab pada dasarnya semua benda di alam ini akan mengalami proses penuaan alamiah dan akan mengalami proses degradasi yang mengakibatkan menurunnya kualitas bahan sumberdaya arkeologi.

Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap benda di lingkungan alami adalah:

- 1) faktor-faktor dalam iklim (kelembaban, suhu dan sinar matahari),
- 2) serangga-serangga,
- 3) mikro organisme (misalnya jamur dan bakteri),

4) bahan-bahan pencemaran di lingkungan tanah dan atmosfer. Beberapa faktor yang bersifat pemacu dan pemicu proses perusakan adalah interaksi antara suhu, air, dan sinar matahari.

Beberapa contoh kerusakan dan pelapukan yang biasa terjadi pada sumberdaya arkeologi yang berbahan batuan seperti, kerusakan mekanik dan perbuatan manusia (vandalisme) adalah jenis kerusakan yang disebabkan oleh manusia baik disengaja maupun tidak disengaja, berupa pengrusakan-pengrusakan dan pencurian-pencurian dengan jalan merusak, memotong bagian-bagian benda, corat-coret pada benda peninggalan purbakala, sehingga bagian strukturalnya rusak, hal ini dapat memusnahkan data arkeologi. Sedangkan pelapukan yang biasa terjadi ada tiga (3) jenis yaitu, Pertama pelapukan secara fisis adalah pelapukan yang disebabkan oleh angin, air, suhu, kelembaban relatif dan sinar matahari, misalnya terjadi pengelupasan dan aus pada batuan. Kedua pelapukan secara khemis adalah pelapukan yang disebabkan oleh air, baik air rembesan, air kapilaritas, dan air hujan, misalnya batuan mengalami kerapuhan. Ketiga pelapukan secara biotis adalah pelapukan yang disebabkan oleh kegiatan jasad-jasad yang hidup pada permukaan benda, misalnya batuan ditumbuhi jasad renik seperti lumut, mikroba, dan ditumbuhi oleh tumbuhan spermathophyta.

C. MAKSUD/TUJUAN

Maksud;

1. Menentukan wilayah situs dan lingkungan situs sesuai dengan kebutuhan.
2. Menentukan batas-batas mintakat yang terdiri dari mintakat inti, mintakat penyangga, dan mintakat pengembangan.
3. Menyusun peruntukan lahan mintakat serta

mengendalikan aktivitas yang boleh atau tidak boleh dilakukan di setiap wilayah mintakat.

Tujuan;

1. Melindungi dan mengamankan potensi arkeologi dan lingkungannya, sebagai sumberdaya budaya serta sumberdaya alam.
2. Pengusulan penetapan lokasi sebaran megalitik sebagai kawasan konservasi cagar budaya.
3. Pengembangan dan pemanfaatannya sebagai destinasi wisata serta obyek ilmu pengetahuan.

D. PENENTUAN BATAS-BATAS MINTAKAT DAN PERUNTUKAN LAHAN

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan batas-batas mintakat dan peruntukan lahan dalam areal mintakat:

➤ Penentuan batas-batas mintakat dan peruntukan lahan

Secara konseptual tahap ini merupakan interpretasi dari hasil analisa potensi dan ancaman yang dimiliki oleh situs beserta lingkungannya. Bagian ini menetapkan secara terukur batas-batas ruang dengan fungsi-fungsi khusus, yang meliputi daftar kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam mintakat yang dimaksud. Untuk itu selanjutnya secara teknis dilakukan plotting lokasi pada peta yang telah tersedia dengan menggunakan simbol warna merah pada zona inti, kuning pada zona penyangga, dan hijau pada zona pengembangan. Penentuan batas-batas tersebut menggunakan sistem sel yang difleksibelkan, dalam artian dapat dikembangkan menjadi blok apabila garis imajiner area yang ditetapkan bersinggungan satu dengan lainnya.

terutama batas zona penyangga. Untuk penentuan batas-batas ini, secara umum dapat dapat diuraikan sebagai berikut: Zona Inti (Core Zona) ditentukan dengan mengikuti batas-batas asli situs, atau jika batas-batas asli tidak ditemukan akan ditetapkan secara arbitrer dengan mengikuti relief permukaan bumi atau bentukan artifisial dengan mempertimbangkan kelayakan pandang baik horizontal maupun vertikal serta keserasian lingkungan. Zona Penyangga (Buffer Zone) ditentukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan kelestarian situs, termasuk juga aspek keserasian lingkungan. Zona pengembangan ditentukan berdasarkan pertimbangan aksesibilitas yang mudah, tidak mengganggu keserasian pandang terhadap dimana situs berada serta keamanan dan kelestarian situs. Selain itu dipertimbangkan pula kondisi masyarakat setempat beserta tata guna lahan. Penempatan zona-zona pengembangan juga disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya arkeologi atau benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya yang berorientasi pada sektor pariwisata tanpa meninggalkan potensi pengembangan bidang lain.

Kegiatan dalam ketiga zona tersebut (peruntukan lahan) kemudian akan diatur melalui rambu-rambu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan semua hal yang menyangkut masalah keamanan dan kelestarian situs sebagaimana telah

diuraikan di atas.

2. EKSKAVASI PENYELAMATAN

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1993 yang diperkuat dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 063/U/1995 menjelaskan bahwa perlindungan dapat dilaksanakan dalam bentuk ekskavasi penyelamatan. Kegiatan tersebut dilakukan apabila benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya dalam keadaan darurat atau bahkan dalam keadaan biasa saja, dalam artian bahwa keadaan dimana masih memungkinkan untuk melakukan perencanaan penyelamatan.

Ekskavasi penyelamatan adalah salah satu upaya penyelamatan data arkeologi dari Benda Cagar Budaya yang mengalami kerusakan, ancaman kerusakan atau bentuk pencemaran lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pelestarian yang dalam perspektif yang lebih luas dipersiapkan untuk kegiatan pengembangan dan pemanfaatan. Dalam mengantisipasi pemanfaatan benda cagar budaya sebagai obyek wisata secara tidak terkontrol, maka ekskavasi berperan menentukan batas-batas dan nilai penting situs yang dibutuhkan bagi regulasi pemanfaatan lahan untuk pelestarian dan pengembangannya.

Adapun tujuan ekskavasi penyelamatan antara lain adalah:

- Untuk memberikan data bagi perencanaan pembangunan secara umum maupun yang terkait dengan benda cagar budaya dan situs.
- Dapat dijadikan acuan untuk mencari sebaran temuan.
- Sebagai alat jastifikasi jika ada benda cagar budaya atau situs yang mendapat predikat dugaan

- Untuk memperjelas jika ada temuan baru yang terkait dengan benda cagar budaya dan situs
- Dapat dijadikan dasar dalam merekomendasikan kebijakan sesuai kepentingan tertentu.

Sub Kelompok Kerja Penyelamatan adalah salah satu bagian dari Kelompok Kerja Perlindungan Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar yang mempertanggungjawabkan pekerjaan kantor sesuai tugas dan fungsinya yakni; ekskavasi penyelamatan, Survey penyelamatan, penilaian benda cagar budaya dan situs, dan kegiatan pemindahan benda cagar budaya yang terancam serta pencatatan/perekaman data yang terancam musnah (preserved by record).

RAMBU RAMBU PELAKSANAAN EKSKAVASI

Pengertian ekskavasi berdasarkan buku Metode Penelitian Arkeologi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui penggalian tanah yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan suatu atau himpunan tinggalan arkeologi dalam situasi in situ. Dengan ekskavasi diharapkan akan diperoleh keterangan mengenai bentuk temuan, hubungan antar temuan, hubungan stratigrafis, hubungan kronologis, tingkah laku manusia pendukungnya serta aktifitas alam dan manusia setelah temuan terdepositkan. Lebih jauh dijelaskan bahwa kesalahan yang terjadi dalam ekskavasi akan menyebabkan salah interpretasi oleh karena itu para pelaksana harus memiliki pengetahuan teori, metode dan teknik yang memadai. Setiap pelaksanaan ekskavasi harus memiliki pimpinan kegiatan yang mampu mengendalikan keseluruhan kegiatan mulai dari awal hingga akhir dengan berbekal pengetahuan ganda seperti kepandaian dalam mengorganisir,

administratif, teknis dan akademik.

Ada 4 jenis kegiatan ekskavasi yakni:

- a. ekskavasi percobaan (trial excavation), adalah ekskavasi untuk memperoleh gambaran jumlah dan keragaman tinggalan, kedalaman dan jenis lapisan tanah.
- b. ekskavasi penelitian (research excavation), adalah ekskavasi untuk melakukan penelitian mendalam yang umumnya dilakukan oleh peneliti.
- c. ekskavasi pelatihan (training excavation) adalah ekskavasi yang bertujuan untuk melatih mahasiswa arkeologi dapat dilakukan di situs maupun bukan situs.
- d. ekskavasi penyelamatan (rescue/salvage excavation). Adalah ekskavasi untuk melaksanakan penyelamatan pada situs yang terancam.

Khusus kegiatan ekskavasi di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar umumnya diterapkan jenis ekskavasi penyelamatan dengan prioritas untuk menyelamatkan benda cagar budaya dan situs dari keterancaman kerusakan maupun kepunahan. Ekskavasi penyelamatan yang telah dilakukan di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar didasarkan pada beberapa hal yakni; disesuaikan dengan program kerja, adanya permintaan dari pihak luar dan karena situasi/kondisi yang mendesak.

Dalam melaksanakan sesuatu kegiatan sebaiknya berdasarkan prosedur yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan sehingga dapat memberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan kegiatan. Khusus dalam pelaksanaan ekskavasi penyelamatan seharusnya ditempuh tahapan kerja sebagai berikut:

- a. Membuat perencanaan kegiatan ekskavasi

- penyelamatan; sesuai program kerja, adanya permintaan, adanya temuan baru, terdesak, berkaitan dengan kebijakan dan sebagai alat jastifikasi.
- b. Menjaring informasi dan melakukan pemilihan prioritas sasaran kegiatan yang disesuaikan dengan kepentingan berbagai pihak tanpa mengabaikan keterancaman situs/benda cagar budaya.
 - c. Mengajukan proposal meliputi; alasan pemilihan lokasi, lingkup kegiatan hasil yang diharapkan, waktu pelaksanaan, ketenagaan dan pembiayaan.
 - d. Mengumpulkan data primer/kepuustakaan terutama yang berhubungan dengan sasaran kegiatan
 - e. Menyelesaikan administrasi berupa penerbitan surat tugas; pemberitahuan dan perizinan (Pemda, instansi terkait dan pemilik lahan) dan pembiayaan.
 - f. Pengadaan bahan dan peralatan ekskavasi seperti; skop, cetok, patok, skala meter (100, 50, 10 dan 5 cm), kuas (10, 5, 1 cm), sikat (halus dan kasar), kantong temuan (4 ukuran), ayakan (1 cm, 0,5 dan 0,2 cm) tenda, paku, tali godang, tali nilon, plastik bening, ember (2 ukuran), sendok sampah, sapu, parang dan lain-lain. Peralatan penggambaran (kertas milimeter, kertas kalkir, pensil, mistar, rautan, penghapus, sablon, bolpoin rotring set dan lain-lain).. Peralatan pengukuran (GPS, teodolit, meter, sigma, timbangan dll) maupun peralatan perekaman gambar dan suara (kamera, vidio, tape recorder dll) serta peralatan pencatatan (buku balpoint dll).
 - g. Pengurusan transportasi, konsumsi dan akomodasi
 - h. Pengerahan dan pengarahan tenaga yang terlibat langsung berhubungan dengan pembagian kerja tim maupun perorangan.
 - i. Pemberangkatan ke lokasi
 - j. Sosialisasi dengan masyarakat setempat
 - k. Melakukan observasi, wawancara, pemetaan berhubungan dengan gambar situasi, pembuatan grid untuk memudahkan perekaman data dan penamaan kotak gali.
 - l. lay out kotak gali merupakan tahap awal untuk membuat batasan pada permukaan kotak yang akan diekskavasi.
 - m. Melakukan ekskavasi/penggalian yang sistematis dengan teknik pendalaman seperti; spit, lot dan layar (sesuai situasi dan kondisi).
 - n. Penanganan tanah buangan seharusnya ditakar bila perlu diayak
 - o. Penanganan temuan seperti konsolidasi khusus artefak yang rapuh, pembersihan secara kering, pengukuran posisi temuan dalam kotak gali (3 dimensi) identifikasi, penggambaran dan pemotretan.
 - p. Perekaman data meliputi; pencatatan, pengukuran penggambaran dan pemotretan.
 - q. Penutupan lubang galian didahului dengan pemberian plastik sebagai pembatas kedalaman galian dan pada salah satu permukaan dibuat tanda yang ditanam pada bagian sudut untuk menandai keberadaan kotak gali.
 - r. Pembersihan, identifikasi, labeling, pengepakan dan Penyerahan temuan jika diperlukan
 - s. Pemulangan tim pelaksana dari lokasi.
 - t. Analisis laboratorium bagi temuan khusus
 - u. Pembuatan laporan.
- Tahapan pelaksanaan ekskavasi yang dijabarkan di atas sangat mungkin dilakukan jika pemimpin kegiatan berlatar belakang keilmuan arkeologi. Oleh karena itu dalam perekrutan tenaga yang akan melaksanakan kegiatan ekskavasi sebaiknya dipilih sarjana arkeologi atau mahasiswa

arkeologi atau yang berpengalaman di bidang kepurbakalaan. Dapat pula diikuti orang lain tetapi pekerjaan yang diberikan sebatas sebagai penggali dan pengangkat tanah galian dengan pengawasan arkeolog.

Sebagai contoh untuk membuat satu kotak ekskavasi idealnya dibutuhkan tenaga 6 orang dengan rincian tugas sebagai berikut;

- a. Satu orang sebagai penanggungjawab sekaligus perekam/pencatat dan juru foto keseluruhan kegiatan sejak awal hingga penutupan lubang galian (seharusnya arkeolog).
- b. Satu orang juru gambar mulai dari gambar situasi lapisan tanah, posisi temuan dan temuan secara detail (arkeolog atau teknik sipil).
- c. Dua orang penggali secara bergantian menangani temuan sejak ditemukan pembersihan, pengantongan hingga tahap identifikasi (arkeolog)
- d. Dua orang pengangkat tanah galian merangkap pengayakan tanah (boleh bukan arkeolog)

Kegiatan yang dimaksudkan di atas merupakan rangkaian kegiatan ketika pelaksanaan ekskavasi dilapangan (in aktion) jadi tidak termasuk kegiatan sebelum dan sesudah ekskavasi. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan ekskavasi dibutuhkan sebuah tim karena tidak mungkin dilakukan secara perorangan.

3. KOORDINASI DAN PENANGANAN BENDA CAGAR BUDAYA

Pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran jatidiri

bangsa oleh karena itu, pemerintah berkewajiban melindungi Benda Cagar Budaya (BCB)/situs sebagai warisan budaya bangsa. Melestarikan dan mengamankan benda cagar budaya sebagai kekayaan merupakan ikhtiar untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan mengenai akar budaya, sehingga diharapkan terselenggara suatu sistem yang menjamin keamanan benda cagar budaya.

Untuk mencapai sasaran keamanan benda cagar budaya maka upaya yang ditempuh oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar Kelompok Kerja Perlindungan Sub Kelompok Kerja Pengamanan disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah dengan cara melakukan kegiatan preventif/pencegahan dan represif/penanganan kasus pelanggaran undang undang RI NO 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Kegiatan preventif/pencegahan meliputi kegiatan fisik seperti; pemagaran pembuatan pos jaga dan pembuatan papan larangan dan kegiatan non fisik adalah penempatan satpam, dan pelatihan satpam. Sedang kegiatan represif adalah melakukan penanganan kasus yang diprioritaskan pada saat terjadinya kasus menyangkut vandalisme terhadap benda cagar budaya. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah melakukan koordinasi yakni pertemuan langsung antara anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau staf Sub Kelompok Kerja Pengamanan dengan pejabat atau staf dari instansi terkait seperti; Kepolisian, Dinas Pariwisata, Dinas Tata Ruang, Perhubungan, Pemda maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh masyarakat yang terkait dengan kasus.

Pada prakteknya penerapan sistem pengamanan benda cagar budaya mengalami berbagai kendala/hambatan sehingga terkesan tidak

terlaksananya perangkat hukum yang berlaku. Tentunya ini merupakan tantangan yang memerlukan pemikiran dan keuletan yang tidak saja menjadi tanggungjawab perorangan maupun lembaga purbakala melainkan merupakan tanggungjawab kita bersama.

Koordinasi

Koordinasi menurut arti harfiah berarti melakukan pertemuan antara dua kepentingan dengan maksud saling tukar informasi, mencocokkan/menyamakan persepsi maupun untuk konfirmasi tentang sesuatu hal. Dalam melakukan koordinasi dibutuhkan pengetahuan/wawasan yang luas sehingga dapat mengakomodir berbagai kepentingan. Dengan melakukan koordinasi akan muncul informasi mengenai beberapa hal seperti; apa yang terjadi, dimana kejadian sebenarnya, siapa pelakunya, mengapa terjadi, kapan terjadinya bahkan tidak menutup kemungkinan akan muncul ide bagaimana cara penanganannya.

Berdasarkan jenis kasusnya kegiatan koordinasi dilakukan karena;

1. Adanya pencurian dan pencarian benda cagar budaya
2. Hilangnya benda cagar budaya
3. Kerusakan benda cagar budaya dan situs
4. Adanya ancaman kerusakan/pemusnahan benda cagar budaya dan situs
5. Terjadinya sengketa penguasaan benda cagar budaya dan situs.
6. Adanya perdagangan benda cagar budaya secara illegal.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran benda cagar budaya yang terjadi adalah kasus pencurian dan pencarian benda cagar budaya menduduki peringkat pertama

kemudian, berikutnya kasus pengrusakan menduduki rangking ke dua, kasus kehilangan, sengketa pemilik dan perdagangan illegal benda cagar budaya masing-masing satu kali.

Pengamanan

Pengamanan benda cagar budaya merupakan suatu ikhtiar untuk menjamin keamanan benda cagar budaya dan situs dari segala bentuk kerusakan, ancaman kerusakan dan pemusnahan fisik termasuk nilai yang dikandungnya. Sebagai tahap pencegahan/prefentif dari kemungkinan perbuatan vandalisme maka Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar Kelompok Kerja Perlindungan Sub Kelompok Pengamanan melakukan bentuk pengamanan antara lain adalah;

- a. melakukan pemagaran situs benda cagar budaya
- b. membuat pos jaga
- c. menempatkan satpam panjarpala pada situs
- d. melakukan pengawasan terhadap benda cagar budaya dan situs
- e. membuat papan larangan/peringatan pada situs

Dalam pelaksanaan pengamanan benda cagar budaya dan situs dibutuhkan pengetahuan yang memadai terutama keahlian mengenai cara-cara menghadapi manusia bertempamen keras baik mental maupun fisik. Perlu diketahui bahwa kebanyakan pelanggaran Undang-Undang Benda cagar budaya dipengaruhi oleh emosi yang tidak terkontrol. Ambisi untuk menguasai, menjual, menggandakan, memugar, merusak dan sebagainya adalah emosi yang sulit dibendung, maka petugas keamanan harus tanggap dan emosinya stabil (kontrol diri) dalam bertindak. Jika hal ini tidak diantisipasi maka tidak menutup kemungkinan justru akan menimbulkan kerugian

bagi benda cagar budaya dan situs.

Secara umum untuk melaksanakan pengamanan benda cagar budaya semestinya dilakukan koordinasi lintas sektoral sehingga dapat menjamin keamanan benda cagar budaya. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar bertanggungjawab mengamankan benda cagar budaya di wilayah kerjanya yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat dengan jumlah personil Satpam Dari jumlah petugas tersebut sangat tidak mungkin untuk mengontrol 831 situs. Oleh karena itu ke depan perlu diusulkan penambahan satpam untuk mengimbangi jumlah situs yang harus dijaga.

Kiranya makalah ini dapat menjadi perhatian dan masukan bagi pengamanan benda cagar budaya. Undang Undang benda cagar budaya tidak akan efektif tanpa diimbangi dengan penerapan petugas yang memahami isi undang-undangnya. langkah represif/penanganan kasus yakni keterlibatan petugas sebagai pengontrol bagi keamanan benda cagar budaya dan situs.

Selain seperti telah disebutkan di atas, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta pemanfaatan lainnya dalam rangka kepentingan nasional. Dalam pasal 25 Undang-undang No.5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Sekarang ini dikenal dengan Era Globalisasi, dimana hubungan antar negara dan bangsa tidak lagi terhambat oleh faktor geografis, tidak ada lagi negara yang terasing, semua saling berhubungan dengan mudahnya terutama dari sisi informasi dan transportasi. Salah satu dampak negatif dari kondisi ini adalah banyak Benda Cagar Budaya

(BCB) dari satu tempat ke tempat lainnya bahkan dengan mudahnya dibawa dan dipindahkan ke Negara lainnya secara tidak semestinya (illegal). Adapun cara perolehannya kebanyakan hasil pencarian, perdagangan, penyelundupan dan pemalsuan (penggandaan).

Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah tujuan wisata menjadikan pusat penjualan benda seni dan benda etnografi dari seluruh nusantara serta berdampak pula terhadap penjualan Benda Cagar Budaya secara illegal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus terjadi di daerah ini:

- a. Pada Bulan April 2007, telah hilang sebuah patung di Kompleks pekuburan Batu Suaya Kecamatan Sangalla.
- b. Pencurian Patung tau-tau di Kompleks Pemukiman Tua Buntu.
- c. Penyitaan mayat kering yang diduga Benda Cagar Budaya oleh Kepolisian Resort (Polres) Tana Toraja dan telah diserahkan ke Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Tana Toraja.
- d. Juli 2009, KPPP Makassar dan Bea Cukai Makassar berhasil mengamankan 7 (tujuh) buah yang di duga Benda Cagar Budaya (BCB) yang sampai sekarang benda tersebut masih diamankan di kantor KPPP Makassar sebagai barang bukti.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kasus yang paling menonjol adalah pencurian dan jual-beli benda cagar budaya, maka koordinasi dengan instansi dengan terkait seperti pihak kepolisian, pemda dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata, pemilik benda atau stakeholder perlu ditingkatkan untuk dalam meminimalkan pelanggaran terhadap Benda Cagar Budaya mengingat kasus pencurian dan memperjual-

belikan benda cagar budaya sangat kompleks karena terkadang melibatkan orang yang berpengaruh dan kelompok yang terorganisir.

Ruang Lingkup Koordinasi

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya pada ayat (1) dijelaskan bahwa: "Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap Benda Cagar Budaya beserta situs yang ditetapkan selanjutnya ayat (2) dijelaskan ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah".

Berdasarkan atas hal tersebut di atas maka dalam rangka perlindungan dan pengamanan Benda Cagar Budaya, maka diperlukan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait antara lain:

- Koordinasi dengan pihak kepolisian Tana Toraja dilakukan dengan cara bekerja sama dalam pengamanan dan penyidikan kasus, pelanggaran benda cagar budaya
- Koordinasi dengan Pemda Tana Toraja (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) setempat dalam hal pengamanan, dan pengecekan kasus pelanggaran Benda Cagar Budaya di dalam rangka perlindungan, dan pelestariannya.
- Koordinasi dengan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pelestaraian bcb dengan cara melibatkan masyarakat agar ada rasa memiliki.

Penanganan Kasus di Tana Toraja

Kabupaten Tana Toraja salah satu daerah tujuan wisata budaya di Sulawesi Selatan karena mempunyai peninggalan budaya yang sangat baik dan masih bertahan hingga saat ini. Kekayaan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang tersebut, menjadikan Tana Toraja menarik bagi

wisatawan, baik wisatawan domestik maupun asing. Akibat dari perkembangan pariwisata di Tana Toraja banyak bermunculan berbagai kasus yang memperjualbelikan Benda Cagar Budaya.

Akhir-akhir ini, daerah Sulawesi Selatan terutama Tana Toraja marak pencurian Benda Cagar Budaya, untuk diperjualbelikan. Benda Cagar Budaya tersebut memiliki nilai tinggi dan langka juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, Benda cagar Budaya tersebut sangat digemari oleh orang asing di Tana Toraja. Para penjual benda seni (art shop) dan kolektor, selain memperjualbelikan barang seni para kolektor juga menyisipkan Benda Cagar Budaya untuk dijual, karena beranggapan bahwa Tana Toraja merupakan salah satu surga benda cagar budaya di Sulawesi selatan, sehingga sangat rawan untuk pencurian Benda Cagar Budaya dalam negeri.

Benda Cagar Budaya, dalam Undang-undang No.5 Tahun 1992 disebutkan bahwa telah diatur dalam pasal 15 ayat (2) huruf f, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pemerintah setiap orang dilarang memperdagangkan dengan seijin pemerintah, namun ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, apalagi menjual dengan illegal ini jelas sanksinya dan semua sudah diatur oleh Undang-undang.

Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki pihak kepolisian dan pemerintah daerah tentang Benda cagar Budaya, dan keterbatasan wewenang yang dimiliki pihak Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, menjadikan koordinasi antara instansi terkait yang berkesinambungan, dengan cara pertukaran informasi tentang benda cagar budaya, dapat meminimalkan usaha

pencurian, perdagangan, dan penyelundupan Benda cagar budaya ke luar wilayah Sulawesi Selatan.

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan ekskavasi khususnya ekskavasi penyelamatan perlu terus dilakukan di Balai Pelestarian Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar mengingat masih banyak artefak yang terpendam dan situs-situs yang terancam dari kerusakan dan pemusnahan. Adapun penyebab kerusakan dan kepunahan benda cagar budaya dan situs adalah karena pengaruh internal (sifat benda itu sendiri) dan eksternal (ulah manusia dan alam sekitarnya). Salah satu cara untuk mencegah keterancaman tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan ekskavasi penyelamatan.

Koordinasi terhadap instansi terkait dalam penanganan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 perlu terus dilakukan, untuk mencegah terjadinya pencurian, penyelundupan dan penggantian benda cagar budaya, khususnya benda cagar budaya di Tana Toraja, dan Sulawesi Selatan pada umumnya dapat dihindari, untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya tersebut.

BAHAN RUJUKAN

- Anonim. 1993. Penelitian Terpadu Pemintakatan Cagar Budaya Situs Gua Prasejarah di Kabupaten Maros dan Sekitarnya, Propinsi Sulawesi Selatan. Ujung Pandang. Bakosurtanal, Ditlinbinjarah dan LIPI.
- _____. 1993. Sejarah Nasional Indonesia I. Jakarta. Balai Pustaka.
- _____. 1999. Metode Penelitian Arkeologi, Jakarta, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional-Departemen Pendidikan Nasional.
- _____. 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang.
- Anonim, 1999. Metode Penelitian Arkeologi, Jakarta, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional-Departemen Pendidikan Nasional.
- _____. 2000. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1456 K/20/Mem/2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst.
- _____. 2001. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Amdal.
- _____. 2001. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Benda Cagar Budaya, Jakarta, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.
- _____. 2005. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Benda Cagar Budaya, Jakarta, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.
- _____. 2006. Hasil Studi Pemintakatan (Zoning) Rumah Adat Lapinceng Kabupaten Barru, Makassar, Kelompok Kerja Perlindungan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- _____. 2007. Laporan Pemintakatan (zoning)

- Kompleks Situs Gua Prasejarah Belae, Kabupaten Pangkep, Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- _____. 2007. Laporan Pemintakatan (zoning) Gua-Gua Prasejarah Kawasan Karst Bantimurung, Kabupaten Maros, Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- _____. 2007. Laporan Pemintakatan (zoning) Peninggalan Purbakala Pulau Selayar, Kabupaten Selayar, Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- _____. 2007. Laporan Studi Konservasi Di Kompleks Ke'te Kesu, Buntu Pune dan Londa, Kabupaten Tana Toraja Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- _____. 2008. Laporan Pemintakatan (zoning) Situs Megalitik Pokekea Di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso, Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- _____. 2008. Laporan Studi Teknis Situs Kollo-kollo Kampung Buntu La'bi Desa Balusu Kecamatan Balusu Kabupten Tana Toraja, Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- _____. 2009. Laporan Pemintakatan (zoning) Rumah Adat Kollo-Kollo Kabupaten Tana Toraja, Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- Cleere, H. F. (ed). 1989. Archaeological Heritage Management In The Modern World. Unwim Hyman. London.
- Haryono, Timbul. 1999. "Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi: Azas Keseimbangan Dalam Kepentingan" Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Ilmiah Arkeologi XI di Fort Rotterdam Ujung Pandang.
- I.G.N. Anom, 1996. Pengamanan Benda Cagar budaya, Pertemuan Arkeologi VII, Cipanas 12 - 16 Maret 1996.
- Pabittei, Aminah 1976 Benteng Ujung Pandang. Kantor cabang II Lembaga Syariah dan Antropologi: Ujung Pandang.
- Pearson, Michael and Sharon Sullivan. 1995. Looking After Heritage Places: The Basics Of Heritage Planning For Managers, Landowners And Administrators. Melbourne University Press. Melbourne.
- Said, Andi Muhammad., 2000. Pemintakatan Arkeologi: Suatu Upaya Pelestarian Gua Prasejarah Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan. Tesis, Jakarta Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Tidak Terbit.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.